

PERAN KEPALA KUA DALAM MENGATASI MASALAH WALI 'ADLAL
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2005)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam


Disusun Oleh :

Nama : Nurul Ma'rifah
NIM : 01264021
Jurusan : Syari'ah
Prodi : AS

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

2006

**PERAN KEPALA KUA DALAM MENGATASI MASALAH WALI 'ADLAL
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2005)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Disusun Oleh :

Nama : Nurul Ma'rifah
NIM : 01264021
Jurusan : Syari'ah
Prodi : AS

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2006



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A. (0281) 635624 Purwokerto

NOTA PEMBIMBING

Purwokerto, 14 Maret 2005

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdri. Nurul Ma'rifah
Lamp : 5 (lima) Eksemplar

Kepada Yth,
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi serta perbaikan-perbaikan seperlunya maka bersama ini saya sampaikan naskah skripsi saudara :

Nama : Nurul Ma'rifah
NIM : 01264021
Jurusan : Syari'ah/ AS
Judul : PERAN KEPALA KUA DALAM MENGATASI MASALAH WALI *ADLAL*
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2005)

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat dimunaqasyahkan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing



Drs. H. Anshori, M.Ag.
NIP. 150 253 869



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN PURWOKERTO)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 48 A Telp. 635624 Purwokerto

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : NURUL MA'RIFAH
NIM : 01264021
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Ahwal Asy-Syakhshiyah
Judul : **Peran Kepala KUA dalam Mengatasi Masalah Wali 'Adlal
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2005)**

Telah dimunaqasyahkan di depan Dewan Sidang Munaqasyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto di Purwokerto pada tanggal :


28 Maret 2006

Dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir studi Strata Satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Purwokerto, 28 Maret 2006

Dewan Sidang Munaqosyah

Ketua Sidang


Drs. Subur, M.Ag
NIP. 150 264 323

Sekretaris Sidang


Sul Khan Chakim, S.Ag.MM
NIP. 150 299 572


Pembimbing


Drs. H. Anshori, M.Ag
NIP. 150 253 869

Penguji I


Drs. Syufa'at, M.Ag
NIP. 150 252 267

Penguji II


Jamal Abdul Aziz, M.Ag
NIP 150 321 624

Mengetahui/mengesahkan
Agama STAIN Purwokerto




Drs. H. Khariri, M.Ag
NIP. 150 221 223

MOTTO

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمْ
الْفَاسِقُونَ (ال عمران: ١١٠)

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.

*Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka,
diantara mereka ada yang beriman, dan ada kebanyakan
mereka adalah orang-orang yang fasik”.*

(Q.S. Ali Imran: 110)

PERSEMBAHAN

Segala Puji bagi Allah yang telah menghiasi kehidupan dengan keluasan ilmu, Maha Suci Engkau yang selalu melimpahkan kasih sayang yang tiada berujung pada hamba-Mu.

Karya ini akan penulis persembahkan kepada orang-orang terdekat di sekitar penulis yang telah memberikan semangat dan dorongan untuk selalu tetap konsisten dalam menyelesaikan penulisan karya ini:

- ⇒ Kedua orang tua penulis **bapak Sardi** dan **ibu Djohariyah**. Serta kedua adikku **Aah** dan **Kholis**. Kasih sayang kalian selalu membuat penulis berusaha untuk menjadi lebih baik.
- ⇒ Keluarga besar **eyang Imam Sidik**, yang telah mengukir indah dalam lembar kehidupan penulis.
- ⇒ Keluarga besar Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah-Karang salam wabil khusus kepada abuya **KH. Thoha Alawy al-Hafidz** dan **K. Imam Mujahid** sekeluarga, *matur nuwun* atas segala nasehat dan *tausiyahnya*.
- ⇒ Teman-teman penulis:
 - ✦ Yang menjadi bayangan dalam setiap jejak langkah penulis tanpa mengenal suka ataupun duka.
 - ✦ Yang jauh disana: Mba Fivi, Mba Faida, Mba Oah, Faryani, Bunda Baroroh, Lastri, Ninik, Ira, Halim dan Mba Wiwi. Semangat yang kalian berikan selalu berhembus ketika penulis lemah.
 - ✦ Yang seperjuangan di kamar *Idaroh*: Ifah, Eti, Ier, Ulfa, Susan, Aminah, Ni'mah dan Aufa. Dan yang seperjuangan di Pondok Pesantren Putri Ath-Thohiriyah. Selama kita berjuang, yakinlah Allah beserta kita.
 - ✦ Yang mengemban amanah bareng: Pak lurah, Ruri and akang-akang pengurus.
 - ✦ Yang seangkatan AS 2001: Leli, Ais, Anita, Mahmudah, Linda, Agus, Abduh, Sugeng, Tofik, Khasbi dan Bangkit. Apapun yang kalian pilih, itu adalah jalan terbaik.
 - ✦ Yang sudah ikut memberikan sumbangan tulisan: Amin dan Afif.
 - ✦ Yang ada di *Mafaz komputer* dan teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas ketulusan bantuan kalian yang sangat berharga.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang kaya akan ilmu pengetahuan.

Banyak sekali kendala yang muncul selama proses penulisan skripsi ini tidak dipungkiri kadang mengendorkan semangat penulis untuk selalu *concern* terhadap proses penulisan ini. Namun berkat kesadaran penulis serta dorongan dari semua pihak penulis dapat selalu berpikir positif dan optimis untuk melewati proses yang banyak menguras energi dan pikiran ini.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:


1. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag., Ketua STAIN Purwokerto.
2. Bapak Drs. M. Roqib, M.Ag., Pembantu Ketua I, STAIN Purwokerto.

3. Bapak Drs. H. Anshori, M.Ag., Pembantu Ketua II, STAIN Purwokerto, Pembimbing Akademik Ahwal asy-Syakhshiyah 2001, dan sekaligus Pembimbing Skripsi, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan petunjuk, acuan dan bimbingan kepada penulis hingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Najib, M.Hum., Pembantu Ketua III, STAIN Purwokerto.
5. Bapak Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto.
6. Bapak Drs. H. Syufa'at, M.Ag., Sekretaris Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto.
7. Bapak Ridwan, M.Ag., Ketua Prodi Ahwal Asy-Syakhshiyah STAIN Purwokerto.
8. Segenap dosen dan pegawai STAIN Purwokerto

Tiada kata yang dapat penulis sampaikan selain ucapan terima kasih semoga amal baik semua pihak yang telah membantu tercatat sebagai amal shaleh yang diridlai Allah SWT, serta mendapatkan pahala dari Allah SWT. Insya Allah skripsi ini berguna baik bagi penulis maupun pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 23 Februari 2006

Penulis



Nurul Ma'rifah
NIM. 01264021

PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi sebagai berikut:

I Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	ts	te dan es
ج	jim	j	je
ح	ha	<u>h</u>	ha (dengan garis bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dzal	dz	de dan zet
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	sh	es dan ha
ض	dlad	dl	de dan la
ط	tha	th	te dan ha
ظ	zha	zh	zet dan ha
ع	'ain	... ' ...	koma terbalik di atas

غ	gain	gh	ge dan ha
ف	fa	f	ef
ق	qâf	q	ki
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	...'	apostrof
ي	ya	ya	ye

II Vokal

➤ Vokal Tunggal (*monofong*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	kasrah	i	i
—	dammah	u	u

كتب ditulis *kataba*

ذكر

ditulis *dzukira*

يذهب ditulis *yadhabu*

➤ Vokal rangkap (*diftong*)

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
...يْ	fathah dan ya	ai	a dan i
...وْ	fathah dan wawu	au	a dan u

كيف ditulis *kaifa*

هول ditulis *haulā*

III Maddah

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
آ... ا...	fathah dan alif atau ya	â	a dan garis di atas
إ...	kasrah dan ya	î	i dan garis di atas
ؤ...	dhammah dan wawu	û	u dan garis di atas

قال ditulis *qâla*

قيل ditulis *qîla*

رمى ditulis *ramâ*

يقول ditulis *yaqûlu*

IV Ta' marbûthah di akhir kata

Transliterasi untuk ta' marbûthah ada dua

➤ Ta' marbûthah hidup ditulis /t/.

➤ Ta' marbûthah mati ditulis /h/.

المزارعة ditulis *muzara'ah*

➤ Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta' marbûthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbûthah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

طلحة ditulis *Thalhah*

المدينة المنورة ditulis *al-Madînah al-Munawwarah*

V Syaddah (Tasydîd)

Syaddah (*tasydîd*) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbanâ*

البر ditulis *al-birr*

VI Kata Sandang

- Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل ditulis *ar-rajulu*

القلم ditulis *al-qalamu*

VII Penulisan Kata-kata

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara; bisa perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan dirangkaikan.

وان الله لهو خير الرازقين ditulis *Wa innallâhu lahuwa khairurrâziqîn*

VIII Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

IX Singkatan-singkatan

SWT : *Subhānahu Wa Ta'āla*

SAW	: <i>Shallallâhu 'Alaihi Wa Sallam</i>
RA	: <i>Radhiyallahu 'Anhu</i>
H.R	: Hadits Riwayat
hlm.	: Halaman
t.th.	: Tanpa Tahun
Penterj.	: Penterjemah
dkk	: Dan kawan-kawan
Cet.	: Cetakan
Ed.	: Editor
UU	: Undang-undang
HAM	: Hak Asasi Manusia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH	
A. Kedudukan Wali Nikah dalam Perkawinan	13
1. Kedudukan Wali Menurut Hukum Islam	13
2. Kedudukan Wali Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	19

	B. Pengertian Wali Nikah	21
	C. Syarat-syarat dari Wali Nikah	22
	D. Urutan dan Macam-macam Wali	26
	E. Wali ' <i>Adlal</i>	44
BAB III	GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN PURWOKERTO UTARA	
	A. Sekilas Tentang KUA Kecamatan Purwokerto Utara	48
	1. Letak Geografis	48
	2. Fungsi, Visi dan Misi	50
	B. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Purwokerto Utara dan Job Deskripsi	52
	1. Struktur Organisasi	52
	2. Job Deskripsi	53
BAB IV	ANALISA PERAN KEPALA KUA MENGATASI MASALAH WALI ' <i>ADLAL</i> PADA TAHUN 2005	
	A. Prosedur Pendaftaran Nikah di KUA	56
	B. Data Kasus dan Faktor Penyebab Adanya Wali ' <i>Adlal</i>	63
	C. Upaya Penyelesaian Kepala KUA dalam Mengatasi Masalah Wali ' <i>Adlal</i>	74
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	80
	B. Saran-saran	82
	C. Kata Penutup	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan, perkawinan merupakan suatu unsur yang amat penting menjaga kelangsungan hidup manusia secara bersih dan bermartabat. Dengan perkawinan yang sah pergaulan antara laki-laki dan perempuan akan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia yang menempati tingkat paling mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain. Salah satu tujuan dari perkawinan adalah memperoleh anak keturunan yang sah sebagai generasi penerus yang saleh, yang akan menciptakan suasana kehidupan penuh dengan keridlaan Allah SWT. Tentunya hal ini tidak akan tercapai tanpa sebuah ikatan yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu aqad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang yang diridloi Allah.¹ Bentuk dari ikatan perkawinan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri wanita agar ia tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.²

Ikatan perkawinan akan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan persyaratan yang ada. Hal ini dikarenakan begitu kokohnya ikatan perkawinan.

¹ Trusto Subekti, *Dasar-Dasar Perkawinan*, (Purwokerto: Unsoed, Fak Hukum, 2003), hlm. 66.

² Slamet Abidin-Aminudin, *I'iqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 10.

Para 'ulama Islam menyatakan perkawinan itu adalah "*Mitsâquan Ghalîdhaan*" yaitu suatu janji yang kokoh. Sehingga ketika salah satu dari rukun dan persyaratan tidak terpenuhi maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Rukun perkawinan meliputi: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul.³ Sedangkan syarat perkawinan meliputi: Mempelai perempuan halal dinikah oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya, dihadiri dua orang saksi laki-laki, ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad.⁴

Salah satu rukun yang begitu penting dan menentukan adalah wali nikah. Bahkan menurut Syâfi'î tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan, sedangkan bagi calon pengantin laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk sahnya nikah tersebut.⁵ Hal ini sesuai sabda Nabi SAW :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ سُلَيْمَانَ ابْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ عُرْوَةَ، عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيَّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بغيرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ⁶

Diriwayatkan oleh Abû Dâwud, mewartakan kepada kami Muḥammad bin Katsîr, mengkhabarkan kepada kami Sufyân, mewartakan kepada kami Juraij

³ Lihat *Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, t.th), hlm. 183.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 2.

⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 2.

⁶ Abi Dâwud Sulaimân bin al Asy'ats as Sijistani, *Sunan Abû Dâwud Jilid 1*, (Libanon: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 478.

dari Sulaimân bin Mûsâ dari Az-Zuhrî dari 'Urwah dari 'Aisyah R.A dia berkata : Rasulullah S.A.W bersabda: "Perempuan yang manapun menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batil." Beliau ucapkannya tiga kali. Jika laki-lakinya telah mengumpulinya, maka maharnya baginya karena sesuatu yang didapat dari padanya. Jika mereka berselisih, maka sultanlah wali orang yang tidak punya wali." *Hadits ini dikeluarkan oleh Tirmidzî dan Ibnu Mâjah.*⁷

Yang dimaksud dengan wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, 'aqil dan baligh.⁸ Seorang laki-laki yang paling berhak dan paling diutamakan menjadi wali nikah adalah seorang bapak atau wali nasab yang mempunyai hubungan terdekat dengan mempelai perempuan.

Melihat fenomena yang terjadi banyak sekali dijumpai wali nasab yang enggan atau menolak untuk bertindak menjadi wali dikarenakan tidak menyetujui pilihan anak gadisnya untuk kawin dengan laki-laki yang dicintainya. Wali yang enggan atau menolak menjadi wali disebut wali '*adlal*.

Dengan adanya wali '*adlal* tentunya menjadi permasalahan tersendiri, khususnya bagi calon mempelai perempuan. Karena dengan '*adlalnya* wali proses pelaksanaan perkawinan akan terhambat dan akhirnya perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Apabila terjadi seperti itu, maka yang menjadi wali ialah sultan atau hakim, bukan wali yang jauh.⁹

Di negara Indonesia, masalah perkawinan telah diatur dengan amat teliti dan terperinci. Ini terbukti dengan telah dibukukannya tata tertib perkawinan dalam hukum positif yakni Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang

⁷ Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaludin, *Terjemah Sunan Abû Dâwud*, jilid 3, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), hlm. 26-27.

⁸ *Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, hlm. 185.

⁹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Madzhab Syâfi'i, Hanafi, Maliki, Hambai*, Cet. 12, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), hlm. 62.

perkawinan. Ini dikarenakan bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.¹⁰

Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.¹²

Pencatatan perkawinan dilakukan pada salah satu lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan, pengawasan dan pencatatan perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama.

Dalam pemeriksaan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan adalah bagian penting yang harus dipenuhi. Wali nikah merupakan salah satu dari bagian tersebut. Dengan adanya wali '*adlal* secara tidak langsung akan menyulitkan proses pendaftaran perkawinan dimana dalam lembaran N-5 izin orang tua atau wali sangat diperlukan.

Tidak berbeda dengan hukum *Islam*, dalam hal wali '*adlal* atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah. Hanya saja di Indonesia

¹⁰ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 55.

¹¹ *Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, hlm. 5.

¹² *Ibid.*,

wali hakim boleh bertindak setelah ada putusan dari Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan pasal 23 K.HI yang menyatakan: Dalam hal wali '*adlal* atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.¹³

Adanya kendala dalam proses pernikahan khususnya tentang masalah wali '*adlal* masih dapat diupayakan perdamaian. Dengan upaya damai diharapkan wali nasab terdekat mau menjadi wali yang semestinya. Upaya-upaya perdamaian seringkali dilakukan oleh kepala Kantor Urusan Agama. Begitu pula dengan kepala KUA Kecamatan Purwokerto Utara. Sehingga masalah ini tidak sampai di meja Pengadilan Agama. Karena kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Utara berpegang teguh pada prinsip wali nasab terdekat atau bapak merupakan wali yang paling utama.

Disini terlihat bahwa kepala KUA mempunyai peran yang sangat penting dalam mengatasi masalah wali '*adlal*. Berawal dari sinilah penulis tertarik untuk mencoba meneliti lebih jauh upaya-upaya yang dilakukan oleh kepala KUA daiam memposisikan wali nasab menjadi wali yang semestinya.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman baik dalam keluasan pembahasan atau penyempitan pemaknaan skripsi yang berjudul Peran Kepala KUA dalam mengatasi masalah Wali '*Adlal* (Studi kasus di KUA Kecamatan Purwokerto

¹³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 75.

Utara Tahun 2005), maka penulis akan memberikan penegasan istilah dalam judul tersebut.

1. Wali '*Adlal*

Wali '*adlal* adalah wali yang enggan menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang lelaki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilangsungkan.¹⁴

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang dapat penulis simpulkan sebagai rumusan masalah adalah :

1. Apa faktor penyebab adanya wali *adlal* di KUA Kecamatan Purwokerto Utara?
2. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Utara dalam mengatasi masalah wali '*adlal*

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini diantaranya adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab adanya wali '*adlal*.
- b. Untuk mengetahui langkah-langkah yang diupayakan kepala KUA dalam menangani masalah wali '*adlal*.

¹⁴ Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1339.

2. Manfaat Penelitian

- a. Menambah wacana bagi dunia keilmuan terutama dalam ilmu hukum Islam mengenai masalah wali *'adlal*.
- b. Memperluas wawasan pengetahuan dan memberikan informasi yang ilmiah bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.
- c. Untuk menambah referensi, bagi para peneliti untuk mengetahui lebih jauh peran kepala KUA khususnya dalam mengatasi masalah wali *'adlal*.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dari segi ini, maka telaah pustaka akan menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian ini.

Dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Munakahat 1*, Slamet Abidin dan Aminudin menuangkan beberapa pemikiran mengenai masalah wali. Wali sebagai syarat sahnya nikah, macam-macam wali dan sifat-sifat wali menjadi bagian dari pemikiran keduanya. Khusus mengenai terjadinya wali *'adlal* keduanya berpendapat perwalian langsung berpindah kepada wali hakim bukan kepada wali *ab'ad*. Lain halnya kalau *'adlalnya* itu karena sebab nyata yang dibenarkan oleh syara', maka tidak disebut *'adlal*, seperti wanita menikah dengan pria yang tidak *kufu*', atau menikah maharnya di bawah *mitsil*, atau wanita dipinang oleh pria lain yang lebih pantas (*kufu*') dari peminang pertama.¹⁵

Ahmad Azhar Basyir, dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam* dimana dalam salah satu pembahasannya memuat beberapa hal yang berkaitan dengan

¹⁵ Slamet Abidin-Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, hlm 97

perwalian dalam perkawinan. Baik itu syarat-syarat wali, Orang-orang yang berhak menjadi wali, tertib wali dan yang lainnya. Wali nasab yang menolak bertindak sebagai wali maka wali hakim dapat menggantikannya setelah memperoleh kuasa. Di Indonesia, kepala negara adalah presiden yang telah memberi kuasa kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama yang juga telah memberi kuasa kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk bertindak sebagai wali hakim. Diperingatkan juga bahwa yang dimaksud dengan wali hakim bukan hakim pengadilan.¹⁶

Dalam hal wali '*adlal* atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut. Pernyataan tentang wali menurut kompilasi hukum *Islam* dibahas oleh Mohd. Idris Ramulyo dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*.¹⁷

Kemudian hal yang sama mengenai wali dijelaskan oleh Mahmud Yunus dalam bukunya *Hukum Perkawinan dalam Islam* disertai dengan pendapat dari Syâfi'î, Hanafi, Mâlikî dan Hanbali. Khusus pada masalah wali '*adlal* mereka semua sepakat menyatakan kalau wali yang dekat enggan mengawinkan perempuan kepada jodohnya, maka yang menjadi wali ialah sultan atau hakim, bukan wali yang jauh.¹⁸

Sedangkan mustofa Bisri dalam buku *Fikih Keseharian Gus Mus* menerangkan bagaimana jika wali nasab yang berhak tidak ada atau ada tapi

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 44.

¹⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 75.

¹⁸ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Madzhab Syâfi'î, Hanafi, Mâlikî, Hanbali*, hlm. 62.

tidak memenuhi syarat, atau halangan lain, maka pernikahan tetap dilangsungkan dengan wali hakim. Dalam hal ini wali hakimnya adalah kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku PPN dalam wilayah tersebut.¹⁹

Pembahasan-pembahasan lainnya mengenai wali terdapat dalam kitab *Fiqh as-sunnah karya Sayyid Sâbiq*,²⁰ kemudian dalam kitab *al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuh karya Wahbah Zuhaily*.²¹ Dan semuanya itu menjelaskan tentang pengertian, dasar hukum, syarat dan urutan wali. Serta Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan wali.

Dari beberapa buku yang penulis uraikan di atas ternyata belum ada buku yang secara spesifik membahas tentang masalah wali, khususnya masalah wali 'adlal terutama peran dari kepala KUA dalam mengatasi masalah tersebut. Maka dalam penelitian ini penulis hendak mengisi celah yang ada dari beberapa kajian terdahulu tentang hal tersebut di atas. Untuk itu penulis memfokuskan diri pada persoalan prinsip tentang kepala KUA dalam mengatasi masalah wali 'adlal.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperjelas kesesuaian antara teori

¹⁹ Mustofa Bisri, *Fikih Keseharian Gus Mus*, Cet. 6 (Surabaya: Khalista, 2005), hlm. 315.

²⁰ Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-sunnah jilid 7*, alih bahasa oleh Mohammad Thalib, Cet. 20, (Bandung: Al ma'arif, t.th), hlm. 7-29.

²¹ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuh*, juz 7 (Damaskus: Dar Al-Fiqr, 1989), hlm. 186-216.

dan praktek. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat.²² Sebagai objek kajian adalah masalah wali '*adlal*' dan KUA Kecamatan Purwokerto Utara sebagai lokasi penelitian. Meskipun demikian, penulis juga menggunakan literatur-literatur lain yang masih berkaitan dengan penelitian ini.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.²³ Disini penulis melakukan observasi langsung untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian di KUA Kecamatan Purwokerto Utara.

b. Interview

Interview adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya jawab sepihak.²⁴ Penulis menggunakan metode ini untuk mengumpulkan dan memperoleh data tentang situasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai gambaran umum KUA, lokasi penelitian dan upaya penyelesaian wali '*adlal*'. Adapun wawancara akan dilakukan dengan semua pihak yang berkompeten, seperti kepala KUA dan para Staff di KUA, dalam hal ini pihak yang paling utama adalah Kepala KUA.

²² Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. 6 (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 28.

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid II, (Yogyakarta: Andi Offset, t.th), hlm. 136.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 145.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen seperti monogram atau catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, legger, agenda dan sebagainya.²⁵ Metode tersebut penulis gunakan untuk melengkapi data yang diperoleh pada KUA Kecamatan Purwokerto Utara, terutama dokumen maupun catatan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Analisis Data

Berdasarkan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, maka penulis menggunakan metode dalam menganalisa data yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu penulis menghubungkan data yang satu dengan yang lain kemudian penulis mewujudkan hasilnya ke dalam bentuk data atau kalimat. Analisis yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.²⁶

Selain deskriptif analisis, penulis juga menggunakan *content analysis* (analisis isi) untuk mengungkapkan isi sebuah buku.²⁷ Metode ini penulis gunakan untuk mengungkapkan isi dari literatur-literatur dan data-data yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 236.

²⁶ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Cet.I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 126.

²⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet.I, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), hlm. 68.

G. Sistematika Penulisan

Halaman formalitas yang berada pada bagian awal skripsi ini terdiri dari halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman pedoman transliterasi dan daftar isi.

Bab I, berisi pendahuluan meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, berisi tinjauan umum tentang wali nikah. Meliputi kedudukan wali nikah dalam perkawinan yang terdiri dari kedudukan wali menurut hukum *Islam* dan kedudukan wali menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian wali nikah, syarat-syarat dari wali nikah, urutan dan macam-macam wali, dan wali *'adlal*.

Bab III, berisi gambaran umum KUA Kecamatan Purwokerto Utara meliputi sekilas tentang KUA Kecamatan Purwokerto Utara yang terdiri dari letak geografis dan fungsi, visi, misi KUA Kecamatan Purwokerto Utara, struktur organisasi KUA Kecamatan Purwokerto Utara dan job deskripsi.


Bab IV, berisi analisa peran kepala KUA dalam mengatasi masalah wali *'adlal* meliputi prosedur pendaftaran nikah di KUA, data kasus dan faktor penyebab adanya wali *'adlal* di KUA Kecamatan Purwokerto Utara, Upaya penyelesaian kepala KUA dalam mengatasi masalah wali *'adlal*.

Bab V, berisi penutup meliputi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

Di samping kelima bab di atas, pada bagian terakhir skripsi terdapat daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB II

TINJAUAN UMUM WALI NIKAH



A. Kedudukan Wali Nikah Dalam Perkawinan

1. Kedudukan Wali Nikah Menurut Hukum Islam

Salah satu dari rukun nikah yang harus dipenuhi demi terlaksananya sebuah perkawinan adalah dengan harus adanya wali. Menurut Mâlikî dan Syâfi'î, bahwa keberadaan wali adalah termasuk salah satu rukun nikah. Hal ini sesuai dengan dalil yang paling kuat yang mengisyaratkan adanya wali dalam suatu perkawinan adalah firman-Nya :

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ (البقرة : ٢٣٢)

“Artinya : “Janganlah kamu menghalang-halangi mereka (para isteri) untuk menikah kembali dengan bekas suami mereka.¹”

Menurut Sayyid Sâbiq, surat al-Baqarah ayat 232 tersebut turun berkaitan dengan riwayat Ma'qil Bin Yasar yang menceritakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan dirinya. Katanya “Saya menikahkan salah seorang saudara perempuanku dengan seorang pria, tetapi kemudian diceraikannya. Ketika *iddah*nya habis, ia datang lagi meminangnya. Maka saya jawab: dulu kamu saya jodohkan, saya nikahkan, dan saya muliakan, tapi kemudian kamu ceraikan. Dan kini kamu datang untuk meminangnya lagi. Demi Allah! Kamu tidak dapat kembali lagi kepadanya untuk selamanya”. Lelaki ini orangnya biasa. Tetapi bekas isterinya itu ingin

¹ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Serajaya Santra, 1998), hlm. 56.

kembali kepadanya”. Lalu Allah menurunkan ayat ini “....maka janganlah kamu menghalang-halangi mereka”, kemudian saya berkata “sekarang saya menerima, wahai Rasulullah, dengan ucapannya: ..., maka aku nikahkan saudaraku itu kepadanya²”.

Al-Hafidz dalam Fathul Bâri berkata : “Sebab turunnya ayat tersebut yang paling tepat adalah karena riwayat tersebut, dan sekaligus merupakan alasan yang kuat tentang hukum wali. Karena kalau wali itu tidak ada, buat apa disebutkan “menghalang-halangnya”. Kalau wanita boleh mengawinkan dirinya sendiri, tentulah tidak akan dikatakan kepada orang lain “menghalang-halangnya”. Jika memang tidak setuju pada tindakannya³.

Imâm Syâfi‘î juga mengemukakan pendapatnya berkenaan dengan ayat tersebut. Menurut Imâm Syâfi‘î ayat tersebut merupakan ayat yang paling tegas mensyaratkan adanya wali dalam perkawinan. Apabila wali tidak menjadi syarat dalam perkawinan, maka larangan Allah SWT kepada wali dalam ayat itu tidak akan ada artinya.⁴

Dalam sebuah hadits dijelaskan sebagai berikut, Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ يُوسُفَ، (عَنْ

يُوسُفَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ وَإِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي

² Sayyid Sâbiq, *Fikih Sunnah Jilid 7*, alih bahasa oleh Mohammad Thalib, Cet. 20, (Bandung: Al-Ma'arif, t.th), hlm. 9.

³ *Ibid.*, hlm. 9-10.

⁴ Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1336.

مُوسَى) وَإِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ"⁵

Diriwayatkan oleh Abû Dâwud mewartakan kepada kita Muḥammad bin Qudâmah bin A'yana, mewartakan kepada kami Abû 'Ubaidah al-Ḥadâd dari Yûnus (Yûnus dari Abî Burdah dan Isrâîl dari Abî Ishâq dari Abî Burdah dari Abî Mûsa) dan Isrâîl dari Abi Ishâq dari Abî Burdah dari Abî Mûsa Al-Asy'ari R.A. bahwa Nabi SAW bersabda: "Tak ada nikah, kecuali dengan wali."⁶

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dâwud tersebut menunjukkan bahwa sungguh tidak sah pernikahan tanpa wali, karena sesungguhnya asal dalam pengertian nafi itu adalah tidak sahnya, bukan tidak sempurnanya.⁷ Kata Imâm Syâfi'î, sekalipun hadits ini munqathi' tetapi para ahlul 'ilmu menerimanya karena hadits ini sah menurut Syâfi'î.⁸

Para Fuqaha seperti Syâfi'î, Mâlikî dan Ḥanbalî berpendapat jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya. Wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itupun tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri tanpa restu sang wali.⁹ Hanya saja menurut Imâm Mâlik wali itu hanya disyaratkan bagi wanita bangsawan, bukan wanita rendahan (bukan bangsawan). Jika wanita rendahan (bukan bangsawan ia berhak

⁵ Abî Dâwud Sulaimân bin al-Asy'ats as Sijistani, *Sunan Abû Dâwud Juz 1*, (Libanon: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 479.

⁶ Bey Arifin dan A Syinqithy Djamaludin, *Terjemah Sunan Abu Dâwud Jilid 3*, (Semarang: CV. As-Syfa', 1992), hlm. 27.

⁷ Ach-San'ani, *Subul as-Salâm*, penterjemah Abu Bakar Muhammad, Cet. 1, (Surabaya: al-Ikhlâs, 1995), hlm.426.

⁸ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 77.

⁹ Muḥammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Cet. 5, Penterjemah Maskur AB., dkk, Cet.5 (Jakarta: Lentera Basritama, 2000), hlm. 345.

mengawinkan dirinya sendiri.¹⁰ Pendapat ini semata-mata hanya berlandaskan pada kaidah *mashalah mursalah* karena orang-orang dari kalangan bangsawan atau priyayi masih merasa malu bila anak perempuannya nikah dengan laki-laki dari kalangan orang biasa. Maka untuk mendapatkan restu sebagai pengakuan dari pihak perempuan, diperlukan wali dalam akad nikahnya dan masyarakat nantinya akan menerima atau mengakui pernikahan itu, dan pengantin laki-laki akan terangkat nasabnya (martabat dan derajatnya).¹¹

Apa yang disampaikan oleh para *fuqaha* juga diikuti jumhur ulama, menurut pendapat jumhur ulama apabila seorang wanita menikahkan dirinya sendiri maka hukumnya tidak sah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتِكِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا

هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ. وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ

نَفْسَهَا. فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا))¹²

Diriwayatkan dari sunan Ibn Mâjah, mewartakan kepada kami Jamîl bin Al-Hasan Al-'Ataki, mewartakan pada kami Muḥammad bin Marwân al-'Uqailiy, mewartakan kepada kami Hisyâm bin Hassân, dari Muḥammad bin Sirîn, dari Abî Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Seorang wanita tidak boleh mengawinkan seorang wanita perempuan. Dan seorang wanita tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri. Maka

¹⁰ Ach-San'ani, *Subul as-Salam*, Penerjemah Abu Bakar Muhammad, hlm.427.

¹¹ Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 62.

¹² Abî 'Abdullâh Muḥammad bin Yazîd al-Qazwîni, *Sunan Ibnu Mâjah Juz 1*, (Libanon: Dar al-Fikr, 1995), hlm.591.

sesungguhnya wanita yang melakukan perzinaan, dia itulah yang mengawinkan dirinya sendiri."¹³

Tentang keharusan adanya wali ini sesungguhnya telah menjadi Madzhab jumhur ulama *Salaf* maupun *Khalaf*, sampai-sampai Ibnu al-Mundzîr mengatakan: "Tak pernah diketahui adanya suatu riwayat dari seorang sahabat pun yang berpendapat lain dari madzhab ini".¹⁴

Berbeda dengan pendapat para jumhur di atas, Imâm Hânafi membolehkan seorang wanita yang telah baligh (dewasa) dan berakal untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa harus persetujuan wali. Akan tetapi, apabila lelaki yang akan dinikahi wanita itu tidak sepadan atau sebanding dengannya (kafaah), maka wali berhak menghalangi pernikahan tersebut.

Perbedaan pendapat ini dipicu oleh pemahaman teks hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mûsâ di atas. Dalam memandang hadits tersebut jumhur ulama mengemukakan pengertian *la nafiya* berarti tidak sah. Sedangkan Madzhab Hânafi lebih menginterpretasikannya dengan kata tidak sempurna. Oleh karena itu, keberadaan wali menurut ulama Madzhab Hânafi hanya dianjurkan saja, bukan diwajibkan.¹⁵

Dari uraian pendapat para ulama fikih di atas dalam menginterpretasikan hadits Nabi dapat dijelaskan bahwa dengan mengartikan tidak sah, maka suatu pernikahan tanpa wali dianggap batal.

¹³ Abdullah Shonhaji, dkk, *Terjemah Sunan Ibnu Mâjah Jilid 2*, (Semarang. CV. As-Syifa', 1992), hlm. 626.

¹⁴ Ibrahim Muḥammad al-Jamâl, *Fiqh Wanita*, alih bahasa oleh Anshori Umar, (Semarang: CV. Asy-Syifa', t.th), hlm. 366.

¹⁵ Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 1336.

Sedangkan dengan mengartikannya tidak sempurna, maka suatu pernikahan tanpa wali masih dianggap sah, namun hanya dianggap kurang sempurna saja.

Selain itu, Madzhab Hâna^{fi} juga mengemukakan alasan yang berbeda tentang firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 232. Mereka berpendapat bahwa ayat itu tertuju kepada suami, bukan kepada wali. Demikian juga firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 230 dan 234 yang membatalkan nikah kepada wanita. Menurut mereka, hal ini menunjukkan bahwa wanita berhak menikahkan dirinya sendiri.¹⁶

Perbedaan penafsiran antara dua kelompok *fuqaha* khususnya Imâm Abû Hâna^{fi} dan Imâm asy-Syâfi'î adalah disebabkan antara lain oleh perbedaan dari konsep perwalian dalam perkawinan. Menurut Abû Hâna^{fi} hak perwalian yang dimiliki oleh seorang wali didasarkan pada 'illat hukum (*legal reasoning*) berupa belum dewasa (*ash-shaghîr*), sedangkan bagi Imâm asy-Syâfi'î hak perwalian itu didasarkan pada 'illat hukum yaitu keperawanan/*virginitas* (*al-bikarah*). Oleh karena itu bagi perempuan yang sudah dewasa (*al-bikarah al-halîghah*) boleh menikahkan dirinya sendiri dan seorang wali tidak boleh menikahkan kecuali atas persetujuannya. Sedangkan Imâm asy-Syâfi'î justru menganggap bahwa wali punya hak *ijbar* untuk menikahkan anak perempuannya tanpa persetujuannya. Termasuk tidak ada hak *ijbar* dari wali adalah seorang janda yang masih kecil (*al-tsayyib al-shaghîrah*) karena 'illat hukum hak *ijbar* menurutnya

¹⁶ *Ibid.*,

adalah keperawanan (*al-bikarah*). Sedangkan menurut Imâm Abu Hânifah sebaliknya janda yang masih kecil harus minta izin walinya ketika hendak menikah.¹⁷

Dengan adanya perbedaan pendapat para ulama *fiqh* di atas, wali perkawinan tetap merupakan suatu khazanah yang selalu menjadi perdebatan antar ulama. Oleh karena itu, hukum yang pasti dan sesuai dengan hukum Islam mengenai keberadaan wali dalam menentukan sah atau tidaknya perkawinan, akan selalu menyesuaikan terhadap pemahaman dan penginterpretasian terhadap ayat al-Qur'an dan al-Hadits yang menjelaskan kedudukan wali dalam perkawinan.

2. Kedudukan Wali Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, akad nikah dilakukan oleh wali sendiri atau diwakilkan kepada pegawai pencatat nikah atau P3NTR atau orang lain yang menurut Pegawai Pencatat Nikah (P3NTR) dianggap memenuhi syarat.

- a. Akad nikah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (P3NTR), yang mewilayahi tempat tinggal calon isteri dan dihadiri oleh dua orang saksi.
- b. Apabila akad nikah dilaksanakan di luar ketentuan di atas, maka kedua calon pengantin atau walinya harus memberitahukan kepada Pegawai

¹⁷ Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara: Wacana Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam*, (Yogyakarta: Pusat Studi Gender (STAIN) Purwokerto dan Unggun Religi, 2005), hlm. 155.

Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal calon isteri (pasal 23 PMA Nomor 3 Tahun 1975).¹⁸

Dalam pasal 25 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 tersebut diatur lagi sebagai berikut:

- a. Pada waktu akad nikah, calon suami dan wali nikah datang sendiri menghadap PPN (P3NTR).
- b. Apabila calon suami atau Wali Nikah tidak hadir pada waktu Akad Nikah disebabkan keadaan memaksa, maka dapat diwakilkan kepada orang lain.¹⁹

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menganggap wali adalah izin dari orang tua, itupun bila calon mempelai baik laki-laki maupun wanita yang belum dewasa yakni belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun, jika telah mencapai 21 tahun ke atas tidak lagi diperlukan izin dari orang tua.²⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang merupakan pengembangan dari Hukum Perkawinan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Karena itu, ia tidak lepas dari misi yang diemban oleh Undang-Undang Perkawinan tersebut, kendatipun cakupannya hanya terbatas bagi kepentingan umat Islam. Antara lain, kompilasi mutlak harus mampu memberikan landasan hukum perkawinan yang dapat

¹⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm 222

¹⁹ *Ibid.*, hlm 222

²⁰ *Ibid.*, hlm 224.

dipegangi oleh umat Islam.²¹ Pada pasal 19 menjelaskan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya.²² Oleh karena itu, tidak hanya dengan izin orang tua saja perkawinan dapat dilangsungkan. Keberadaan wali nikah juga harus dipenuhi sebagai rukun perkawinan agar perkawinan dapat dilangsungkan. Hal ini dikarenakan, hukum yang berlaku di negara Indonesia berpegang penuh pada pendapat Syâfi'î yang mengatakan tidak sah perkawinan tanpa adanya wali.

B. Pengertian Wali Nikah

Perwalian dalam *term* fiqih disebut *wilâyah*,²³ yang bisa diartikan penguasaan dan perlindungan. Kata wilayah secara etimologi mempunyai makna lebih dari satu. *Pertama*, wilayah bisa berarti pertolongan (*nusrah*).²⁴ Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an, "Barang siapa menolong Allah dan Rasul-Nya, dan orang-orang beriman, sesungguhnya penolong Allah adalah orang-orang beruntung" (QS. al-Mâidah: 56).²⁵ *Kedua*, wilayah juga bisa berarti cinta (*mahabbah*)²⁶ sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an, "Orang mukmin laki-laki dan orang mukminin perempuan satu sama lainnya saling mengasihi" (QS. at-Taubah: 71).²⁷ *Ketiga*, wilayah juga bisa berarti as-Sultan, kekuasaan

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 55.

²² Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, hlm. 185.

²³ Sayyid Sâbiq, *Fiqhu as-Sunnah juz 2*, (Beirut: Dar al-Fikri, t.th), hlm. 111.

²⁴ Wahbah az-Zuhâily, *Al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuh Juz 7*, hlm. 186.

²⁵ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 170.

²⁶ Wahbah az-Zuhâily, *Al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuh Juz 7*, hlm. 186.

²⁷ Departemen Agama R.i, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 291.

dan kemampuan.²⁸ Oleh karena itu, kata perwalian menunjukkan banyak makna yang disesuaikan dengan objeknya perwalian itu sendiri.

Adapun perwalian dalam perkawinan menurut Muḥammad Jawad Mughniyah, adalah suatu kekuasaan atau kewenangan syar'i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasainya itu, demi kemaslahatan sendiri.²⁹ Hal senada dinyatakan oleh Sayyid Sâbiq dalam kitab *Fiqh as-Sunnah*, mendefinisikan perwalian adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai bidang hukumnya.³⁰ Oleh karena itu, perwalian dalam pernikahan merupakan penentu atas legalisasi sah atau tidaknya suatu pernikahan. Karena wali dalam perkawinan adalah orang yang paling berhak mengawinkan seorang perempuan.

Jadi, perwalian merupakan ketentuan hukum yang sangat *urgen* demi kemaslahatan dan terlaksananya hak dan kewajiban yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang benar-benar mampu dalam melaksanakan perbuatan hukum sesuai dengan apa yang diamanatnya, terutama perwalian dalam pernikahan.

C. Syarat-syarat Wali Nikah

Tidak sembarang orang bisa menjadi wali karena bertanggung jawab terhadap sahnya akad nikah yang dilangsungkan. Menurut Wahbah az-Zuhaili,

²⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuh* Juz 7, hlm. 186.

²⁹ Muḥammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Cet. 5, Penerjemah Maskur AB, lkk, hlm. 345.

³⁰ Sayyid Sâbiq, *Fiqhu as-Sunnah* Juz 2, hlm. 111.

syarat-syarat orang yang berhak menjadi wali ada lima. Dua syarat telah disepakati para Fuqaha, dan tiga syarat lainnya masih diperdebatkan. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Adanya hubungan darah, dengan syarat baligh, berakal dan bukan hamba sahaya. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila, cacat mental dan pemabuk tidak boleh menjadi wali. Begitu juga dengan orang yang cacat penglihatan karena umurnya yang sudah tua atau orang yang sudah pikun dan hamba sahaya. Mereka selain hamba sahaya tidak boleh menjadi wali karena tidak sempurnanya akal. Sedangkan wali menuntut adanya kesempurnaan. Adapun hamba sahaya tidak boleh menjadi wali karena sibuk melayani majikannya dan ia tidak boleh mengurus hal-hal lain.
2. Antara wali dan yang diwalikan satu agama. Seorang muslim tidak boleh menjadi wali atas selain muslim, begitu juga sebaliknya. Menurut Madzhab Hanbali dan Hanafi, seorang wali tidak boleh menikahkan orang kafir dengan perempuan muslim begitu juga sebaliknya. Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i dan lainnya, wali yang kafir boleh menikahkan perempuan kafir baik calon suaminya itu kafir atau muslim. Sedangkan menurut Madzhab Mâlikî wali kafir hanya boleh menikahkan perempuan ahli kitab dengan orang muslim.

Sedangkan tiga syarat lain yang masih diperdebatkan, yaitu:

1. Laki-laki. Juhur ulama selain Madzhab Hanafi berpendapat bahwa ini sebagai syarat wali. Oleh karena itu, wanita tidak boleh menjadi wali, karena wanita tidak bisa menjadi wali atas dirinya sendiri. Sedangkan Madzhab

Hanafi berpendapat bahwa laki-laki tidak menjadi syarat di dalam tetapnya perwalian. Menurut mereka seorang wanita yang baligh, berakal bisa menjadi wali pernikahan sebagai ganti dari orang lain dengan jalan memberi kuasa atau menjadi wakil.

2. Adil yaitu, menetapi agama dengan jalan melaksanakan segala kewajiban agama dan menjauhi dosa besar seperti, zina, minum khamr, durhaka terhadap kedua orang tua dan sebagainya. Dan juga tidak terus menerus melakukan dosa kecil. Menurut Madzhab Syâfi'î dan Madzhab Hanbalî, ini semua menjadi syarat perwalian. Oleh karena itu, orang yang tidak adil atau fasik tidak boleh menjadi wali.
3. Mursyid. Menurut Madzhab Hanbalî berarti mengetahui kafa'ah dan kemaslahatan-kemaslahatan dalam pernikahan. Mursyid bukan hanya bisa menjaga harta, karena mursyid berbeda-beda pada setiap tempatnya. Menurut Madzhab Syafi'î, mursyid berma'na tidak menyia-nyiakan harta. Madzhab Syâfi'î dan Hanbalî berpendapat lagi bahwa mursyid merupakan syarat dalam tetapnya perwalian. Karena orang yang tercegah kewaliannya karena bodoh, tidak bisa menjadi wali atas dirinya sendiri dan ia juga tidak bisa menjadi wali atas orang lain. Apabila orang yang bodoh tidak tercegah menjadi wali, maka ia boleh menikahkan orang lain menurut pendapat yang bisa dijadikan pegangan menurut Madzhab Syâfi'î.³¹

Dalam buku Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan, Mohammad Asmawi juga memaparkan pendapat para ulama tentang syarat menjadi wali.

³¹ Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuh* Juz 7, hlm 195-198.

Syarat selain Islam, baligh dan berakal sehat yang disepakati oleh Mâlikî, Syâfi'î dan Hanbalî adalah harus laki-laki. Di samping itu, seorang yang menjadi wali harus tertanam dalam jiwanya sikap adil, bukan orang yang masuk kategori fasik.³²

Sedangkan pendapat Hanafi tidak mempermasalahkan orang yang menjadi wali harus adil, orang fasik pun dibolehkan menjadi wali karena sejak zaman dahulu tidak pernah terjadi pemilihan antara orang yang adil dan orang yang fasik.³³

Syaikh Izzudin, seorang ulama dari kalangan Syâfi'iyah, setuju terhadap pendapat yang dikemukakan Hanafi, bahwa maksud adil adalah orang yang mempunyai kemampuan dalam memilih jodoh anaknya sehingga anaknya benar-benar berada dalam tanggung jawab suaminya, bukan berarti harus adil. Jadi, wali itu tidak harus adil tetapi seseorang yang bisa mengarahkan anaknya dan menantunya ke arah masa depan yang baik dan tercipta sebuah keluarga yang baik pula.³⁴

Dalam KHI pasal 20 ayat 1 menjelaskan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.³⁵ Empat syarat ini cukup memenuhi persyaratan untuk menjadi wali. Syarat adil tidak mendapat tekanan. Asal seseorang menyatakan beragama Islam, di samping adanya syarat-syarat baligh, berakal sehat, dan laki-laki, sudah dipandang cukup bertindak sebagai wali.³⁶

³² Moḥammad Asmawi, *Nikah Dalam perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta. Darussalam, 2004), hlm. 67.

³³ *Ibid.*,

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, hlm. 185.

³⁶ Aḥmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 41

D. Urutan dan Macam-macam Wali

1. Urutan Wali

Strukturisasi wali atau posisi peringkat yang harus didahulukan untuk menjadi wali terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan ini terjadi karena tidak ada nash yang jelas dari al-Qur'an dan Hadis. Para ulama menarik suatu kesimpulan bahwa urutan ranking yang harus didahulukan dalam masalah perwalian ini diqiyaskan pada tertib urutan ahli waris.³⁷

Mohammad Asmawi mengutip dari kitab *Subul as-Salaam* menjelaskan bahwa al-Qur'an dan Hadis memang tidak memberikan informasi tentang strukturisasi wali karena masalah perwalian ini telah dikenal sejak masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, sehingga para sahabat tidak perlu lagi penjelasan dari Nabi Muhammad SAW secara detail.³⁸

Menurut pendapat Imam Syāfi'ī, orang-orang yang berhak menjadi wali ialah bapak. Kalau bapak telah meninggal atau tidak mencukupi syarat-syarat menjadi wali, seperti gila, maka yang menjadi wali ialah nenek (bapak dari bapak). Kalau nenek tidak ada maka yang menjadi wali nenek-nenek dan begitulah seterusnya sampai keatas. Kalau nenek-nenek tidak ada sampai ke atas, maka yang menjadi wali ialah saudara laki-laki kandung (seibu sebapa), kalau tidak ada, maka saudara laki-laki sebapa. Kalau saudara laki-laki sebapak tidak ada, atau ada tetapi tidak mencukupi syarat-syarat menjadi wali, maka yang menjadi wali ialah anak laki-laki dari saudara laki-laki

³⁷ Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, hlm. 68.

³⁸ *Ibid.*,

kandung, kalau tidak ada, maka anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak dan begitulah seterusnya sampai ke bawah. Kalau anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak tidak ada sampai ke bawah, maka yang menjadi wali paman (saudara dari bapak) kandung, kalau tidak maka paman seapak. Kalau paman seapak tidak ada, maka yang menjadi wali anak paman kandung, kalau tidak ada, maka anak paman seapak dan begitulah seterusnya.³⁹

Sedangkan menurut Imâm Hanafi wali-wali itu ialah menurut tertib dibawah ini:

- a. Anak laki-laki, cucu dan seterusnya sampai ke bawah.
- b. Bapak, nenek (bapa dari bapa) dan seterusnya sampai ke atas.
- c. Dan seterusnya seperti termaktub dalam Madzhab Syâfi'î.

Kalau wali-wali tersebut di atas tidak ada, maka yang menjadi wali ialah sebagai berikut:

- a. Ibu.
- b. Ibu dari bapak.
- c. Anak perempuan.
- d. Anak perempuan dari anak laki-laki
- e. Anak perempuan dari anak perempuan.
- f. Anak perempuan dari cucu laki-laki.
- g. Anak perempuan dari cucu perempuan dan begitulah seterusnya sampai ke bawah.
- h. Bapak dari ibu.
- i. Saudara perempuan kandung.
- j. Saudara perempuan seapak.
- k. Saudara seibu dan anak-anaknya.
- l. Bibi (saudara perempuan dari bapak).
- m. Saudara laki-laki dari ibu (mamak).
- n. Saudara perempuan dari ibu.
- o. Anak perempuan dari paman dan bibi.

³⁹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam menurut Madzhab Syâfi'î, Hanafi, Mâliki, Hanbali*, hlm. 55-56.

p. Kemudian anak-anaknya dan begitulah seterusnya.⁴⁰

Menurut Mâlikî, peringkat wali yang harus didahulukan adalah sebagai berikut:

- a. Ayah.
- b. *Al-Washi* (orang yang menerima wasiat dari ayah untuk menjadi wali).
- c. Anaknya yang laki-laki, meskipun anak yang bersangkutan hasil dari perzinahan.
- d. Cucu laki-laki.
- e. Saudara laki-laki yang sekandung.
- f. Saudara laki-laki yang seayah.
- g. Anak laki-laki dari saudara sekandung.
- h. Anak laki-laki dari saudara yang seayah.
- i. Kakek yang seayah.
- j. Paman yang sekandung dengan ayah.
- k. Anak laki-laki dari paman yang sekandung dengan ayah.
- l. Paman yang seayah dengan ayah.
- m. Anak laki-laki dari paman yang seayah dengan ayah.
- n. Ayah dari kakek.
- o. Pamannya ayah.
- p. Orang yang mengasuh perempuan yang bersangkutan.⁴¹

Menurut Mâlikî, seorang yang mengasuh perempuan yang telah meninggal bapaknya dan tak ada lagi keluarganya, sehingga dia yang mendidik perempuan itu beberapa tahun lamanya, maka ia berhak menjadi wali bagi perempuan itu.

Lain dari bapak menurut Mâlikî, ada lagi wali umum namanya, Yaitu tiap-tiap orang Islam berhak menjadi wali sebagai fardlu kifâyah. Apabila seorang perempuan mewakilkan kepada seorang laki-laki muslim untuk melakukan akad nikah, lalu dikawinkannya perempuan itu, maka sahlah perkawinan itu, menurut Madzhab Mâlikî, tetapi dengan syarat perempuan itu orang kebanyakan dan tak ada lagi bapaknya atau *washinya*.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 56.

⁴¹ Mohamamad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, hlm. 70-71.

Maka pada hakikatnya perempuan kebanyakan itu perlu juga memakai wali, yaitu wali umum, hanya yang tidak perlu ialah wali khusus. Kalau perempuan itu melakukan akad nikah dengan sendirinya, maka perkawinan itu tidak sah menurut Mâlikî.⁴²

Menurut Hanafî, susunan tertib yang harus didahulukan untuk menjadi wali adalah sebagai berikut:

- a. Anak laki-laki, cucu laki-laki, dan seterusnya sampai ke bawah.
- b. Ayah, kakek (ayah dari ayah), dan seterusnya sampai ke atas.
- c. Saudara laki-laki yang sekandung.
- d. Saudara laki-laki yang seayah.
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung.
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah, dan seterusnya sampai ke bawah.
- g. Paman yang bersaudara dengan ayah yang sekandung.
- h. Paman yang bersaudara dengan ayah yang seayah.
- i. Saudara sepupu atau anak laki-laki dari paman yang bersaudara dengan ayah yang sekandung.
- j. Saudara sepupu atau anak laki-laki dari paman yang bersaudara dengan ayah yang sekandung, dan seterusnya sampai ke bawah.⁴³

Tertib wali dalam menikahkan perempuan seperti di atas adalah pendapat Syâfi'î dan Hanbalî. Pendapat Hanbalî lebih luwes sedikit, dan memang diakui bahwa tertib antara wali-wali itu merupakan keharusan, tetapi bila terjadi ada wali yang berada di urutan bawah menikahkan perempuan maka akad nikah yang dilangsungkan itu tetap sah, dengan syarat telah disetujui atau diberi izin oleh wali yang berada di atasnya.⁴⁴

Sedangkan Mâlikî berpendapat, bahwa tertib wali secara berurutan bukan merupakan keharusan yang mutlak. Wali yang berada di urutan yang

⁴² Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam menurut Madzhab Syâfi'î, Hanafî, Mâlikî, Hanbalî*, hlm. 57.

⁴³ Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, hlm. 71-72.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 73.

paling bawah boleh menikahkan perempuan meskipun ada wali yang di atasnya, dengan syarat wali yang di atasnya itu bukan wali *mujbir*. Kalau masih ada wali *mujbir*, wali-wali yang ada di urutan bawahnya tidak boleh menikahkan perempuan.⁴⁵

Sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia yang dianut oleh orang Islam tentang urutan wali berdasar pada KHI pasal 21 yang menjelaskan bahwa:

- a. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

- b. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

⁴⁵ *Ibid.*,

- c. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- d. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.⁴⁶

Dalam KHI pasal 22 juga dijelaskan, apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.⁴⁷

2. Macam-macam Wali Nikah

Wali nikah terbagi menjadi empat macam menurut Slamet Abidin dan Aminuddin dalam bukunya *Fiqh Munakahat Jilid 1*, yaitu: wali nasab, wali hakim (sultan), wali tahkim, dan wali maula.⁴⁸

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama fikih. Imam Mâlik

⁴⁶ *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, hlm. 185-186.

⁴⁷ *Ibid.*,

⁴⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat Jilid 1*, hlm. 89.

mengatakan bahwa, perwalian itu didasarkan atas *keashabahan*, kecuali anak laki-laki, dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali.⁴⁹

Urut-urutan yang termasuk menjadi wali nasab menurut jumhur ulama fikih adalah:

- 1) Ayah,
- 2) Ayahnya ayah (kakek) terus ke atas,
- 3) Saudara laki-laki seayah seibu,
- 4) Saudara laki-laki seayah saja,
- 5) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu,
- 6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah,
- 7) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu,
- 8) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah,
- 9) Anak laki-laki no. 7,
- 10) Anak laki-laki no. 8 dan seterusnya,
- 11) Saudara laki-laki ayah, seayah seibu,
- 12) Saudara laki-laki ayah, seayah saja,
- 13) Anak laki-laki no. 11,
- 14) Anak laki-laki no. 12,
- 15) Anak laki-laki no. 13 dan seterusnya.⁵⁰

Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). Dalam urutan di atas yang termasuk wali *aqrab* adalah nomor urut 1, sedangkan nomor 2 menjadi wali *ab'ad*. Jika nomor 1 tidak ada, maka nomor 2 menjadi wali *aqrab*, dan nomor 3 menjadi wali *ab'ad*, dan seterusnya.⁵¹

Adapun perpindahan wali *aqrab* kepada wali *ab'ad* adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila wali *aqrab*nya non muslim.
- 2) Apabila wali *aqrab*nya fasik.
- 3) Apabila wali *aqrab*nya belum dewasa.

⁴⁹ *Ibid.*,

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 90-91.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 91.

- 4) Apabila wali aqrabnya gila.
- 5) Apabila wali aqrabnya bisu/tuli.⁵²

Diantara urutan wali nasab diatas menurut Syâfi'î ada yang berhak menjadi wali *mujbir*. Wali *mujbir* artinya wali yang boleh memaksakan perkawinan kepada anaknya, sehingga boleh ia mengawinkan anak perempuannya dengan tiada meminta izin lebih dahulu.⁵³ Wali *Mujbir* yaitu ialah bapak, nenek dan seterusnya sampai ke atas. Lain dari pada itu ialah wali yang bukan *mujbir*, seperti saudara, anak saudara, paman dan sebagainya. Wali *mujbir* boleh mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil dan yang sudah baligh, berakal dan perawan dengan tiada meminta izin lebih dahulu kepada anak perempuan itu. Begitu juga anak yang gila, laki-laki atau perempuan, kecil atau besar.⁵⁴

Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ بِإِسْنَادِهِ مَعْنَاهُ قَالَ : (الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْهَكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبَوْهَا) قَالَ أَبُو دَاوُدَ : أَبُوهَا لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ⁵⁵

Diriwayatkan oleh Abû Dâwud, mewartakan kepada kami Ahmad bin Hanbal, mewartakan kepada kami Sufyân dari Ziyâd bin Sa'd dari

⁵² *Ibid.*,

⁵³ Mahmud Yûnus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Madzhab Syâfi'î, Hanafi, Mâlikî, Hanbali*, hlm. 64.

⁵⁴ *Ibid.*,

⁵⁵ Abî Dâwud Sulaimân bin al-Asy'ats as Sijistani, *Sunan Abî Dâwud Jilid 1*, hlm. 482.

'*Abdullâh bin Fadlal berkata: janda itu berhak tentang dirinya daripada walinya sedang perawan dikonsultasi oleh ayahnya*'⁵⁶

Perintah yang terkandung dalam hadis di atas, menurut Syâfi'i, adalah anjuran sunnah, bukan perintah wajib. Seorang ayah yang menikahkan anak perempuannya yang masih perawan disunnahkan minta persetujuan terlebih dahulu sebagai langkah untuk menyenangkan hatinya.⁵⁷

Seorang wali dibolehkan menikahkan anak perempuannya yang masih perawan tanpa minta izin terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Tidak ada permusuhan antara wali *mujbir* dengan anaknya.
- 2) Dinikahkan dengan laki-laki yang setara dan selevel.
- 3) Laki-laki yang menjadi jodohnya harus bisa membayar mas kawin tidak kurang dari *mahar mitsil*.
- 4) Tidak dinikahkan dengan laki-laki yang tidak mampu membayar mas kawin.
- 5) Tidak dinikahkan dengan laki-laki yang cacat fisik maupun psikis sehingga perjalanan rumah tangganya tidak harmonis dan sering terjadi percekcokan.⁵⁸

Sedangkan menurut Sudarsono dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Nasional selain 5 syarat di atas, ia menambah satu syarat

⁵⁶ Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaludin, *Terjemah Sunan Abi Dâwud Jilid 3*, hlm. 34.

⁵⁷ Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, hlm. 78-79.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 78.

penting yaitu, jika putrinya tidak mengikrarkan bahwa ia tidak perawan lagi.⁵⁹

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hak *ijbar* menjadi gugur. Sebenarnya *ijbar* bukan harus diartikan *paksaan*, tetapi lebih cocok bila diartikan *pengarahan*.⁶⁰

Sedangkan berbeda menurut Hanbalî, yang dapat menjadi wali *mujbir* adalah ayah dan *washi*. Bila kedua orang ini tidak ada maka yang berhak menyandang wali *mujbir* adalah hakaim dengan syarat bahwa perempuan yang bersangkutan sudah layak dinikahkan. Kedudukan dan fungsi wali *mujbir* dalam pandangan Hanbalî sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Syâfi'î.⁶¹

Menurut Mâlikî, wali nasab yang bisa menjadi wali *mujbir* adalah ayah dan *Washi* dengan syarat ayah dari anak perempuan yang bersangkutan telah meninggal dunia. Wasiat yang diucapkan itu harus ada bukti baik secara tertulis maupun lisan yang diucapkan dengan adanya orang yang menjadi saksi.⁶² Ucapan itu misalnya seperti, “Engkau *washiku* untuk mengawinkan anak perempuanku.” Atau, “Engkau *washiku* untuk mengawinkan anak perempuanku kepada si polan, atau kepada siapa yang engkau sukai.”⁶³

⁵⁹ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 71.

⁶⁰ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat Jilid I*, hlm. 96.

⁶¹ Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*. hlm. 79-80.

⁶² *Ibid.*, hlm. 80.

⁶³ Mahmud Yûnus, *Hukum Perkawinan Menurut Madzhab Syâfi'î, Hanafi, Mâlikî, Hanbalî*, hlm. 65.

Wali *mujbir* ini boleh menikahkan perempuan yang masih kecil bahkan boleh menikahkan perempuan yang kurang waras baik masih kecil maupun sudah menginjak dewasa. Terhadap perempuan-perempuan yang masih perawan atau yang sudah janda dan masih berusia muda, wali ini juga dibolehkan menikahkan dengan laki-laki yang menjadi pilihannya, tetapi liaknya tidak mutlak dan mengandung syarat tertentu. Apalagi terhadap perawan yang memiliki pribadi matang dan bisa menafkahkan dirinya sendiri, atau terhadap janda yang berusia tua, wali ini tidak boleh menikahkan dengan laki-laki pilihannya sendiri tanpa minta izin terlebih dahulu dari mereka.⁶⁴

Sedangkan wali *mujbir*, menurut Hanafi, adalah setiap orang yang tercantum dalam strukturisasi wali. Mereka semua bisa disebut sebagai wali *mujbir*. Fungsi wali *mujbir* adalah hanya terbatas pada anak-anak kecil baik laki-laki maupun perempuan, mereka berhak menjadi wali.⁶⁵

Adapun perempuan yang sudah dewasa dan bisa menentukan baik buruk sesuatu, baik perempuan itu masih perawan atau sudah janda, boleh menikahkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang dicintai tanpa memerlukan wali lagi, dengan syarat calon suaminya memiliki status sama dengannya. Tetapi, kalau suaminya memiliki status tidak sama dan sering terjadi percekocokan dalam menjalani persoalan kehidupan rumah tangganya, maka walinya berhak menggugat cerai kepada suaminya.⁶⁶

⁶⁴ Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, hlm. 80.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 80-81.

⁶⁶ *Ibid.*,

b. Wali Hakim

Sebagaimana telah disebutkan, wali yang lebih jauh hanya berhak menjadi wali apabila wali yang lebih dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat-syarat wali. Apabila wali yang lebih dekat sedang bepergian atau tidak di tempat, wali yang jauh hanya dapat menjadi wali apabila mendapat kuasa dari wali yang lebih dekat itu. Apabila pemberian kuasa tidak ada, perwalian pindah kepada sultan (kepala negara) atau yang diberi kuasa oleh kepala negara. Di Indonesia, kepala negara adalah presiden yang telah memberi kuasa kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama yang juga telah memberi kuasa kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk bertindak sebagai wali hakim.⁶⁷

Wali hakim ialah penguasa atau wakil penguasa yang berwenang dalam bidang perkawinan. Beralihnya wali kepada wali hakim dapat digambarkan sebagai berikut: Anda adalah orang yang menjadi wali dengan kedudukan sebagai saudara mempelai perempuan, lebih dekat dengan pamannya. Bila anda mempunyai *mani'* (halangan) karena dipenjarakan yang tak mungkin bertindak melaksanakan hak anda sebagai wali, hak walinya tidak beralih kepada paman, tetapi yang bertindak selaku wali nikah harus wali hakim. Halangan lain yang menjadikan wali hakim harus bertindak sekalipun urutan wali nikah masih ada yaitu bila wali terdekat sedang ihram haji, atau ternyata membangkang untuk menikahkan. Wali yang membangkang ini dihukumi sebagai wali *'adlal*.

⁶⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 43.

Bisa juga *mani* ' lain lagi yaitu wali itu sendiri justru yang hendak menjadi mempelai lelaki yang kawin dengan perempuan dibawah walinya itu.⁶⁸

Adanya wali hakim berlandaskan pada sabda Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ
ابْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا
بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ "فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ
تَشَاجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ"⁶⁹

Diriwayatkan oleh Abû Dâwud, mewartakan kepada kami Muhammad bin Katsîr, mengkhabarkan kepada kami Sufyân, mewartakan kepada kami ibn Jurajj dari Sulaimân bin Mûsâ dari Az-Zuhrî dari 'Urwah dari 'Aisyah R.A dia berkata : Rasulullah S.A.W bersabda: "Perempuan yang manapun menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batil." Beliau ucapkannya tiga kali. Jika laki-lakinya telah mengumpulinya, maka maharnya baginya karena sesuatu yang didapat dari padanya. Jika mereka berselisih, maka sultanlah wali orang yang tidak punya wali." Hadits ini dikeluarkan oleh Tirmidzî dan Ibnu Mâjah.⁷⁰

Seumpama tidak ada wali hakim, maka langkah terakhir, menurut Mâlikî dan Hanafî, yang harus menjadi walinya adalah orang laki-laki yang dinilai paling baik di antara umat Islam yang ada di lingkungan sekitarnya.⁷¹

⁶⁸ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 43.

⁶⁹ Abû Dâwud Sulaimân bin al Asy'ats as Sijistani, *Sunan Abi Dâwud Jilid 1*, hlm. 478.

⁷⁰ Bey Arifin dan A. Syinqqithy Djamaludin, *Terjemah Sunan Abu Dawud Jilid 3*, hlm. 26-

⁷¹ Mohammd Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, hlm. 75.

Adanya wali hakim apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tidak ada wali nasab.
- 2) Tidak cukup syarat-syarat pada wali *aqrab* atau wali *ab 'ad*.
- 3) Wali *aqrab ghaib* atau pergi dalam perjalanan sejauh ± 92.5 km atau dua hari perjalanan.
- 4) Wali *aqrab* dipenjara dan tidak bisa ditemui.
- 5) Wali *aqrabnya 'adlal*.
- 6) Wali *aqrabnya* berbelit-belit (mempersulit).
- 7) Wali *aqrabnya* sedang ihram.
- 8) Wali *aqrabnya* sendiri yang akan menikah.
- 9) Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali *mujbir* tidak ada.

Dan wali hakim tidak berhak menikahkan:

- 1) Wanita yang belum baligh.
- 2) Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekufu'.
- 3) Tanpa seizin wanita yang akan menikah.
- 4) Di luar daerah kekuasaannya.⁷²

c. Wali Tahkim

Dalam keadaan tertentu, apabila wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali karena tidak memenuhi syarat atau menolak, dan wali hakim pun tidak dapat bertindak sebagai wali nasab karena berbagai macam sebab, mempelai yang bersangkutan dapat mengangkat seseorang menjadi

⁷² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat Jilid 1*, hlm. 92-93.

walinya untuk memenuhi syarat sahnya nikah bagi yang mengharuskan ada wali. Wali yang diangkat oleh mempelai disebut wali *muhakkam*.⁷³ Atau dapat disebut juga dengan wali *tahkim*.⁷⁴

Misalnya, apabila seorang laki-laki beragama Islam kawin dengan seorang perempuan beragama Kristen tanpa persetujuan orang tuanya, biasanya yang berwenang bertindak sebagai wali hakim di kalangan umat Islam tidak bersedia menjadi wali apabila orang tua mempelai perempuan tidak memberi kuasa. Dalam hal ini, agar perkawinan dapat dipandang sah menurut hukum Islam, mempelai perempuan dapat mengangkat wali *muhakkam*.⁷⁵

Adapun cara pengangkatannya (cara *tahkim*) adalah: Calon suami mengucapkan *tahkim*, kepada calon istri dengan kalimat, "*Saya angkat bapak atau saudara untuk menikahkan saya pada si ... (calon istri) dengan mahar ... Dan putusan Bapak atau Saudara saya terima dengan senang.*" Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, "*Saya terima tahkim ini*".⁷⁶

Wali *tahkim* terjadi apabila:

- 1) Wali nasab tidak ada.
- 2) Wali nasab ghaib, atau bepergian sejauh dua hari agar perjalanan, serta tidak ada wakilnya di situ.

⁷³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 45.

⁷⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat Jilid 1*, hlm. 93.

⁷⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 45.

⁷⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat Jilid 1*, hlm. 93.

3) Tidak ada Qadi atau Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk (NTR).⁷⁷

d. Wali Maula

Wali *maula*, yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan yang di sini terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya. Menikahkan budak di sini bisa diartikan menikahkan dengan orang lain atau menikahkan dengan dirinya sendiri tanpa menunggu persetujuan wali lainnya, asal saja perempuan tersebut rela menjadi isterinya.⁷⁸

Salah satu riwayat yang menerangkan tentang hal ini yaitu dari Sa'îd bin Khâlid dari Ummu Hûkais binti Qarîdh, ia berkata kepada Abdur Rahman bin Auf: "lebih dari seorang yang telah meminang saya. Karena itu kawinkanlah saya dengan salah seorang yang engkau sukai." Kemudian Abdur Rahman bertanya: "Juga berlaku bagi diri saya?" Ia menjawab: "Ya." Lalu kata Abdur Rahman: "Kalau begitu aku kawinkan diriku dengan kamu."⁷⁹

Mâlik berkata: "Andaikan seorang janda berkata kepada walinya kawinkanlah aku dengan orang yang engkau sukai, lalu ia kawinkan dengan dirinya sendiri, atau lelaki lain yang dipilih oleh perempuan yang bersangkutan, maka sahlah kawinnya sekalipun calon suaminya itu tidak dikenalnya lebih dahulu." Demikian juga pendapat golongan Hanafi,

⁷⁷ *Ibid.*,

⁷⁸ *Ibid.*,

⁷⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 7*, hlm. 21-22.

Laits, Tsaurî, dan Auza'î.⁸⁰

Sedangkan Syâfi'î dan Dâwud berkata, “Yang mengawinkannya haruslah hakim atau walinya yang lain, baik setingkat dengan dia atau lebih jauh. Sebab wali termasuk syarat pernikahan. Jadi, pengantin tidak boleh menikahkan dirinya sendiri sebagaimana penjual yang tidak boleh membeli barangnya sendiri.⁸¹

Ibnu Hazm tidak sependapat dengan Imâm Sâfi'î dan Abû Dâwud, ia mengatakan kalau masalah ini diqiyaskan dengan seorang penjual tidak boleh membeli barangnya sendiri adalah suatu pendapat yang tidak benar. Sebab jika seorang dikuasakan untuk menjual suatu barang lalu membelinya sendiri, asal ia tidak melalaikan maka hukumnya diperbolehkan.⁸² Ia beralasan dengan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Anas r.a.:

وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّيِّعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ) عَنْ ثَابِتٍ وَعَبْدِ
الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (يَعْنِي
ابْنَ زَيْدٍ) عَنْ ثَابِتٍ وَشُعَيْبِ بْنِ حَبَّابٍ، عَنْ أَنَسٍ (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا
أَبُو عَوَّانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْغُبَيْرِ
حَدَّثَنَا أَبُو عَوَّانَةَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَنَسٍ (ح) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ.
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ. حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبَّابِ عَنْ أَنَسٍ (ح)
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ آدَمَ وَعَمْرُو بْنُ سَعْدٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 22.

⁸¹ *Ibid.*.

⁸² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat, Jilid 1*, hlm. 94.

جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبَّابِ، عَنْ أَنَسٍ
 كُلُّهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا
 وَفِي حَدِيثٍ مُعَادٍ عَنْ أَبِيهِ : تَزَوَّجَ صَفِيَّةَ وَأَصْدَقَهَا عِتْقَهَا⁸³

Diriwayatkan oleh Imâm Muslim, Mewartakan kepadaku Abu Ar-Rabî' Az-Zahrâni, mewartakan kepada kami Hammâd bin Zaid dari Tsâbit dan 'Abdul Azîz bin shuhaib dari Anas. Dan mewartakan kepada kami Qutaibah bin Sa'îd, mewartakan kepada kami Hammâd bin Zaid dari Tsâbit dan Syu'aib bin Habhâb dari Anas. Dan mewartakan kepada kita Qutaibah mewartakan kepada kita Abu 'Awânah dari Qatâdâh 'Abdul 'Azîz dari Anas. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Ubaid al-Ghubari', mewartakan kepada kami Abu 'Awânah dari Abi 'Ustmân dari Anas. Dan mewartakan kepadaku Zuhair bin Harb, mewartakan kepada kami Mu'adz bin Hisyâm, mewartakan kepadaku ayahku dari Syu'aib bin Al-Habhâb dari Anas. Dan mewartakan kepadaku Muhammad bin Râfi', mewartakan kepada kita Yahya bin Âdam dan ' Umar bin Sa'd dan 'Abdurrazâk. Semuanya dari Sufyân dari Yûnus bin 'Ubaid dari Syu'aib bin al-Habhâb dari Anas. Seluruhnya dari Nabi SAW : Sesungguhnya aku telah memerdekakan Sofiah dan kemerdekaan itulah yang dijadikan sebagai maskawin. Sedangkan di dalam haditsnya Mu'adz dari ayahnya disebutkan : Nabi SAW. Menikahi Sofiah dan memberikan kemerdekaannya sebagai maskawinnya.⁸⁴

Katanya: “Demikianlah tindakan Rasulullah. Beliau mengawinkan bekas budak perempuannya dengan diri beliau sendiri, sedang beliau merupakan sumber hukum bagi yang lain.”

Selain daripada itu Allah juga telah berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
 يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Artinya: “Dan nikahkanlah olehmu orang-orang yang janda (duda) diantaramu dan orang-orang yang saleh (mampu berumah tangga) diantara budak-budakmu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka

⁸³ Imâm Muslim, *Shâhîh Muslim Juz 1*, (Semarang: Thoha Putra, t.th), hlm. 598-599.

⁸⁴ Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Shâhîh Muslim Jilid 2*, (Semarang: Asy-Syifa', 1993), hlm. 789.

dalam keadaan miskin niscaya Allah akan mencukupkan mereka dengan karuniaNya. Allah Maha luas RahmatNya dan Maha Mengetahui."⁸⁵

Dengan demikian maka Allah tidak melarang mereka yang menikahkan budak perempuan untuk dirinya sendiri atas dasar suka sama suka dan saling rela diantara keduanya.

E. Wali 'Adlal

Apabila wali tidak mau menikahkan wanita yang sudah *baligh*, yang akan menikah dengan seorang pria yang *kufu'* dinamakan wali '*adlal*'.⁸⁶ Dengan berdasarkan pengertian tersebut dapat juga diambil pengertian lain wali '*adlal*' adalah wali nasab yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan mempelai wanita yang berada di bawah perwaliannya tetapi ia enggan atau tidak mau menikahkannya dengan seorang pria yang *kufu'*, sebagaimana layaknya wali yang baik dengan tanpa alasan.

Izin nikah oleh calon mempelai tidaklah segampang yang diperkirakan, karena masih ada saja wali yang tidak mau menjadi wali disebabkan tidak setuju dengan calon menantu atau disebabkan hal-hal lain sehingga wali enggan untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Apabila terjadi demikian, maka hakim berhak menikahkannya setelah ternyata keduanya setingkat (*se-kufu*), dan setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya itu. Apabila wali tetap berkeberatan, maka hakim berhak menikahkan perempuan itu.⁸⁷

Lain halnya kalau '*adlalnya*' itu karena sebab nyata yang diberitakan oleh

⁸⁵ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 549.

⁸⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat Jilid I*, hlm. 96.

⁸⁷ Sulaimân Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. 38, (Bandung: Sinar Algensindo, 2005), hlm. 386.

syara', maka tidak disebut 'adial, seperti wanita menikah dengan pria yang tidak kufu', atau menikah maharnya dibawah *mitsil*, atau wanita dipinang oleh pria lain yang lebih pantas (*kufu*) dari peminang pertama.⁸⁸

Menurut Imam Syâfi'î, Hanbalî dan Abû Yûsuf Muḥammad seorang wali tidak boleh mencegah pernikahan dikarenakan kurangnya mahar (sedikitnya mahar) atau maskawinnya berupa mata uang asing, apabila wanita itu mau menerima. Sama halnya ketika wanita dinikahi dengan mahar yang nilainya sebanding dengan mata uang asing tersebut atau tidak. maka seorang wali tidak diperbolehkan melakukan 'adlal. Karena sesungguhnya mahar itu diberikan dan menjadi hak dan ganti yang khusus bagi perempuan, maka wali tidak boleh menghalang-halangi pernikahan tersebut.⁸⁹

Sedangkan Abû Hanîfah berpendapat bahwa para wali berhak melarang para perempuan untuk menikah bila maharnya tidak sesuai, karena sesungguhnya para wali mempunyai hak untuk menentukan mahar sesuai kehendaknya.⁹⁰

Wali yang 'adlal menjadi orang fasik, karena 'adlal adalah dosa kecil. Untuk itu para fuqaha mengemukakan pendapatnya kembali berkaitan dengan orang yang dapat menggantikan wali 'adlal. Menurut Syâfi'î, Mâlikî dan Hanbalî, kalau wali yang dekat enggan mengawinkan perempuan kepada laki-laki yang sejdoh dengan dia, maka yang menjadi wali ialah sultan atau hakim, bukan wali yang jauh.⁹¹

⁸⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat Jilid 1*, hlm. 97.

⁸⁹ Wâhbab az-Zuhâily, *Al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuh Juz 7*, hlm. 215-216.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 216.

⁹¹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Madzhab Syâfi'î, Hanafî, Mâlikî, Hanbalî*, hlm. 62

Sedangkan menurut Hanafi apabila terjadi hal tersebut, maka yang menjadi wali ialah wali yang jauh, bukan hakim karena masih ada juga wali perempuan dari keluarganya. Tetapi bila wali yang jauh enggan pula, maka hakimlah menjadi wali. Oleh sebab itu baiklah hakim meminta izin kepada wali yang jauh untuk mengawinkan perempuan itu.⁹²

Dalam KHI disebutkan bahwa wali adalah salah satu syarat sah rukun nikah dalam sebuah perkawinan. Jika terjadi adanya wali '*adlal*', maka pemecahan yang diambil adalah dengan menunjuk wali hakim sebagai pengganti wali yang sebenarnya. Hal ini sesuai dengan yang tertera pada pasal 23 yang berbunyi "Dalam hal wali '*adlal*' atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari pengadilan agama tersebut."⁹³

Sedikit berbeda dengan hukum Islam, sesuai dengan penjelasan dari pasal 23 KHI di atas, untuk menetapkan wali hakim haruslah ditetapkan oleh Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita. Sebelum menetapkan wali hakim Pengadilan Agama akan memeriksa dan menetapkan '*adlalnya*' wali dengan acara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita. Setelah diputuskan, Pengadilan Agama akan menetapkan kepala KUA yang membawahi calon mempelai wanita sebagai wali hakim.

Mengenai tata cara penyelesaian wali '*adlal*' diatur sebagai berikut:

1. Menyampaikan ke Pengadilan Agama persoalan keengganan wali.


⁹² *Ibid.*,

⁹³ *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, hlm. 186.

2. Lalu Pengadilan Agama akan memanggil orang tua untuk menanyakan alasan keenggannya untuk menikahkan.
3. Bila orang tua mengajukan alasan tidak sekufu, maka alasan itu akan ditolak sesuai dengan pasal 61 Kompilasi Hukum Islam. Tetapi bila alasannya adalah calon mempelai pria berbeda agama. Maka, Pengadilan Agama akan menguatkan keengganan wali tadi. Atau bisa juga diajukan alasan moral seperti, suka mabuk-mabukan, berjudi, dan lain-lain.
4. Andaikata alasan wali dianggap mengada-ada dan tidak masuk akal seperti, kurang tampan dan lain-lain, maka Pengadilan Agama akan memutuskan bahwa wali hakimlah yang akan menikahkan.⁹⁴

Sebelum akad nikah dilaksanakan, wali hakim meminta kembali wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan dari pengadilan Agama. Apabila wali nasab tetap *'adlal*, maka nikah akan dilaksanakan dengan wali hakim.

⁹⁴ <http://www.google.com>



BAB III

GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN PURWOKERTO UTARA

A. Sekilas Tentang KUA Kecamatan Purwokerto Utara

1. Letak Geografis

KUA Kecamatan Purwokerto Utara merupakan salah satu KUA Kecamatan yang berada di kota Purwokerto. KUA Kecamatan ini beserta KUA Kecamatan lainnya yang berada di wilayah kota Purwokerto didirikan pertama kalinya pada tanggal 1 September 1990 semenjak kota Purwokerto menjadi kota administratif. Kota Purwokerto tadinya hanya merupakan sebuah kecamatan dan mempunyai satu KUA. Dengan berubahnya kecamatan Purwokerto menjadi kota administratif wilayah Purwokerto terbagi menjadi empat kecamatan dan masing-masing dari kecamatan mempunyai satu KUA Kecamatan. Empat KUA kecamatan tersebut diantaranya adalah KUA kecamatan Purwokerto Utara, KUA kecamatan Purwokerto Selatan, KUA kecamatan Purwokerto Barat dan KUA Kecamatan Purwokerto Timur.

KUA kecamatan Purwokerto Utara terletak di jalan Cemara 3, Limas Agung Purwokerto dengan menempati sebuah gedung bangunan seluas 90 m² yang berdiri di tanah seluas 228 m². Gedung yang baru ditempati pada tahun 1997 sampai sekarang mempunyai 5 ruang kerja, 1 kamar mandi dan 1 dapur yang berbatasan wilayah dengan :

Sebelah Selatan : Kantor Koramil Purwokerto Utara

Sebelah Utara : Gedung Pusat Studi Bahasa Jepang dan Mandarin
 Sebelah Timur : Jalan Cemara 3 Limas Agung
 Sebelah Barat : Tanah kosong

Dari awal berdirinya, KUA kecamatan Purwokerto Utara mengontrak di Balai Kelurahan Perum Bancar Kembar selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian pindah dan kontrak di rumah Bapak Ahmad Saefudin di Perum Limas Agung kurang lebih 2 tahun dan terakhir kontrak di Perum Bancar Kembar hingga November 1997. Baru semenjak tahun 1997 inilah KUA Kecamatan Purwokerto Utara menetap di jalan Cemara 3, Limas Agung Purwokerto.¹

KUA Kecamatan Purwokerto Utara berada di lokasi yang cukup strategis, agak sedikit jauh dari kebisingan kendaraan bermotor dan juga terlihat nyaman dan asri. Hal ini karena didukung tata letak bangunan yang kondusif serta keberadaan tanaman pelindung yang selalu memberikan kesejukan dan kesegaran. Akan tetapi, walaupun begitu lokasi tersebut merupakan lokasi yang sangat mudah dijangkau hanya dengan berjalan kaki ± 5 menit dari jalan raya.

Tujuh wilayah kerja yang dibawah oleh KUA kecamatan Purwokerto Utara yaitu, Kelurahan Bancar Kembar, Purwanegara, Bobosan, Sumampir, Pabuwaran, Grendeng dan Karangwangkal. Masing-masing dari wilayah kerja tersebut di pimpin oleh pembantu Penghulu yang mempunyai tugas

¹ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Utara (Mukhsin As-Shafikh), tanggal 2 Desember 2005, di KUA Kecamatan Purwokerto Utara.

pokok membantu calon pengantin dalam mengurus administrasi kepala PPN.

Tujuh pembantu Penghulu tersebut, yaitu :

Kelurahan Bancarkembar : Ahmad Saefudin Saerun

Kelurahan Purwanegara : Dartim

Kelurahan Bobosan : Sulkhani

Kelurahan Sumampir : Sahruf Bahrudin

Kelurahan Pabuwaran : Darso

Kelurahan Grendeng : Warso

Kelurahan Karangwangkal : Slamet R. Riyadi²

2. Fungsi, Visi dan Misi KUA Kecamatan Purwokerto Utara

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 pasal 2 tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut diatas. Maka, Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Utara melaksanakan fungsi dan mempunyai visi misi yang pasti.

a. Fungsi Kantor Urusan Agama

- 1) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
- 2) Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.

² Wawancara dengan Bagian Pengadministrasian Nikah dan Rujuk (Sugeng Prajitno), tanggal 10 Desember 2005, di KUA Kecamatan Purwokerto Utara.

- 3) Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Visi dan Misi

Kantor urusan Agama memiliki visi "Unggul Dalam Pelayanan dan Bimbingan Umat Islam, Berdasarkan Iman, Taqwa dan Akhlak Mulia".

Sedangkan misi yang di miliki adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pelayanan bidang organisasi dan ketata laksanaan.
- 2) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi nikah dan rujuk.
- 3) Meningkatkan pelayanan dan administrasi kependudukan dan keluarga sakinah, kemitraan umat dan produk halal.
- 4) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi kemasjidan.
- 5) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi ZIS (Zakat, Infak dan Shadaqah) dan wakaf.
- 6) Meningkatkan pelayanan informasi tentang madrasah, pondok pesantren, haji dan umroh.
- 7) Meningkatkan pelayanan lintas sektoral.³

³ Dokumen KUA Kecamatan Purwokerto Utara.


B. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Purwokerto Utara dan Job Deskripsi

1. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Purwokerto Utara

Organisasi merupakan suatu proses kerja sama yang syarat rencana diantara orang-orang atau badan dalam suatu wadah yang sistematis, formal, berfikir, serta bertindak guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Kantor Urusan Agama sebagai salah satu instansi yang bertugas di bidang urusan agama juga memiliki struktur organisasi. Dimana dengan adanya struktur organisasi tersebut akan menciptakan koordinasi yang baik dan akan memberikan kejelasan dalam pembagian dan pelaksanaan tugas. Sehingga masing-masing bagian dapat berperan secara optimal dengan tujuan agar segala bentuk kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Adapun struktur Organisasi KUA Kecamatan Purwokerto Utara adalah :⁴



⁴ Ibid.,

Dalam pelaksanaan tugas harian, dibantu juga oleh satu orang pegawai wiyata bakti. Yaitu Saudara Ulil Abshor, SHI. Hal ini dikarenakan terbatasnya pegawai di KUA kecamatan Purwokerto Utara dimana masing-masing pegawai banyak yang merangkap 2 tugas sekaligus.

2. Job Deskripsi

Perincian tugas dari masing-masing unsur dalam organisasi KUA Kecamatan Purwokerto Utara.

a. Kepala Kantor Urusan Agama

- 1) Memimpin Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 2) Menyusun rincian kegiatan Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 3) Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan.
- 4) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas.
- 5) Memantau pelaksanaan tugas bawahan.
- 6) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga-lembaga keagamaan.
- 7) Meneliti keabsahan berkas calon pengantin dan proses pelaksanaan nikah, serta menandatangani akte nikah.
- 8) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan perkawinan, kemasjidan, zakat, wakaf dan ibadah sosial.
- 9) Meneliti keabsahan berkas akte ikrar wakaf untuk ditanda tangani.
- 10) Menanggapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di bidang urusan Agama Islam.
- 11) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
- 12) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala Kandepag Kab/Ko.

b. Pengadministrasian Nikah Rujuk

- 1) Menyiapkan bahan dan peralatan kerja.
- 2) Mempelajari dan meneliti berkas permohonan nikah (N1, N2 dan N4).
- 3) Melakukan pemeriksaan calon pengantin dan mengisi formulir NB.
- 4) Menyusun jadwal pelaksanaan pernikahan.
- 5) Menyiapkan konsep pengumuman pelaksanaan pernikahan (NC).
- 6) Menyiapkan buku akte nikah.
- 7) Mewakili PPN dalam melaksanakan pernikahan.
- 8) Menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan pernikahan dan bimbingan calon pengantin.

- 9) Menyiapkan rekomendasi/numpang nikah untuk yang dilaksanakan di luar wilayah KUA.
- 10) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
- 11) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

c. Pengadministrasian Kemasjidan

- 1) Menyiapkan bahan dan peralatan kerja.
- 2) Menyiapkan bahan bimbingan kemasjidan.
- 3) Menginventarisasikan jumlah dan perkembangan masjid, mushala dan langgar.
- 4) Mempelajari dan meneliti berkas permohonan bantuan kepada masjid, mushala dan langgar.
- 5) Mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan tempat ibadah dan penyiaran agama.
- 6) Menerima, membukukan dan mengeluarkan serta mempertanggungjawabkan keuangan BKM dan P2A.
- 7) Menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan pernikahan dan bimbingan calon pengantin.
- 8) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
- 9) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

d. Pengadministrasian Zakat, Wakaf dan Ibsos

- 1) Menyiapkan bahan dan peralatan kerja.
- 2) Menyiapkan bahan bimbingan zakat, wakaf dan ibsos.
- 3) Menginventarisasikan tanah wakaf, wakif dan nadzir.
- 4) Menginventarisasikan data kegiatan ibadah sosial.
- 5) Membantu KUA memberikan bimbingan dan penyuluhan pelaksanaan Zawaibsos.
- 6) Mengikuti perkembangan kegiatan Zawaibsos (statistik).
- 7) Meneliti kelengkapan berkas/fisik usul pensertifikatan tanah wakaf.
- 8) Membukukan/mencatat tanah wakaf yang sudah selesai disertifikatkan.
- 9) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
- 10) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala KUA Kecamatan.

e. Pengadministrasian Keuangan

- 1) Menyiapkan bahan dan peralatan kerja.
- 2) Menyiapkan rencana anggaran pembiayaan KUA.
- 3) Menerima biaya nikah.
- 4) Membukukan dan menyetorkan uang NR ke Pos dan Giro.
- 5) Menyalurkan dana bantuan dari NR kepada BKM, P2A dan BP4.
- 6) Menyusun pertanggungjawaban keuangan NR.

- 7) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
- 8) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala KUA Kecamatan.

f. Petugas Tata Usaha

- 1) Menyiapkan bahan dan peralatan kerja.
- 2) Menerima dan mencatat surat masuk dan keluar.
- 3) Mendistribusikan surat sesuai dengan disposisi atasan.
- 4) Menata arsip KUA.
- 5) Mengetik konsep surat/naskah.
- 6) Menata buku-buku perpustakaan kerja.
- 7) Menyusun file pegawai.
- 8) Mencatat jadwal kegiatan Kepala KUA.
- 9) Mengatur dan menyalurkan tamu-tamu KUA.
- 10) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
- 11) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala KUA Kecamatan.

g. Petugas Keamanan

- 1) Menyiapkan bahan dan peralatan kerja.
- 2) Menjaga keamanan dan ketertiban kantor.
- 3) Mengatur parkir motor.
- 4) Mengamati tamu yang berkunjung.
- 5) Melakukan pengecekan secara berkala.
- 6) Menaikkan dan menurunkan bendera.
- 7) Melakukan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
- 8) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

h. Pramu Kantor

- 1) Menyiapkan bahan dan peralatan kerja.
- 2) Membersihkan ruang kerja dan halaman kantor.
- 3) Menyiapkan minum para karyawan KUA.
- 4) Mengantar surat.
- 5) Menata dan merawat taman.
- 6) Memelihara sarana telepon, listrik dan air.
- 7) Melaksanakan tugas khusus dari pimpinan.
- 8) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.⁵

⁵ *Ibid.*, (Nama Dan Uraian Jabatan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Proyek Peningkatan Pendayagunaan Aparatur Departemen Agama R.I Sekretariat Jenderal Biro Organisasi Tahun 1995/1996.

BAB IV

ANALISIS PERAN KEPALA KUA DALAM MENGATASI MASALAH WALI 'ADLAL DI KUA KECAMATAN PURWOKERTO UTARA TAHUN 2005

A. Prosedur Pernikahan di KUA

Setiap warga negara Indonesia yang melangsungkan pernikahan dan beragama Islam haruslah dicatat di Kantor Urusan Agama. Pencatatan perkawinan bertujuan mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Hal ini juga merupakan usaha pemerintah agar dikemudian hari setelah pernikahan, masing-masing pihak baik itu suami ataupun isteri tidak ada yang akan merasa dirugikan. Karena dengan pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, yang masing-masing suami-isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcoakan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.¹

Pelaksanaan pernikahan baru akan dapat dilaksanakan jika orang yang hendak menikah telah memenuhi beberapa prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Prosedur awal yang harus dilakukan bagi orang

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 107.

yang akan melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Purwokerto Utara adalah harus memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Nikah.

Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 tahun 2004 pasal 6 tentang pemberitahuan kehendak nikah, yang menjelaskan bahwa :

1. Orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada Penghulu atau Pembantu Penghulu yang mewilayahi tempat pelaksanaan akad nikah.
2. Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan membuat surat pemberitahuan model N-7 oleh calon mempelai atau oleh wali atau wakilnya.

Setelah Pegawai Pencatat Nikah menerima pemberitahuan tersebut, maka langkah selanjutnya adalah memeriksa calon suami, calon isteri dan wali nikah tentang halangan pernikahan menurut model NB. Ada beberapa hal yang akan diteliti oleh Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 KMA RI tahun 2004, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Surat keterangan untuk nikah menurut model N-1.
2. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa/pejabat setingkat menurut model N-2.
3. Persetujuan kedua calon mempelai menurut model N-3.
4. Surat keterangan tentang orang tua (ibu bapak) dari kepala desa/pejabat setingkat menurut model N-4.

5. Izin tertulis orang tua bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun menurut model N-5.
6. Dalam hal tidak ada izin dari kedua orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud nomor 5 di atas diperlukan izin dari Pengadilan.
7. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16 tahun.
8. Jika calon mempelai anggota TNI/Polri diperlukan surat izin dari atasannya/kesatuannya.
9. Izin dari pengadilan bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang.
10. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.
11. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/isteri dibuat oleh kepala desa/lurah atau pejabat berwenang yang menjadi dasar pengisian model N-6 bagi janda atau duda yang akan menikah.
12. Izin kawin dari kedutaan bagi warganegara asing.

Hasil penelitian Pegawai Pencatat Nikah, kemudian ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Akan tetapi, apabila ternyata hasil penelitian menunjukkan adanya halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-undang dan atau belum terpenuhi beberapa persyaratan dalam pemeriksaan maka Pegawai Pencatat Nikah memberitahukan kepada calon suami dan wali nikah atau wakilnya. Apabila pemberitahuan itu telah dipandang cukup dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan serta tidak terdapat halangan

untuk kawin, maka Pegawai Pencatat membuat pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, menurut formulir yang telah ditetapkan, dan menempelnya di papan pengumuman yang berada di Kantor Urusan Agama agar mudah dibaca oleh umum.

Akad nikah akan dilaksanakan setelah 10 hari sejak pengumuman ditempel. Dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum Penghulu atau Pembantu Penghulu meluluskan akad nikah, calon suami isteri diharuskan mengikuti kursus calon pengantin dari Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) setempat. Dalam memberikan penasehatan dan bimbingan, Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan akan mendorong kepada masyarakat dalam merencanakan perkawinan agar melakukan persiapan pendahuluan sebagai berikut:

1. Masing-masing calon mempelai saling mengadakan penelitian tentang apakah mereka saling cinta atau setuju dan apakah orang tua mereka menyetujui atau merestuinnya. Ini erat hubungannya dengan surat-surat persetujuan kedua calon mempelai dan surat izin orang tua, agar surat-surat tersebut tidak hanya formalitas saja.
2. Masing-masing berusaha meneliti apakah ada halangan perkawinan, baik menurut hukum *munakahat* maupun menurut perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mencegah terjadinya penolakan atau pencegahan perkawinan.
3. Calon pengantin supaya mempelajari ilmu pengetahuan tentang rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri dan sebagainya.

4. Dalam rangka meningkatkan kualitas keturunan yang akan dilahirkan, calon mempelai supaya memeriksakan kesehatannya dan supaya calon mempelai wanita diberikan suntikan imunisasi tetanus *toxoid*.

Baru kemudian setelah itu akad nikah dilaksanakan dihadapan Penghulu atau Pembantu Penghulu dengan memenuhi rukun yang ada. Seperti dua calon mempelai, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul. Pelaksanaan akad nikah dilakukan oleh wali nasab, akan tetapi dalam keadaan tertentu tanpa adanya pelanggaran terhadap syarat-syarat wali, wali nasab dapat mewakili kepada Penghulu atau Pembantu Penghulu atau orang lain yang menurut Penghulu atau Pembantu Penghulu dianggap memenuhi syarat. Setelah akad nikah selesai dilangsungkan, masing-masing suami isteri menerima buku nikah dan dianjurkan melegalisasi *copy* buku nikah. Penerimaan buku nikah ini merupakan akhir dari prosedur pelaksanaan nikah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara Indonesia bagi warga negaranya yang beragama Islam.

Sebagai sebuah peristiwa hukum, sudah selayaknya akad pernikahan tidak hanya didasarkan semata-mata atas dasar saling percaya yang diucapkan secara *verbalistik*, tetapi juga kepercayaan tersebut harus disimbolisasikan dalam sebuah akta tertulis (akta nikah) sebagai bukti yuridis. Dengan demikian nilai kepercayaan antara dua orang calon mempelai sebagai nilai yang berdimensi moral harus dikawal keberadaannya dengan bingkai hukum sebagai landasan yang bersifat legal formal. Semakin tinggi kemungkinan lahirnya penyalahgunaan nilai kepercayaan dalam perkawinan dalam kehidupan sosial,

maka bobot keharusan pencatatan perkawinan semakin besar dan pencatatan sebagai sesuatu yang niscaya ada dalam proses perkawinan.²

Dalam al-Qur'an dan hadits tidak ada referensi langsung yang menjelaskan tentang pencatatan dan adanya buku nikah sebagai bukti otentik yang harus ada dalam sebuah pernikahan. Oleh karena itu, pencatatan-perkawinan dan aktanya, bagi sebagian masyarakat tampaknya masih merupakan suatu hal yang dianggap perlu untuk disosialisasikan. Boleh jadi hal ini, akibat pemahaman yang fiqh sentris, yang dalam kitab-kitab fiqh hampir tidak pernah dibicarakan, sejalan dengan kondisi pada waktu fiqh ditulis.³

Penulis sendiri sepekat dengan pendapat para tokoh pada uraian di atas yang mengatakan bahwa keharusan adanya pencatatan dan akta perkawinan yang harus ada dalam perkawinan bisa ditempatkan sebagai tindak *preventif* atas kemungkinan-kemungkinan pelanggaran hukum. Apabila ada pihak baik itu dari pihak istri ataupun pihak suami yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan kekerasan fisik ataupun psikis. Pihak yang merasa dirugikan dapat mempertahankan haknya. Karena pencatatan dan akta perkawinan tidak hanya sebagai syarat administrasi dilangsungkannya pernikahan, pencatatan dan akta perkawinan juga dapat dijadikan payung hukum bagi para pihak.

Menurut penulis, walaupun pencatatan perkawinan dan aktanya tidak dijelaskan dalam al-Qur'an ataupun al-Hadits. Namun, pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah merupakan suatu upaya yang sangat

² Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara: Wacana Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam*, (Yogyakarta: Pusat Studi Gender (STAIN) Purwokerto dan Unggun Religi, 2005), hlm. 146-147.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 118.

jelas mendatangkan masalah bagi tegaknya rumah tangga. Hal ini berarti sejalan dengan prinsip:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ⁴

Menolak kemadaramatan lebih didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan.

تَعْرِفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ⁵

Suatu tindakan (peraturan) pemerintah, berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyat.

Berdasarkan kaidah tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan dan aktanya yang dilakukan dan dikeluarkan oleh KUA adalah boleh sepanjang tidak ada dalil yang tegas melarangnya dan bertujuan demi kemaslahatan rakyat.

Praktek pemerintah yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dan dibuktikannya dengan akta nikah, meminjam istilah teknis dalam epistemologi hukum Islam, adalah metode *istislah* atau *maslahat mursalah*. Hal ini karena meski secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunah yang memerintahkan pencatatan, kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara' yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.

Dengan analisis tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Menurut al-Syatiby hal tersebut memiliki landasan metodologis

⁴ Rakmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. 1, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), hlm. 290.

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 121.

yang cukup kokoh, yaitu qiyas atau *maslahat mursalah* yang merupakan dalil *qath'î* yang dibangun atas dasar kajian induktif (*istiqra' î*).⁶

B. Data Kasus Dan Faktor Penyebab Adanya Wali *Adlal*

1. Data Kasus

Untuk memenuhi persyaratan atau prosedur yang telah ditetapkan oleh Kantor Urusan Agama tidak selalu dapat berjalan lancar sesuai dengan apa yang diinginkan. Ada beberapa syarat yang terkadang tidak dapat dipenuhi. Seperti izin dari orang tua atau wali untuk menikah dikarenakan enggan atau yang biasa disebut dengan wali '*adlal*'. Di KUA Kecamatan Purwokerto Utara terdapat beberapa kasus wali yang enggan untuk menikahkan. Hanya saja, wali yang enggan tersebut akhirnya mau memberikan izin/menikahkan setelah ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh kepala KUA Kecamatan Purwokerto Utara.

Beberapa contoh kasus tersebut yang terjadi di tahun 2005, diantaranya adalah sebagai berikut:

- | | |
|---------------------|----------------------------------|
| a. Akad nikah | : Jum'at, 11 November 2005. |
| Nomor Akta Nikah | : 379 / 39 / XI / 2005. |
| Pernikahan antara | : Erikson Butar Butar dan Resti. |
| Status | : Jejaka dan Perawan. |
| Pendidikan terakhir | : SMA dan SMP. |
| Wali | : Sukamto. |
| Status | : Wali nasab. |

⁶ *Ibid.*,

- Faktor penyebab *'adlal* : Calon suami baru saja masuk Islam (*mu'alaf*) dan masih diragukan keyakinannya terhadap agama barunya tersebut.
- b. Akad Nikah : Senin, 19 Desember 2005.
- Nomor Akta Nikah : 423 / 16 / XII / 2005.
- Pernikahan antara : Ruslan dan Murdiati.
- Status : Jejaka dan Perawan.
- Pendidikan terakhir : SD dan SMK.
- Wali : Sudirjo.
- Status : Wali Nasab.
- Faktor penyebab *adlal* : Calon suami asal tempat tinggalnya jauh dari tempat tinggal calon isteri. Calon suami berasal dari Lombok Timur sedangkan calon isteri berasal dari Pabuwaran, Purwokerto.
- c. Akad Nikah : Sabtu, 21 Mei 2005.
- Nomor Akta Nikah : 181 / 32 / V / 2005.
- Pernikahan antara : Kustoni dan Dewi.
- Status : Jejaka dan Perawan.
- Pendidikan terakhir : SLTA dan SLTA.
- Wali : Kartodiharjo.
- Status : Wali Nasab.
- Faktor penyebab *'adlal* : Calon isteri masih belum selesai kuliah dan wali menginginkan calon isteri/putrinya

- tersebut menyelesaikan kuliah hingga mendapat gelar kesarjanaannya.
- d. Akad Nikah : Selasa, 30 Agustus 2005.
 Nomor Akta Nikah : 300 / 43 / VIII / 2005.
 Pernikahan antara : Marsono dan Mardiyah.
 Status : Jejaka dan Perawan.
 Pendidikan terakhir : SLTA dan SLTA.
 Wali : Kusno Andrianto.
 Status : Wali Nasab.
 Faktor penyebab *'adlal* : Calon suami belum bekerja dan belum mempunyai penghasilan.
- e. Akad Nikah : Jum'at, 15 Juli 2005.
 Nomor Akta Nikah : 238 / 20 / VII / 2005.
 Pernikahan antara : Sutarso dan Tumirah.
 Status : Jejaka dan Perawan.
 Pendidikan terakhir : SD dan SD.
 Wali : Kunto Sarjono.
 Status : Wali Nasab.
 Faktor penyebab *'adlal* : Terjadi perselisihan antara calon isteri dengan walinya yang disebabkan calon isteri tersebut telah lama tidak menganggap wali sebagai orang tua.⁷

⁷ Dokumen KUA kecamatan Purwokerto Utara.

2. Faktor Penyebab Adanya Wali 'Adlal

Menentukan pasangan hidup yang akan menjadi teman meniti hari esok bukanlah suatu hal yang mudah. Banyak berbagai macam hal yang perlu diperhatikan. Mulai dari tingkat *kekufu'an* dengan parameter suku bangsa, agama hingga status sosial. Hal ini dikarenakan pasangan hidup yang tepat memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan sebuah bangunan rumah tangga yang didirikan agar kokoh, damai, tentram dan sejahtera dalam bingkai *mawaddah wa rahmah*.

Penentuan *kufu* atau tidaknya laki-laki yang melamar berada di tangan pihak kaum wanita. Hal ini dikarenakan kaum wanita punya hak penuh untuk meneruskan atau menolak lamaran dari seorang laki-laki. Hanya terkadang sering kali banyak dijumpai seorang wanita yang telah memutuskan untuk menentukan pilihannya berdasarkan kesetaraan dan kerelaan dirinya sendiri tidak mendapatkan izin walinya untuk menikah dikarenakan walinya tersebut menghendaki kesetaraan yang lain. Perbedaan penilaian tentang kesetaraan antara wanita dan walinya terhadap laki-laki yang akan menikah: wanita tersebut menjadi suatu kendala yang tidak bisa hanya dipandang sebelah mata. Dengan adanya perbedaan ini tentunya akan menyebabkan pernikahan tetap tidak akan dapat dilaksanakan. Karena izin wali dan keberadaan wali dalam perkawinan menjadi unsur yang sangat penting demi terlaksananya perkawinan.

Munculnya kasus wali yang tidak mengizinkan putrinya menikah atau biasa disebut dengan wali '*adlal*', berlatang belakang dari beberapa

faktor. Baik itu faktor intern maupun extern. Beberapa faktor penyebab adanya wali *'adlal* di lingkungan KUA Kecamatan Purwokerto Utara yang dapat penulis kemukakan berdasarkan data kasus yang telah disebutkan di atas. Diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang dimaksud di sini adalah faktor yang berasal dari calon mempelai laki-laki. Seperti:

1) Faktor Agama

Agama merupakan menjadi penentu baik atau buruknya seseorang. Karena setiap Agama membawa kebaikan bagi semua orang untuk mengabdikan dan menyembah kepada Tuhannya. Tidak perlu diragukan lagi, ajaran-ajaran yang terkandung dalam suatu agama dipastikan berdampak baik bagi yang mengikuti ataupun mempelajarinya.

Islam sebagai salah satu agama yang berada di muka bumi ini mempunyai misi yang begitu besar membawa umatnya untuk menyembah hanya kepada Allah SWT. Mentaati perintah dan menjauhi larangan-Nya sebagai salah satu bentuk ajaran yang dibawa Islam bagi umatnya dijadikan bentuk perwujudan rasa cinta terhadap Allah SWT. Karena hanya Allah SWT Tuhan yang harus disembah dan tidak ada Tuhan selain Dia. Dosa yang paling besar diantara umat adalah jika diantara mereka menyekutukan-Nya, menyembah dan mengabdikan kepada selain-Nya. Dikarenakan

menyekutukan Allah adalah dosa yang paling besar akhirnya hal tersebut berpengaruh kuat kepada setiap umat muslim untuk berusaha tidak terjerembab ke dalam dosa tersebut.

Pengaruh tersebut juga menyebabkan timbulnya keengganan seorang wali untuk menikahkan putrinya ketika mengetahui calon suami putrinya tersebut adalah seorang *mu'alaf*. Karena mau ataupun tidak mau seorang *mu'alaf* pernah berada pada posisi menyekutukan Allah SWT. Seperti terdapat dalam kasus pernikahan antara Erikson Butar-Butar dan Resti. Sebelum pernikahan dilangsungkan, wali dari pihak pengantin perempuan yaitu bapak Sukanto menyatakan keengganannya untuk menikahkan. Hal ini dikarenakan calon suami dari putrinya belum lama berpindah keyakinan memeluk agama Islam. Ketakutan wali jika suatu saat nanti calon suami kembali memeluk agamanya yang lama juga menjadi salah satu kekhawatiran lain. Karena merupakan kesalahan yang besar jika wali telah menyerahkan putrinya kepada laki-laki yang memeluk agama yang berbeda dengan putrinya dan dikhawatirkan juga akhirnya putrinya tersebut tertarik mengikuti agama suaminya.

Dari penjelasan di atas, maka jelaslah bahwa agama ternyata sangat mempengaruhi pertimbangan wali dalam menentukan laki-laki yang sesuai untuk menikah dengan putrinya.

2) Faktor Ekonomi

Faktor yang selalu mempunyai peranan penting yang dipercaya dapat memberikan kebahagiaan dalam kehidupan adalah faktor ekonomi. Hal ini dikarenakan keadaan ekonomi yang cukup dan memadai dapat menjadi landasan yang digunakan agar bahtera kehidupan rumah tangga dapat terus berlayar. Oleh karena itu, tidak mustahil jika seringkali dijumpai banyak wali yang melihat kesetaraan dari segi materi.

Seorang suami harus dapat memberikan nafkah keluarganya. Kewajiban ini harus dapat dipenuhi oleh seorang suami dan bukan merupakan tanggung jawab seorang isteri. Ini termaktub jelas dalam firman Allah SWT,

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ...

Artinya: "... Dan kewajiban ayah (suami) adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu (isteri) dengan cara yang ma'ruf." (QS. Al-Baqarah (2): 233).⁸

Tampaknya beberapa hal di atas menimbulkan rasa enggan seorang wali untuk menikahkan jika dihadapkan pada kondisi calon suami putrinya belum bekerja. Kasus ini terjadi pada pernikahan antara Marsono dengan Mardiyah yang sebelumnya tidak mendapatkan izin menikah dari bapak Kusno Andrianto sebagai wali dikarenakan wali enggan menikahkan putrinya dengan laki-laki yang belum bekerja. Karena secara tidak langsung wali menganggap

⁸ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 57.

suami yang belum bekerja tidak dapat melakukan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya kelak.

Dari uraian dan contoh kasus di atas sangat jelas sekali menerangkan bahwasanya faktor ekonomi akan selalu menjadi alasan yang sangat berarti bagi wali dalam menentukan suami bagi putrinya. Sebab tidak bisa dipungkiri, dengan adanya harta dan pendapatan yang bisa menopang seluruh kehidupan keluarga dapat menciptakan keluarga yang sejahtera.

3) Faktor Tempat Tinggal

Negara Indonesia adalah negara kepulauan, untuk itu bukan sesuatu yang mengherankan jika beberapa wilayah Indonesia terpecah menjadi beberapa pulau yang jarak tempuhnya memakan waktu yang lama dikarenakan letaknya terpisah jauh.

Faktor wilayah yang terpisah berjauhan tampaknya belum bisa ditolerir oleh seorang wali untuk memberikan izin menikah pada putrinya jika calon suami berasal dari wilayah lain yang sangat jauh dari tempat tinggal putrinya. Hal ini terjadi pada pernikahan antara Ruslan dan Mardiati. Ruslan adalah seorang laki-laki yang berasal dari Lombok Timur. Sedangkan Mardiati berasal dari Pabuwaran, Purwokerto. Wali dari Mardiati yaitu bapak Sudirjo merasa sangat keberatan jika harus menikahkan putrinya dengan laki-laki yang tempat tinggalnya jauh dari tempat tinggal putrinya berasal. Hal ini dikarenakan wali beranggapan dengan tempat tinggal

yang jauh akan mempersulit dirinya untuk bertemu ataupun berkomunikasi dengan putrinya. Dapat dipastikan setelah menikah nanti putrinya tersebut akan dibawa suaminya kembali: ke daerah asalnya yang jauh. Sedangkan kebutuhan *finansial* ataupun *non finansial* yang harus diperlukan tidak sedikit untuk mewujudkan keinginan bertemu ataupun berkomunikasi dengan putrinya dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas calon suami yang berasal dari wilayah yang sangat jauh mengakibatkan munculnya rasa keengganan seorang wali untuk memberikan izin menikah.

b. Faktor Internal

Faktor internal yang dimaksud di sini adalah beberapa faktor yang berlatar belakang dari calon pengantin putri itu sendiri. Seperti:

1) Faktor Pendidikan

Di zaman yang semakin canggih dan modern ini tentunya pendidikan merupakan suatu hal yang sangat *urgen*. Semakin orang berpendidikan tinggi, semakin tinggi pula pengetahuan yang dimilikinya. Oleh karena itu, banyak sekali orang tua yang berlomba-lomba berusaha menyekolahkan anak-anaknya dengan sebuah harapan kebahagiaan anak-anaknya akan tercipta.

Pendidikan di Indonesia terdiri dari beberapa jenjang pendidikan dari mulai tingkat dasar hingga bangku perkuliahan.

Tidak semua orang mampu untuk melewati jenjang pendidikan tersebut. Hal ini dikarenakan biaya pendidikan yang tidak murah dan juga persaingan pelajar yang demikian ketatnya.

Perkawinan terkadang dianggap membuat mandegnya pendidikan. Ini terlihat dari banyaknya wali yang enggan menikahkan putrinya ketika masih sekolah ataupun kuliah. Seperti yang terjadi pada pernikahan antara Kustoni dan Dewi. Wali dari calon mempelai perempuan yaitu bapak Kastodiharjo sebelumnya enggan menikahkan putrinya dikarenakan pendidikan yang sedang dijalani putrinya di bangku kuliah belum selesai. Keengganan tersebut juga muncul karena wali takut jika pernikahan dilaksanakan pendidikan yang sedang dijalani tidak dapat terselesaikan dengan baik. Sebab wali khawatir jika putrinya harus menghadapi dunia perkawinan dengan dunia pendidikan secara bersama-sama tidak akan berhasil untuk menjalaninya. Hingga terkadang harus mengalahkannya salah satunya. Sedangkan keinginan utama wali dari putrinya adalah gelar kesarjanaan dapat diperoleh.

Berdasarkan alasan di atas, ketakutan seorang wali jika pendidikan putrinya tidak dapat terselesaikan dengan baik merangsang munculnya rasa keengganan untuk menikahkan putrinya ketika masih sekolah/kuliah. Karena wali juga mempunyai harapan putrinya dapat berhasil di dunia pendidikan.

2) Faktor Perselisihan

Perselisihan yang terjadi antara orang tua dan anak akan membuat hubungan diantaranya menjadi tidak harmonis. Ketidakharmonisan ini dapat dipicu dari beberapa hal yang melatar belakangnya. Tampaknya rasa tidak hormat hingga menyebabkan seorang anak tidak menganggap lagi orang tuanya sebagai orang tua kandung merupakan suatu hal yang paling utama dari beberapa hal lain yang memicu terjadinya perselisihan. Kewajiban seorang anak adalah untuk menghormati orang tua. Menghormati baik itu melalui perilaku ataupun perkataan yang tidak menyinggung perasaan orang tua.

Namun kadangkala hal tersebut dilupakan, sehingga rasa marah dan rasa dendam orang tua terhadap anaknya memicu perselisihan diantara keduanya. Padahal orang tua dan anak merupakan individu yang tidak dapat dipisahkan. Ini bisa terlihat dalam sebuah perkawinan yang selalu membutuhkan keharmonisan dan kesesuaian antara anak dan orang tua sebagai calon pengantin putri dan wali. Karena tanpa izin dari orang tua atau wali perkawinan tidak akan dapat dilaksanakan.

Salah satu kasus yang berkaitan dengan hal tersebut terjadi pada pernikahan antara Sutarso dan Tumirah. Perselisihan yang telah lama muncul dikarenakan wali menikah kembali setelah kematian isterinya yang tidak mendapat persetujuan dari putrinya hingga

menyebabkan putrinya tersebut lepas kontrol dengan tidak menganggap bapak atau wali sebagai orang tuanya memicu rasa balas dendam wali untuk enggan menikahkan putrinya. Karena telah lama putrinya tersebut tidak menghormati dan tidak menghargai dirinya sebagai orang tua yang merupakan sosok penting yang sangat dibutuhkan putrinya dalam pernikahan. Oleh karena itu, rasa enggan menikahkan kerap kali muncul jika wali dihadapkan pada situasi tersebut.

Demikian beberapa faktor yang bisa penulis kemukakan berdasarkan pada dataran kenyataan yang terjadi pada masyarakat di lingkungan KUA Kecamatan Purwokerto Utara.

C. Upaya Penyelesaian Kepala KUA dalam Mengatasi Masalah Wali '*Adlal*

Terjadinya wali '*adlal* atau wali yang enggan menikahkan putrinya dengan melakukan mogok memberikan izin menikah kepada putrinya berdasarkan pada beberapa faktor yang kerap kali muncul menjadi sebuah masalah dalam proses pendaftaran perkawinan di KUA. Dalam lembar N5 yang menyatakan izin orang tua dari calon pengantin putri harus diberikan karena hal tersebut menjadi sesuatu yang penting demi terlaksananya perkawinan. Akan tetapi jika orang tua yang berperan sebagai wali tetap tidak memberikan izin dan tetap mogok untuk menjadi wali maka jalan yang ditempuh adalah mengganti wali dengan wali hakim. Di negara Indonesia masalah wali '*adlal* telah diatur dalam pasal 23 KHI yang menyatakan: Dalam hal wali '*adlal* atau enggan maka

wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tersebut.⁹

Masalah wali '*adlal*' ternyata masih dapat diselesaikan dengan upaya perdamaian. Sehingga masalah wali '*adlal*' ini tidak akan berakhir di meja hijau Pengadilan Agama. Upaya perdamaian juga seringkali dilakukan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Utara yang memegang peran penting dalam bidang pencatatan, pengawasan dan pelaksanaan perkawinan selain penghulu. Ini dikarenakan salah satu dari tugas Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Utara berdasarkan Nama Dan Uraian Jabatan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang merupakan Proyek Peningkatan Pendayagunaan Aparatur Departemen Agama R.I Sekretariat Jenderal Biro Organisasi Tahun 1995/1996 adalah menanggapi dan menyelesaikan persoalan yang muncul di bidang Urusan Agama Islam.¹⁰ Dan juga Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Utara memegang prinsip teguh bahwa wali nasab terdekat merupakan wali yang paling utama dan wali yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan perkawinan.

Oleh karena itu, demi terselesaikannya masalah wali '*adlal*' yang merupakan salah satu persoalan yang muncul di bidang Urusan Agama Islam Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Utara melakukan upaya perdamaian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

⁹ *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, hlm. 186.

¹⁰ Dokumen KUA Kecamatan Purwokerto Utara (*Nama Dan Uraian Jabatan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Proyek Peningkatan Pendayagunaan Aparatur Departemen Agama R.I Sekretariat Jenderal Biro Organisasi Tahun 1995/1996*).

1. Memberikan nasehat.

Dalam memberikan nasehat, kepala KUA berpedoman pada ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits juga pendapat para ulama. Pedoman ini disamping untuk menambah keyakinan wali bahwa keengganannya untuk menikahkan hanya karena salah satu dari beberapa faktor di atas masih merupakan suatu kekeliruan yang harus diluruskan, pedoman tersebut juga dapat menjamin keabsahan nasehat yang disampaikan sehingga nasehat tersebut jelas bukan karangan semata. Satu hal yang paling utama dipegang oleh kepala KUA Kecamatan Purwokerto Utara dalam memberikan nasehat adalah berlandaskan pada ayat al-Qur'an yang menerangkan tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya yang salah satunya adalah menikahkannya ketika dia telah dewasa.

2. Melakukan tukar pendapat.

Upaya ini dilakukan dengan cara masing-masing pihak baik itu wali yang *'adlal* dan kepala KUA untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing. Dengan tukar pendapat ini diharapkan wali yang *'adlal* semakin dapat terbuka dalam menerima masukan-masukan yang lebih baik sehingga keputusan *'adlalnya* tersebut bukan merupakan keputusan akhir yang ditempuh oleh wali. Upaya ini ternyata juga dapat menjadi suatu wadah diskusi dan musyawarah antara wali dan kepala KUA sehingga tidak hanya pendapat yang dapat disampaikan. Pengalaman sebagai acuan hidup dari masing-masing pihak pun akhirnya menjadi bahan acuan yang dapat membuat wali yang tadinya *'adlal* mau menjadi wali yang semestinya.

3. Melakukan pembinaan.

Langkah untuk melakukan pembinaan dilakukan, karena ternyata keengganan wali untuk menikahkan juga dikarenakan wali tidak mengerti pernik-pernik pernikahan. Untuk itu, pembinaan yang dilakukan terus menerus dengan jalan memberikan pengarahan-pengarahan mengenai berbagai macam hal yang berkaitan dengan pernikahan dapat membuat wali yang *'adlal* semakin dapat memahami dan mengerti apa yang seharusnya dilakukan dalam pernikahan. Sehingga, keputusan yang lebih bijak dapat diambil.

Upaya-upaya di atas dilakukan disesuaikan dengan faktor-faktor yang menjadi penyebab *'adlalnya* wali. Ini dikarenakan perbedaan faktor-faktor yang menjadi latar belakang terjadinya wali *'adlal*. Oleh karena itu, pemberian nasehat, tukar pendapat dan pembinaan yang disampaikan ataupun dilakukan berbeda kandungan isi sedangkan tujuan yang dicapai sama.

Akan tetapi, jika upaya-upaya di atas tetap tidak dapat ditempuh untuk menyelesaikan kasus wali *'adlal*, maka jalan akhir yang diambil oleh kepala KUA Kecamatan Purwokerto Utara adalah memberikan pernyataan yang menyebutkan bahwa *'adlal* tidak ada gunanya karena perkawinan tetap dapat dilaksanakan dengan wali hakim setelah ada putusan dari Pengadilan Agama. Kepala KUA juga akan memberikan gambaran kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi jika wali tetap *'adlal*. Seperti kemungkinan bunuh diri atau zina.

Upaya-upaya yang telah dilakukan Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Utara tersebut sampai sejauh ini selalu membuahkan keberhasilan. Ini terlihat dari kasus wali *'adlal* yang terjadi pada tahun 2005 yang seluruhnya

dapat terselesaikan dengan baik tanpa harus sampai ke meja hijau Pengadilan Agama. Karena wali yang tadinya 'adlal mau menjadi wali yang semestinya walaupun terkadang wali tersebut mewakilkan kepada Kepala KUA untuk menjadi wali dalam pernikahan. Keberhasilan ini juga tidak terlepas atas bantuan dari pihak-pihak terkait yang dilibatkan seperti Keluarga, Tokoh Masyarakat, dan Perangkat Desa.

Sepanjang penelitian yang dilakukan penulis, upaya-upaya dalam menyelesaikan kasus wali 'adlal yang dilakukan oleh kepala KUA Kecamatan Purwokerto Utara disamping sesuai dengan ajaran Nabi untuk selalu melakukan musyawarah atau diskusi, upaya ini juga dapat ditempatkan sebagai bentuk kesadaran umat Islam atas umat Islam yang lain dengan jalan mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemunkaran. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT,

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (ال عمران : ١٠٤)

Artinya: "Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung." (QS. Ali Imran: 104).¹¹

Selain firman Allah SWT tersebut di atas, Dalam Q.S Al-Hujurat (9) ayat: 10 Allah juga berfirman yang dimana dalam firman-Nya tersebut menjelaskan bahwa upaya damai harus selalu ada dalam pergaulan antara umat muslim. Firman tersebut yaitu,

¹¹ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 93.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
(الحجرات : ١٠)

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kami mendapat rahmat" (QS. Al-Hujurat (9): 10).¹²

Dengan dampak yang ada, upaya ini juga dapat disejalankan dengan prinsip yang sama dengan adanya pencatatan perkawinan dan adanya akta nikah, yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ¹³

Menolak kemadaratan lebih didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan

Oleh karena itu, upaya perdamaian dalam menyelesaikan masalah wali 'adlal adalah merupakan keharusan langkah awal yang harus ditempuh untuk menyelesaikan masalah wali 'adlal sebelum masalah wali 'adlal ini sampai ke Pengadilan Agama.

¹² *Ibid.*, hlm. 49.

¹³ Rakhmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. 1, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), hlm. 290.

BAB V

PENUTUP



A. Kesimpulan

Setelah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan beberapa poin penting yang berkenaan dengan pembahasan wali *'adlal*, antara lain:

1. Wali *'adlal* adalah orang yang diberi kekuasaan atau kewenangan syar'i untuk menikahkan putrinya, akan tetapi wali tersebut enggan untuk memberikan izin menikah atau menjadi wali nikah dikarenakan berbagai macam sebab yang melatarbelakanginya. Hanya wali hakim yang dapat bertindak menggantikannya. Karena *'adlal* adalah *zhalim* dan yang dapat menghilangkan *zhalim* adalah hakim. Di Indonesia, wali hakim dapat menjadi wali nikah setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama. Sedangkan yang menjadi wali hakim adalah Pegawai Pencatat Nikah yang telah diberi tugas oleh Departemen Agama melalui perintah Presiden Republik Indonesia.
2. Wali *'adlal* yang terjadi di KUA Kecamatan Purwokerto Utara disebabkan oleh dua faktor utama. *Pertama*, faktor eksternal. Faktor eksternal ini merupakan faktor yang berasal dari calon suami. Tiga faktor yang merupakan cabang dari faktor eksternal adalah faktor agama seperti calon suami yang seorang *mu'alaf* dan masih diragukan keyakinannya memeluk agama Islam. Faktor ekonomi yang berlatar belakang suami belum bekerja.

Dan kemudian faktor tempat tinggal yang jauh. *Kedua*, faktor internal. Faktor internal ini merupakan faktor yang berasal dari calon isteri atau putri dari wali yang *'adlal*. Sedangkan dua faktor yang merupakan cabang dari faktor internal adalah faktor pendidikan, ini dikarenakan calon isteri masih kuliah. Faktor perselisihan seperti putri yang tidak menghormati wali dengan cara tidak menganggap wali sebagai orang tua.

3. Kasus wali *'adlal* yang seharusnya diselesaikan oleh Pengadilan Agama ternyata sebelumnya masih dapat dilakukan upaya damai. Upaya damai ini seringkali dilakukan oleh kepala KUA Kecamatan Purwokerto Utara yang memegang prinsip teguh bahwa wali nasab adalah wali yang paling utama untuk menjadi wali dalam pernikahan. Beberapa upaya yang dilakukan oleh kepala KUA adalah seperti, memberikan nasehat, melakukan tukar pendapat dan melakukan pembinaan. Akan tetapi jika jalan ini tidak berhasil, maka kepala KUA Kecamatan Purwokerto Utara akan memberikan penjelasan berbagai macam dampak yang mungkin timbul jika wali tetap *'adlal*. Seperti, kenekadan putrinya melakukan bunuh diri ataupun melakukan zina. Sedangkan upaya akhir yang akan dilakukan adalah memberikan ancaman bahwa mogok menikahkan tidak ada gunanya, karena pernikahan akan tetap dilaksanakan dengan wali hakim setelah ada putusan dari Pengadilan Agama. Sepanjang penelitian penulis, upaya-upaya dalam menyelesaikan kasus wali *'adlal* yang dilakukan oleh kepala KUA Kecamatan Purwokerto Utara sudah dapat dikatakan mengemban ajaran agama Islam. Di mana

agama Islam mengajarkan agar setiap umatnya untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemunkaran.

B. Saran-saran

1. Bagi kepala KUA Kecamatan Purwokerto Utara untuk terus meningkatkan langkah-langkah atau upaya-upaya lain dalam mengatasi kasus wali '*adlal*' yang mungkin suatu saat nanti membutuhkan langkah-langkah atau upaya lain demi terselesaikannya kasus wali '*adlal*'.
2. Dalam kenyataannya, terjadinya wali '*adlal*' juga dikarenakan wali yang tidak cukup pengetahuan mengenai pernik-pernik pernikahan. Untuk itu, Kantor Urusan Agama sebagai instansi yang bergerak dalam bidang pernikahan sudah seharusnya untuk lebih meningkatkan sosialisasi/pengarahan mengenai berbagai macam hal yang menyangkut pernikahan kepada masyarakat umum. Sosialisasi/pengarahan dilakukan bukan hanya setelah pendaftaran nikah. Akan tetapi, diharapkan juga dapat dilakukan pada kesempatan-kesempatan lain.
3. Calon pengantin diharapkan dapat ikut berperan aktif dalam menyelesaikan kasus wali '*adlal*'. Baik melalui pendekatan terhadap wali atau melalui musyawarah yang dapat menguntungkan semua pihak. Sehingga dengan perannya tersebut dapat mempercepat proses terlaksananya pernikahan.

C. Kata Penutup

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah*, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Dengan segala kekurangan dan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari pembaca senantiasa penulis harapkan.

Tak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga karya penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 23 Februari 2006

Penulis



Nurul Ma'rifah
NIM 01264021

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdullah Shonhaji, dkk, *Terjemah Sunan Ibnu Mâjah Jilid 2*, Semarang: CV. As-Syifa', 1992.
- Abî 'Abdullah Muḥammad bin Yazîd al-Qazwinî, *Sunan Ibnu Mâjah Juz 1*, Libanon: Dar al-Fikr, 1995.
- Abî Dâwud Sulaimân bin al-Asy'ats as Sijistani, *Sunan Abû Dâwud Juz 1*, Libanon: Dar al-Fikr, 1994.
- Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- Ach-San'ani, *Subul as-Salam*, Penerjemah Abu Bakar Muḥammad, Surabaya : Al-Ikhlâs, 1995.
- Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Shahih Muslim Jilid 2*, Semarang: Asy-Syifa', 1993.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1995.
- Bey Arifin dan A Syinqithy Djamaludin, *Terjemah Sunan Abû Dâud Jilid 3*, Semarang: CV. As-Syifa', 1992.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Serajaya Santra, 1988.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet. 1, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001.
- Ibrahim Muḥammad al-Jamal, *Fiqih Wanita*, alih bahasa oleh Anshori Umar, Semarang: CV. Asy-Syifa', t.th.
- Imâm Muslim, *Shahih Muslim Juz 1*, Semarang: Thoḥa Putra, t.th.
- Mahmud Yûnus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Madzhab Syâfi'i, Mâlikî, Hânafî dan Ḥanbali*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. 6, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- _____, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Cet. 5, Penerjemah Maskur AB, dkk, Cet.5, Jakarta: Lentera Basritama, 2000.
- Mustofa Bisri, *Fikih Keseharian Gus Mus*, Cet. 6, Surabaya: Khalista, 2005.
- Rakhmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. 1, Bandung : Pustaka Setia, 1999.
- Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara: Wacana Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam*, Yogyakarta: Pusat Studi Gender (STAIN) Purwokerto dan Unggun Religi, 2005.
- Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Sayyid Sâbiq, *Fikih Sunnah Jilid 7*, alih bahasa oleh Moḥammad Thalib, Cet. 20, Bandung: Al-Ma'arif, t.th.
- _____, *Fiqhu as-Sunnah juz 2*, Beirut: Dar al-Fikri, t.th.
- Slamet Abidin-Aminudin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Ed.Revisi IV, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. 38, Bandung: Sinar Algensindo, 2005.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid II, Yogyakarta: Andi Offset, t.th.
- Trusto Subekti, *Dasar-Dasar Perkawinan*, Purwokerto: Unsoed, Fak.Hukum, 2003.
- Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Surabaya : Arkola, t.th.
- Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuh*, juz 5, Damaskus: Dar Al-Fiqr, 1989.
- Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

SUMBER NON BUKU

Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Utara (Mukhsin As-Shafikh), tanggal 2 Desember 2005, di KUA Kecamatan Purwokerto Utara.

Wawancara dengan Bagian Pengadministrasian Nikah dan Rujuk (Sugeng Prajitno), Tanggal 10 Desember, di KUA Kecamatan Purwokerto Utara.

Dokumen KUA Kecamatan Purwokerto Utara.

<http://www.google.com>

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah latar belakang berdirinya KUA Kecamatan Purwokerto Utara?
2. Apakah fungsi, visi, dan misi yang ingin dicapai oleh KUA Kecamatan Purwokerto Utara?
3. Bagaimanakah prosedur pendaftaran nikah yang berlaku di KUA Kecamatan Purwokerto Utara, mulai dari tahap awal pendaftaran hingga pelaksanaan nikah?
4. Jika menemui pengantin yang wali nikahnya *'adlal*, apa langkah awal yang biasanya dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Utara?
5. Apakah Kepala KUA akan berupaya melakukan tindakan untuk mengatasi kasus wali *'adlal* tersebut ?
6. Apa sajakah faktor-faktor yang membuat *'adlal*nya seorang wali?
7. Tindakan dan langkah-langkah apa sajakah yang akan dilakukan oleh Kepala KUA agar wali yang tadinya *'adlal* mau menjadi wali yang semestinya (wali nasab)?
8. Dari beberapa kasus wali *'adlal* biasanya sering terjadi dikarenakan faktor apa?
9. Dikarenakan beberapa faktor yang berbeda-beda, apakah ada upaya khusus atau alternatif-alternatif lain yang dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Utara?
10. Dalam menangani kasus wali *'adlal* siapa sajakah pihak-pihak terkait yang biasanya dilibatkan?

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pada hari ini Juni '01 tanggal 11 bulan November tahun 2005

Telah dilakukan pencatatan nikah sebagai berikut:

1. Telah dilangsungkan akad nikah Pacha han, tanggal, bulan, tahun (Hijriah dan Masehi) dan pukul

Juni '01, 9 Syawal 1426 11 November 2005 M

ERIKSON GUTRA BURNA P. SANTARA, 7 APRIL 1972
INDONESIA ISLAM
SWASTA SMAN
GRANENG RT 04/VI SESARA

ROEMAH SITUMENGE ISLAM
INDONESIA ISLAM
SWASTA P. SANTARA

ibu: ROEMAH SITUMENGE

ayah: ERIKSON GUTRA BURNA

ibu: ROEMAH SITUMENGE

ayah: ERIKSON GUTRA BURNA

ibu: ROEMAH SITUMENGE

ayah: ERIKSON GUTRA BURNA

ibu: ROEMAH SITUMENGE

ayah: ERIKSON GUTRA BURNA

ibu: ROEMAH SITUMENGE

ayah: ERIKSON GUTRA BURNA

ibu: ROEMAH SITUMENGE

ayah: ERIKSON GUTRA BURNA

ibu: ROEMAH SITUMENGE

ayah: ERIKSON GUTRA BURNA

ibu: ROEMAH SITUMENGE

ayah: ERIKSON GUTRA BURNA

ibu: ROEMAH SITUMENGE

ayah: ERIKSON GUTRA BURNA

ibu: ROEMAH SITUMENGE

ayah: ERIKSON GUTRA BURNA

ibu: ROEMAH SITUMENGE

ayah: ERIKSON GUTRA BURNA

ibu: ROEMAH SITUMENGE

ayah: ERIKSON GUTRA BURNA

ibu: ROEMAH SITUMENGE

1. Nama lengkap dan alias
2. Tempat dan tanggal lahir
3. Warganegara
4. Agama
5. Pekerjaan
6. Tempat tinggal
7. Pendidikan terakhir
8. Status sebelum nikah (jajaka, duda atau beristri)
9. Jika duda: a. Nama dan tempat tinggal bekas istri
b. Tanggal menjadi duda
c. Bukti cerai berupa (akta cerai, kutipan buku pendaftaran talak, kutipan buku pendaftaran cerai atau nomor dan tanggal surat
10. Persetujuan (ada/tidak ada) nomor dan tanggal surat
11. Izin bagi yang belum mencapai umur 21 tahun
a. Yang memberi dispensasi
b. Nomor dan tanggal surat
c. Yang mencibir izin
12. Orang tua kandung
a. Nama
b. Warganegara
c. Agama
d. Pekerjaan
e. Tempat tinggal

III. ISTRI
1. Nama lengkap dan alias
2. Tempat dan tanggal lahir
3. Warganegara
4. Agama
5. Pekerjaan
6. Tempat tinggal
7. Pendidikan terakhir
8. Status sebelum nikah (perawan atau janda)
9. Jika janda: a. Nama dan tempat tinggal bekas suami
b. Tanggal menjadi janda (akta cerai, kutipan buku pendaftaran talak, kutipan buku pendaftaran cerai atau nomor dan tanggal surat
10. Persetujuan (ada/tidak ada) nomor dan tanggal surat
11. Izin bagi yang belum mencapai umur 21 tahun
a. Yang memberi dispensasi
b. Nomor dan tanggal surat
c. Yang mencibir izin
12. Orang tua kandung
a. Nama
b. Warganegara
c. Agama
d. Pekerjaan
e. Tempat tinggal

IV. WALI NIKAH
1. Status wali (nasab/hakim)
2. Hubungan wali/sebab
3. Nama lengkap dan alias
4. Bin
5. Tempat dan tanggal lahir
6. Warganegara
7. Agama
8. Pekerjaan
9. Tempat tinggal

ayah: SUKAMPO INDONESIA ISLAM
SWASTA STAMBENG

ibu: SUKAMPO INDONESIA ISLAM
SWASTA GRANENG

ayah: SUKAMPO INDONESIA ISLAM
SWASTA GRANENG RT 04/VI SESARA

ibu: SUKAMPO INDONESIA ISLAM
SWASTA GRANENG RT 04/VI SESARA

ayah: SUKAMPO INDONESIA ISLAM
SWASTA GRANENG RT 04/VI SESARA

NIKAH

Model N

Nomor Urut Folio: 29 Nj

30 / XI / 2005

V. MASKAWIN : UANG RP 100.000
 1. Berupa apa dan berapa : TUNAI
 2. Pembayaran (tunai/hutang)

VI. PERJANJIAN PERKAWINAN : -
 Jika ada perjanjian sebutkan

VII. TAKLIK-TALAK : YA
 Sesudah akad nikah suami membaca dan menandatangani taklik talak (ya/tidak)

VIII. Jika suami/istri anggota angkatan bersenjata:
 1. Pejabat pemberi izin
 2. Nomor dan tanggal surat

IX. Jika perkawinan campuran :
 1. Instansi pemberi keterangan
 2. Nomor dan tanggal surat

X. Jika calon suami tidak hadir waktu akad nikah dilangsungkan, diwakilkan kepada:
 1. Nama
 2. Umur
 3. Warganegara
 4. Agama
 5. Pekerjaan
 6. Tempat tinggal
 7. Tanggal surat kuasa

XI. Jika wali nikah tidak hadir waktu akad nikah dilangsungkan, diwakilkan kepada:
 1. Nama
 2. Umur
 3. Warganegara
 4. Agama
 5. Pekerjaan
 6. Tempat tinggal
 7. Tanggal surat kuasa

XII. PPN/wakil PPN yang menghadiri akad nikah : SUGENG PRATNO PENGHULU
 1. Nama : PURWOREJO UTARA
 2. Jabatan

XIII. Jika yang menghadiri akad nikah Pembantu PPN :
 1. Nama
 2. Tempat tinggal
 3. Nomor dan tanggal keputusan

XIV. PPN yang mencatat : SUGENG PRATNO PENGHULU
 1. Nama : PURWOREJO UTARA
 2. Jabatan

XV. SAKSI :
 1. Nama : Saksi I IMWAN JUMADI 62 TAHUN
 2. Umur : INDONESIA ISLAM
 3. Warganegara : SWASTA
 4. Agama : GENDENG
 5. Pekerjaan :
 6. Tempat tinggal : Saksi II SCAMET 36 TAHUN
 INDONESIA ISLAM
 SWASTA
 GENDENG

XVI. Jika akad nikah dilangsungkan di luar balai nikah, sebutkan alamat lengkap : DI RUMAH WALI GENDENG RT 04/VI

XVII. Jika pencatatan nikah berdasarkan putusan pengadilan, sebutkan :
 1. Pengadilan yang memutuskan
 2. Nomor dan tanggal putusan

Tanda tangan :

1. Suami	2. Istri	3. Wali Nikah	4. Saksi I	5. Saksi II	6. PPN / Wakil PPN
—	—	—	—	—	—

Tanda tangan PPN *)

Akta nikah ini telah dibuat kutipannya untuk masing-masing suami dan istri, dengan model NA : seri huruf: BR nomor porporasi : 1786261

*) PPN membubuhkan tanda tangannya jika akad nikah dilangsungkan di luar balai nikah atau akad nikah dihadiri oleh Pembantu PPN.

Catatan :

AKT

Nomor : 423

Pada hari ini SENYI tanggal 19 bulan DESEMBER tahun 2018 telah dilakukan pencatatan nikah sebagai berikut:

I. Telah dilangsungkan akad nikah Pada hari, tanggal, bulan, tahun (Hijriah dan Masehi) dan pukul

18 CAHUN 1426 19 DESEMBER 2018 M.S

II. SUAMI

- 1. Nama lengkap dan alias
2. Tempat dan tanggal lahir
3. Warganegara
4. Agama
5. Pekerjaan
7. Pendidikan terakhir
6. Tempat tinggal
8. Status sebelum nikah (jejaka, duda atau beristri)

RUSLAN
LOMBOK TIMUR 12 JUNI 1989
INDONESIA ISLAM
SWASTA
PABUWANAN RT. 05/VI, SD
JERAKA

Jika duda: a. Nama dan tempat tinggal bekas istri
b. Tanggal menjadi duda
c. Bukti cerai berupa (akta cerai, kutipan buku pendaftaran talak, kutipan buku pendaftaran cerai atau ak kematian/surat keterangan mati) Dari instansi Nomor dan tanggal surat

ADA

Jika masih beristri: a. Berapa istrinya
b. Nama istri atau istri-istrinya
c. Yang memberi izin, nomor dan tanggal surat

ADA

- 9. Persetujuan (ada/tidak ada)
10. Dispensasi bagi yang belum mencapai umur 19 tahun
a. Yang memberi dispensasi
b. Nomor dan tanggal surat
11. Izin bagi yang belum mencapai umur 21 tahun
a. Yang memberi izin
b. Hubungan keluarga
c. Sebab
d. Nomor dan tanggal surat

[Crossed out section]

- 12. Orang tua kandung
a. Nama
b. Warganegara
c. Agama
d. Pekerjaan
e. Tempat tinggal

ayah: LISMAN
AL MARUKU

Ibu: MURDIATI
INDONESIA ISLAM
GURUH LOMBOK TIMUR

III. ISTRI

- 1. Nama lengkap dan alias
2. Tempat dan tanggal lahir
3. Warganegara
4. Agama
5. Pekerjaan
7. Pendidikan terakhir
6. Tempat tinggal
8. Status sebelum nikah (perawan atau janda)

MURDIATI
GANTEMAS 7 FEBRUARI 1978
INDONESIA ISLAM
SWASTA
PABUWANAN RT. 05/VI, SMK
PERAWAN

Jika janda: a. Nama dan tempat tinggal bekas suami
b. Tanggal menjadi janda
c. Bukti cerai berupa (akta cerai, kutipan buku pendaftaran talak, kutipan buku pendaftaran cerai atau ak kematian/surat keterangan mati) Dari instansi Nomor dan tanggal surat

ADA

- 9. Persetujuan (ada/tidak ada)
10. Dispensasi bagi yang belum mencapai umur 16 tahun
a. Yang memberi dispensasi
b. Nomor dan tanggal surat
11. Izin bagi yang belum mencapai umur 21 tahun
a. Yang memberi izin
b. Hubungan keluarga
c. Sebab
d. Nomor dan tanggal surat

[Crossed out section]

- 12. Orang tua kandung
a. Nama
b. Warganegara
c. Agama
d. Pekerjaan
e. Tempat tinggal

ayah: SCORPIO
INDONESIA ISLAM
GURUH
PABUWANAN

Ibu: DASEN
INDONESIA ISLAM
GURUH
PABUWANAN

IV. WALI NIKAH

- 1. Status wali (nasab/hakim)
2. Hubungan wali/sebab
3. Nama lengkap dan alias
4. Bin
5. Tempat dan tanggal lahir
7. Agama
6. Warganegara
8. Pekerjaan
9. Tempat tinggal

MASAB
SCORPIO
GANTEMAS 5 APRIL 1940
INDONESIA ISLAM
SWASTA
PABUWANAN RT 05/VI PERAWAN KANTO CHAN
ADAM KANDUNG
MADURETA

NIKAH

16 / XII / 2005

Model N

Nomor Urut Folio: 27

V. MASKAWIN : ELEG EMAS 2 GRAM
 1. Berupa apa dan berapa : TUNAI
 2. Pembayaran (tunai/hutang)

VI. PERJANJIAN PERKAWINAN : -
 Jika ada perjanjian sebutkan

VII. TAKLIK-TALAK : ZA
 Sesudah akad nikah suami membaca dan menandatangani taklik talak (ya/tidak)

VIII. Jika suami/istri anggota angkatan bersenjata:
 1. Pejabat pemberi izin
 2. Nomor dan tanggal surat

IX. Jika perkawinan campuran
 1. Instansi pemberi keterangan
 2. Nomor dan tanggal surat

X. Jika calon suami tidak hadir waktu akad nikah dilangsungkan, diwakilkan kepada:
 1. Nama
 2. Umur
 3. Warganegara
 4. Agama
 5. Pekerjaan
 6. Tempat tinggal
 7. Tanggal surat kuasa

XI. Jika wali nikah tidak hadir waktu akad nikah dilangsungkan, diwakilkan kepada:
 1. Nama
 2. Umur
 3. Warganegara
 4. Agama
 5. Pekerjaan
 6. Tempat tinggal
 7. Tanggal surat kuasa

XII. PPN/Wakil PPN yang menghadiri akad nikah
 1. Nama : SUGENG PRAJITNO PENGHULU
 2. Jabatan : PURWORENTO UTARA
 3. KUA Kecamatan

XIII. Jika yang menghadiri akad nikah Pembantu PPN
 1. Nama : SUGENG PRAJITNO PENGHULU
 2. Tempat tinggal : PURWORENTO UTARA
 3. Nomor dan tanggal keputusan

XIV. PPN yang mencatat
 1. Nama :
 2. Jabatan :
 3. KUA Kecamatan

XV. SAKSI
 1. Nama : Saksi I DARSO 42 TH
 2. Umur :
 3. Warganegara : INDONESIA ISLAM
 4. Agama :
 5. Pekerjaan : PEMBANTU PENGHULU
 6. Tempat tinggal : PABUWARAN
 Saksi II MUKH2 INASH 30 th
 INDONESIA ISLAM
 PABUWARAN

XVI. Jika akad nikah, dilangsungkan di luar balai nikah, sebutkan alamat lengkap

XVII. Jika pencatatan nikah berdasarkan putusan pengadilan, sebutkan :
 1. Pengadilan yang memutuskan
 2. Nomor dan tanggal putusan

Tanda tangan :

1. Suami	2. Istri	3. Wali Nikah	4. Saksi I	5. Saksi II	6. PPN / Wakil PPN

Tanda tangan PPN *)

Akta nikah ini telah dibuat kutipannya untuk masing-masing suami dan istri, dengan model NA : seri huruf: 019105 nomor porporasi :

*) PPN membubuhkan tanda tangannya jika akad nikah dilangsungkan di luar balai nikah atau akad nikah dihadiri oleh Pembantu PPN.

Catatan :

Pada hari ini SECEASA tanggal 30 bulan AGUSTUS tahun 2005 telah dilakukan pencatatan nikah sebagai berikut :

I. Telah dilangsungkan akad nikah : SECEASA 25 RAJAB 1426 H. 30 AGUSTUS 2005 M. 14.00

II. SUAMI

1. Nama lengkap dan alias : MARSONO

2. Tempat dan tanggal lahir : CILACAP 27 JULI 1983

3. Warga negara : INDONESIA 4. Agama : ISLAM

5. Pekerjaan : SWASTA

6. Tempat tinggal : SILADO 03/II 7. Pendidikan terakhir : SMA

8. Status sebelum nikah (jejaka, duda atau beristri) : JEJAKA

Jika duda : a. Nama dan tempat tinggal bekas istri : _____
 b. Tanggal menjadi duda : _____
 c. Bukti cerai berupa (akta cerai, kutipan buku pendaftaran talak, kutipan buku pendaftaran cerai atau akta kematian/surat keterangan mati) : _____
 Dari instansi : _____
 Nomor dan tanggal surat : _____

Jika masih beristri : a. Berapa istrinya : _____
 b. Nama istri atau istri-istrinya : _____
 c. Yang memberi izin, nomor dan tanggal surat : _____

9. Persetujuan (ada/tidak ada) : _____

10. Dispensasi bagi yang belum mencapai umur 19 tahun : _____
 a. Yang memberi dispensasi : _____
 b. Nomor dan tanggal surat : _____

11. Izin bagi yang belum mencapai umur 21 tahun : _____
 a. Yang memberi izin : _____ b. Hubungan keluarga : _____
 c. Sebab : _____
 d. Nomor dan tanggal surat : _____

12. Orang tua kandung : _____
 a. Nama : _____
 b. Warga negara : _____ c. Agama : _____
 d. Pekerjaan : _____
 e. Tempat tinggal : _____

Ayah : SAMIBAN INDONESIA ISLAM
DAGANG SILADO

Ibu : PARTIMAH INDONESIA ISLAM
DAGANG SILADO

III. ISTRI

1. Nama lengkap dan alias : MARDIYAH

2. Tempat dan tanggal lahir : BANYUWAS 6 MEI 1980

3. Warga negara : INDONESIA 4. Agama : ISLAM

5. Pekerjaan : SWASTA

6. Tempat tinggal : SUMAMPUR 05/III 7. Pendidikan terakhir : SLTA

8. Status sebelum nikah (perawan atau janda) : PERAWAN

Jika janda : a. Nama dan tempat tinggal bekas suami : _____
 b. Tanggal menjadi janda : _____
 c. Bukti cerai berupa (akta cerai, kutipan buku pendaftaran talak, kutipan buku pendaftaran cerai atau akta kematian/surat keterangan mati) : _____
 Dari instansi : _____
 Nomor dan tanggal surat : _____

9. Persetujuan (ada/tidak ada) : _____

10. Dispensasi bagi yang belum mencapai umur 16 tahun : _____
 a. Yang memberi dispensasi : _____
 b. Nomor dan tanggal surat : _____

11. Izin bagi yang belum mencapai umur 21 tahun : _____
 a. Yang memberi izin : _____ b. Hubungan keluarga : _____
 c. Sebab : _____
 d. Nomor dan tanggal surat : _____

12. Orang tua kandung : _____
 a. Nama : _____
 b. Warga negara : _____ c. Agama : _____
 d. Pekerjaan : _____
 e. Tempat tinggal : _____

Ayah : SUCARJO ALM.

Ibu : SAMAH INDONESIA ISLAM
IBU RT SUMAMPUR

IV. WALI NIKAH

1. Status wali (nasab/hakini) : _____

2. Hubungan wali/sebab : NASAB

3. Nama lengkap dan alias : KIEND ANURIANTO

4. Bin : BANYUWAS 3 MARET 1964

5. Tempat dan tanggal lahir : INDONESIA

6. Warga negara : SWASTA

7. Agama : ISLAM

8. Pekerjaan : SUMAMPUR

9. Tempat tinggal : SOR-KAWUNG
SUKARJO

NIKAH

43, VII, 2005

Model N

Nomor Urut Folio : 51

V. MASKAWIN : ALAT SHOLAT + UANG Rp. 1000.000. ;
 1. Berupa apa dan berapa : TUNAI ;
 2. Pembayaran (tunai/hutang) : ;

VI. PERJANJIAN PERKAWINAN : ;
 Jika ada perjanjian sebutkan : ;

VII. TAKLIK TALAK : YA ;
 Sesudah akad nikah suami membaca dan menanda-
 tangani taklik talak (ya/tidak) : ;

VIII. Jika suami/istri anggota angkatan bersenjata : ;
 1. Pejabat pemberi izin : ;
 2. Nomor dan tanggal surat : ;

IX. Jika perkawinan campuran : ;
 1. Instansi pemberi keterangan : ;
 2. Nomor dan tanggal surat : ;

X. Jika calon suami tidak hadir waktu akad nikah dilangsungkan, diwakilkan kepada : ;
 1. Nama : ; 2. Umur : ;
 3. Warga negara : ; 4. Agama : ;
 5. Pekerjaan : ; 6. Tempat tinggal : ;
 7. Tanggal surat kuasa : ;

XI. Jika wali nikah tidak hadir waktu akad nikah dilangsungkan, diwakilkan kepada : ;
 1. Nama : ; 2. Umur : ;
 3. Warga negara : ; 4. Agama : ;
 5. Pekerjaan : ; 6. Tempat tinggal : ;
 7. Tanggal surat kuasa : ;

XII. PPN/wakil PPN yang menghadiri akad nikah : SUGENG P. PENGHULU
 PURWOKERTO UTARA ;
 1. Nama : ; 2. Jabatan : ;
 3. KUA Kecamatan : ;

XIII. Jika yang menghadiri akad nikah Pembantu PPN : ;
 1. Nama : ;
 2. Tempat tinggal : ;
 3. Nomor dan tanggal keputusan : ;

XIV. PPN yang mencatat : SUGENG P. PENGHULU
 PURWOKERTO UTARA ;
 1. Nama : ; 2. Jabatan : ;
 3. KUA Kecamatan : ;

XV. SAKSI : Saksi I : SUHARTO 60 TH
 INDONESIA 11 LKM ; Saksi II : SUKIR 62 TH
 INDONESIA, ISLAM ;
 1. Nama : ; 2. Umur : ; SWASTA ; PURN. POLRI ;
 3. Warga negara : ; 4. Agama : ; SILADO ; SUMAMPUR ;
 5. Pekerjaan : ; 6. Tempat tinggal : ;
 7. Tanggal : ;

XVI. Jika akad nikah, dilangsungkan di luar balai nikah, sebutkan alamat lengkap : ;

XVII. Jika pencatatan nikah berdasarkan putusan pengadilan, sebutkan : ;
 1. Pengadilan yang memutuskan : ;
 2. Nomor dan tanggal putusan : ;

Tanda tangan :					
1. Suami	2. Istri	3. Wali Nikah	4. Saksi I	5. Saksi II	6. PPN/Wakil PPN
-	-	-	-	-	-

Tanda tangan PPN *)

Akta nikah ini telah dibuat kutipannya untuk masing-masing suami dan istri dengan model NA : seri huruf : BK... nomor porporasi : 1702982

*) PPN membubuhkan tanda tangannya jika akad nikah dilangsungkan di luar balai nikah atau akad nikah dihadiri oleh Pembantu PPN.

Catatan :

Pada hari ini JUMAT tanggal 15 bulan JULI tahun 2005

telah dilakukan pencatatan nikah sebagai berikut :

JUMAT 8 JUMAHIR 1426 H.
15 JULI 2005 M.

I. Telah dilangsungkan akad nikah :
hari, tanggal, bulan, tahun (Hijri dan Masehi) dan pukul :

II. SUAMI

- 1. Nama lengkap dan alias
- 2. Tempat dan tanggal lahir
- 3. Warga negara
- 4. Agama
- 5. Pekerjaan
- 6. Tempat tinggal
- 7. Pendidikan terakhir
- 8. Status sebelum nikah (jejak, duda atau beristri)

SUTARSO
BANYUMAS 17 JULI 1980
INDONESIA ISLAM
PABUWARAN 01/II SD
JEJAK

Jika duda : a. Nama dan tempat tinggal bekas istri
b. Tanggal menjadi duda
c. Bukti cerai berupa (akta cerai, kutipan buku pendaftaran talak, kutipan buku pendaftaran cerai atau akta kematian/surat keterangan mati)
Dari instansi
Nomor dan tanggal surat

~~.....~~
~~.....~~
~~.....~~

Jika masih beristri : a. Berapa istrinya
b. Nama istri atau istri-istrinya
c. Yang memberi izi nomor dan tanggal surat

ADA
~~.....~~
~~.....~~

- 9. Persetujuan (ada/tidak ada)
- 10. Dispensasi bagi yang belum mencapai umur 19 tahun
 - a. Yang memberi dispensasi
 - b. Nomor dan tanggal surat
- 11. Izin bagi yang belum mencapai umur 21 tahun
 - a. Yang memberi izin
 - b. Hubungan keluarga
 - c. Sebab
 - d. Nomor dan tanggal surat

Ibu: TESIH
INDONESIA ISLAM
BURUH
TANJUNG

- 12. Orang tua kandung
 - a. Nama
 - b. Warga negara
 - c. Agama
 - d. Pekerjaan
 - e. Tempat tinggal

Ayah: MUCHROLI
INDONESIA ISLAM
BURUH
TANJUNG

III. ISTRI

- 1. Nama lengkap dan alias
- 2. Tempat dan tanggal lahir
- 3. Warga negara
- 4. Agama
- 5. Pekerjaan
- 6. Tempat tinggal
- 7. Pendidikan terakhir
- 8. Status sebelum nikah (perawan atau janda)

TUMIRAH
BANYUMAS 14 JUNI 1995
INDONESIA ISLAM
PABUWARAN 01/II SD
PERAWAN

Jika janda : a. Nama dan tempat tinggal bekas suami
b. Tanggal menjadi janda
c. Bukti cerai berupa (akta cerai, kutipan buku pendaftaran talak, kutipan buku pendaftaran cerai atau akta kematian/surat keterangan mati)
Dari instansi
Nomor dan tanggal surat

~~.....~~
~~.....~~
~~.....~~
ADA

- 9. Persetujuan (ada/tidak ada)
- 10. Dispensasi bagi yang belum mencapai umur 16 tahun
 - a. Yang memberi dispensasi
 - b. Nomor dan tanggal surat
- 11. Izin bagi yang belum mencapai umur 21 tahun
 - a. Yang memberi izin
 - b. Hubungan keluarga
 - c. Sebab
 - d. Nomor dan tanggal surat

Ibu: LEBUH
ALUH

- 12. Orang tua kandung
 - a. Nama
 - b. Warga negara
 - c. Agama
 - d. Pekerjaan
 - e. Tempat tinggal

Ayah: KUNTOSARJONO
INDONESIA ISLAM
BURUH
PABUWARAN

IV. WALI NIKAH

- 1. Status wali (nasab/hakim)
- 2. Hubungan wali/sebab
- 3. Nama lengkap dan alias
- 4. Bin
- 5. Tempat dan tanggal lahir
- 7. Agama
- 6. Warga negara
- 8. Pekerjaan
- 9. Tempat tinggal

NACHO
KUNTOSARJONO 3 Mei 1940
BANYUMAS INDONESIA
BURUH
PABUWARAN
AYAH NURYASIDIK
ISLAM

NIKAH

Model N

Nomor Urut Folio : 38 Nj

20. 121. 2005

V. MASKAWIN : UANG Rp 50.000
TUNAI

1. Berupa apa dan berapa
2. Pembayaran (tunai/hutang)

VI. PERJANJIAN PERKAWINAN :
Jika ada perjanjian sebutkan

VII. TAKLIK TALAK : YA
Sesudah akad nikah suami membaca dan menandatangani taklik talak (ya/tidak)

VIII. Jika suami/istri anggota angkatan bersenjata :
1. Pejabat pemberi izin
2. Nomor dan tanggal surat

IX. Jika perkawinan campuran :
1. Instansi pemberi keterangan
2. Nomor dan tanggal surat

X. Jika calon suami tidak hadir waktu akad nikah dilangsungkan, diwakilkan kepada :
1. Nama 2. Umur
3. Warga negara 4. Agama
5. Pekerjaan 6. Tempat tinggal
7. Tanggal surat kuasa

XI. Jika wali nikah tidak hadir waktu akad nikah dilangsungkan, diwakilkan kepada :
1. Nama 2. Umur
3. Warga negara 4. Agama
5. Pekerjaan 6. Tempat tinggal
7. Tanggal surat kuasa

XII. PPN/wakil PPN yang menghadiri akad nikah :
1. Nama 2. Jabatan
3. KUA Kecamatan
SUGENG P. PENDEHULLU
PURWOKERTO UTARA

XIII. Jika yang menghadiri akad nikah Pembantu PPN :
1. Nama
2. Tempat tinggal
3. Nomor dan tanggal keputusan
QUEEN S P. PENDEHULLU
PURWOKERTO UTARA

XIV. PPN yang mencatat :
1. Nama 2. Jabatan
3. KUA Kecamatan
Saksi I : TOYO INDONESIA 25 TH ISLAM
Saksi II : HARDO 25 TH INONESIA ISLAM
SUKITA :
GRENDENG

XV. SAKSI :
1. Nama 2. Umur
3. Warga negara 4. Agama
5. Pekerjaan
6. Tempat tinggal

XVI. Jika akad nikah, dilangsungkan di luar balai nikah, sebutkan alamat lengkap

XVII. Jika pencatatan nikah berdasarkan putusan pengadilan, sebutkan :
1. Pengadilan yang memutuskan
2. Nomor dan tanggal putusan

Tanda tangan :		5. Saksi II	6. PPN/Wakil PPN
1. Suami	2. Istri	3. Wali Nikah	4. Saksi I
Tanda tangan PPN *)			

Akta nikah ini telah dibuat kutipannya untuk masing-masing suami dan istri, dengan model NA : seri huruf : nomor porporasi :

*) PPN membubuhkan tanda tangannya jika akad nikah dilangsungkan di luar balai nikah atau akad nikah dihadiri oleh Pembantu PPN.

Catatan :

Pada hari ini, SABTU tanggal 23 bulan MAY tahun 2005

Telah dilakukan pencatatan nikah sebagai berikut : SABTU 12 ROB AHIR 1426 H

Telah dilaksanakan akad nikah Pada hari, tanggal, bulan, tahun (Hijrah dan Masehi) dan pukul : 21 MEI 2005 M. 1900 ..

SUAMI

1. Nama lengkap dan alias : KUSTONI

2. Tempat dan tanggal lahir : BANYUMAS, 28-12-1983

3. Warganegara : INDONESIA

4. Agama : ISLAM

5. Pekerjaan : SWASTA

6. Tempat tinggal : SUMAMPUR 02/IV SITA

7. Pendidikan terakhir : JEJAKA

8. Status sebelum nikah (jejaka, duda atau beristri)

Jika duda : a. Nama dan tempat tinggal bekas istri

b. Tanggal menjadi duda

c. Bukti cerai berupa (akta cerai, kutipan buku pendaftaran talak, kutipan buku pendaftaran cerai atau akta kematian/surat keterangan mati) Dari Instansi Nomor dan tanggal surat

Jika masih beristri :

a. Berapa istrinya

b. Nama istri atau istri-istrinya

c. Yang memberi izin, nomor dan tanggal surat

9. Persetujuan (ada/tidak ada)

10. Dispensasi bagi yang belum mencapai umur 19 tahun

a. Yang memberi dispensasi

b. Nomor dan tanggal surat

11. Izin bagi yang belum mencapai umur 21 tahun

a. Yang memberi izin

b. Hubungan keluarga

c. Sebab

d. Nomor dan tanggal surat

12. Orang tua kandung

a. Nama

b. Warganegara

c. Agama

d. Pekerjaan

e. Tempat tinggal

Ayah : SUNARSO
INDONESIA
ISLAM
SWASTA
KRWANGKAL

Ibu : MARYATI
INDONESIA
ISLAM
BURUH
SUMAMPUR 02/IV

ISTRI

1. Nama lengkap dan alias : DEWI

2. Tempat dan tanggal lahir : BANYUMAS, 23-08-1985

3. Warganegara : INDONESIA

4. Agama : ISLAM

5. Pekerjaan : SWASTA

6. Tempat tinggal : BANAR KEMBAR 02/IV SITA

7. Pendidikan terakhir : PERAWAN

8. Status sebelum nikah (perawan atau janda)

Jika janda : a. Nama dan tempat tinggal bekas suami

b. Tanggal menjadi janda

c. Bukti cerai berupa (akta cerai, kutipan buku pendaftaran talak, kutipan buku pendaftaran cerai atau akta kematian/surat keterangan mati) Dari Instansi Nomor dan tanggal surat

9. Persetujuan (ada/tidak ada)

10. Dispensasi bagi yang belum mencapai umur 16 tahun

a. Yang memberi dispensasi

b. Nomor dan tanggal surat

11. Izin bagi yang belum mencapai umur 21 tahun

a. Yang memberi izin

b. Hubungan keluarga

c. Sebab

d. Nomor dan tanggal surat

12. Orang tua kandung

a. Nama

b. Warganegara

c. Agama

d. Pekerjaan

e. Tempat tinggal

Ayah : KARTODIHARJO
INDONESIA
ISLAM
SWASTA
BANAR KEMBAR

Ibu : KARISEM
INDONESIA
ISLAM
IBU RT.
BANAR KEMBAR

WALI NIKAH

1. Status wali (nasab/hakim) : AYAH

2. Hubungan wali/sebab : ICOG

3. Nama lengkap dan alias : MADNARI

4. Tempat dan tanggal lahir : BMS, 31-12-1952

5. Warganegara : INDONESIA

6. Agama : ISLAM

7. Pekerjaan : SWASTA

8. Tempat tinggal : BANAR KEMBAR 02/IV

NIKAH

32 V 2005

V. MASKAWIN

- Berupa apa dan berapa
- Pembayaran (tunai/hutang)

UANG Rp 50.000.
TUNAI

Tidak ada

VI. PERJANJIAN PERKAWINAN

Jika ada perjanjian sebutkan

YA.

VII. TAKLIK -TALAK

Sesudah akad nikah suami membaca dan menandatangani taklik talak (ya/tidak)

VIII. Jika suami/istri anggota angkatan bersenjata :

- Pejabat Pemberi izin
- Nomor dan tanggal surat

IX. Jika perkawinan campuran

- Instansi pemberi keterangan
- Nomor dan tanggal surat

X. Jika calon suami tidak hadir waktu akad nikah dilangsungkan, diwakilkan kepada :

- Nama
- Umur
- Warganegara
- Agama
- Pekerjaan
- Tempat tinggal
- Tanggal surat kuasa

XI. Jika wali nikah tidak hadir waktu akad nikah dilangsungkan, diwakilkan kepada :

- Nama
- Umur
- Warganegara
- Agama
- Pekerjaan
- Tempat tinggal
- Tanggal surat kuasa

DR. MUHAMMAD ASH-SHAFIK
PURWOKERTO UTARA

Kepala

XII. PPN/Wakil PPN yang menghadiri akad nikah

- Nama
- Jabatan
- KUA Kecamatan

XIII. Jika yang menghadiri akad nikah Pembantu PPN

- Nama
- Tempat tinggal
- Nomor dan tanggal keputusan

DR. MUHAMMAD ASH-SHAFIK
PURWOKERTO UTARA

XIV. PPN yang mencatat

- Nama
- Jabatan
- KUA Kecamatan

XV. SAKSI

- Nama
- Umur
- Warganegara
- Agama
- Pekerjaan
- Tempat tinggal

Saksi I
Kusdianto 23 TH
JND, JI Com
Purwokerto
Purwokerto

Saksi II
Samin BASRI 57 TH
JND, JI Com
Purwokerto
Purwokerto

BER KEMBAR 02/W

XVI. Jika akad nikah, dilangsungkan di luar balai nikah, sebutkan alamat lengkap

XVII. Jika pencatatan nikah berdasarkan putusan pengadilan, sebutkan :

- Pengadilan yang memutuskan
- Nomor dan tanggal putusan

		Tanda tangan :		5. Saksi II	6. PPN / Wakil PPN
1. Suami	2. Istri	3. Wali Nikah	4. Saksi I		

Tanda tangan PPN (*)

Akta nikah ini telah dibuat kutipannya untuk masing-masing suami dan istri, dengan model NA : seri huruf: B nomor porporasi: 136/1400

*) PPN membubuhkan tanda tangannya jika akad nikah dilangsungkan di luar balai nikah atau akad nikah dihadiri oleh Pembantu PPN.

Catatan :

KANTOR DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :

SURAT KETERANGAN UNTUK NIKAH

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

- I. 1. Nama lengkap dan alias :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir :
4. Warganegara :
5. Agama :
6. Pekerjaan :
7. Tempat tinggal :
8. Bin/binti :
9. Status perkawinan :
- a. Jika pria, terangkan jejak, duda atau beristri dan berapa istrinya :
- b. Jika wanita, terangkan perawan atau janda :
10. Nama istri/suami terdahulu :

Demikianlah, surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk digunakan sepenuhnya.

..... 20
Kepala Desa/Lurah

*) nama lengkap

KANTOR DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :

SURAT KETERANGAN ASAL USUL

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

- I. 1. Nama lengkap dan alias :
 2. Tempat dan tanggal lahir :
 3. Warganegara :
 4. Agama :
 5. Pekerjaan :
 6. Tempat tinggal :
- adalah benar anak kandung dari pernikahan seorang pria:
- II. 1. Nama lengkap dan alias :
 2. Tempat dan tanggal lahir :
 3. Warganegara :
 4. Agama :
 5. Pekerjaan :
 6. Tempat tinggal :
- dengan seorang wanita :
1. Nama lengkap dan alias :
 2. Tempat dan tanggal lahir :
 3. Warganegara :
 4. Agama :
 5. Pekerjaan :
 6. Tempat tinggal :

Demikianlah, surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk digunakan sepenuhnya.

..... 20
Kepala Desa/Lurah

*) nama lengkap

KANTOR DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :

Model N - 4

SURAT KETERANGAN TENTANG ORANG TUA

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Nama lengkap dan alias :
2. Tempat dan tanggal lahir :
3. Warganegara :
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Tempat tinggal :

- II 1. Nama lengkap dan alias :
2. Tempat dan tanggal lahir :
3. Warganegara :
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Tempat tinggal :

adalah benar ayah kandung dan ibu kandung dari seorang:

1. Nama lengkap dan alias :
2. Tempat dan tanggal lahir :
3. Warganegara :
4. Jenis Kelamin :
5. Agama :
6. Pekerjaan :
7. Tempat tinggal :

Demikianlah, surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk digunakan seperlunya.

..... 20
Kepala Desa/Lurah

*) nama lengkap
.....*)

SURAT PERSETUJUAN MEMPELAI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Calon Suami
 1. Nama lengkap dan alias :
 2. Bini :
 3. Tempat dan tanggal lahir :
 4. Warganegara :
 5. Agama :
 6. Pekerjaan :
 7. Tempat tinggal :

- II. Calon Istri
 1. Nama lengkap dan alias :
 2. Binti :
 3. Tempat dan tanggal lahir :
 4. Warganegara :
 5. Agama :
 6. Pekerjaan :
 7. Tempat tinggal :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa atas dasar sukarela, dengan kesadaran sendiri, tanpa paksaan dari siapa pun juga, setuju untuk melangsungkan pernikahan.

Demikianlah, surat persetujuan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

..... 20
I. Calon Suami,
II. Calon Istri,

SURAT IZIN ORANG TUA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap dan alias
2. Tempat dan tanggal lahir
3. Warganegara
4. Agama
5. Pekerjaan
6. Tempat tinggal

- II. 1. Nama lengkap dan alias
2. Tempat dan tanggal lahir
3. Warganegara
4. Agama
5. Pekerjaan
6. Tempat tinggal

adalah ayah kandung dan ibu kandung dari:

1. Nama lengkap dan alias
2. Tempat dan tanggal lahir
3. Warganegara
4. Agama
5. Pekerjaan
6. Tempat tinggal

memberikan izin kepadanya untuk meliukukan pernikahan dengan:

1. Nama lengkap dan alias
2. Tempat dan tanggal lahir
3. Warganegara
4. Jenis Kelamin
5. Agama
6. Pekerjaan
7. Tempat tinggal

Demikianlah, surat keterangan ini dibuat dengan kesadaran tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan dipergunakan seperlunya.

I. Ayah

II. Ibu

KANTOR DESA/KEKELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :

SURAT KETERANGAN KEMATIAN SUAMI/ISTRI

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Nama lengkap dan alias
2. Bin / binti
3. Tempat dan tanggal lahir
4. Warganegara
5. Agama
6. Pekerjaan terakhir
7. Tempat tinggal terakhir

telah meninggal dunia pada tanggal :
di

- II. 1. Nama lengkap dan alias
2. Bin / binti
3. Tempat dan tanggal lahir
4. Warganegara
5. Agama
6. Pekerjaan terakhir
7. Tempat tinggal terakhir

adalah suami/istri orang yang telah meninggal tersebut di atas.

Demikianlah, surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan dapat dipergunakan seperlunya.

....., 20

Kepala Desa/Lurah

*) nama lengkap

KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

Nomor : 19...
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan.
Kepada Yth.
Sdr.
di

Assalaamu'alaikum w.w.

Dibertahukan bahwa setelah diadakan pemeriksaan terhadap segala persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku tentang perkawinan, ternyata kehendak pernikahan yang Saudara sampaikan tidak/belum*) memenuhi persyaratan.

Untuk penjelasan lebih lanjut dipersilakan Saudara berhubungan dengan kami.

Wassalam,
Pegawai Pencatat Nikah/Pembantu
Pegawai Pencatat Nikah *)
.....
..... (**)

*) coret yang tidak perlu
**) nama terang

Lampiran : Lembar
Perihal : Pemberitahuan Kehendak Nikah

..... 20
Kepada Yth.
Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/
Pembantu Penghulu
di

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami memberitahukan bahwa kami bermaksud akan melangsungkan pernikahan antara dengan Pada hari tanggal jam dengan mas kawin dibayar tunai/hutang *) bertempat di

Bersama ini kami lampirkan surat-surat yang diperlukan untuk dipeniksa, sebagai berikut:

- 1. Surat Keterangan Untuk Nikah , model N1
- 2. Surat Keterangan Asal Usul , model N2
- 3. Surat Persetujuan Mempelai , model N3
- 4. Surat Keterangan Tentang Orang Tua , model N4
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

Hanya dapat dihadiri dan dicatat pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

diterima tanggal Wassalam,
Yang menerima, Yang memberitahukan,
Kepala KUA/Penghulu/ Calon mempelai/wali/wakil *)
Pembantu Penghulu *)
..... (**)

*) coret yang tidak perlu
**) nama lengkap

KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

Nomor
Lampiran
Perihal : Penolakan Pernikahan
Kepada Yth.
Saudara
di

Assalamu alaikum w.w.

Sehubungan dengan surat kami Nomor tanggal kepada Saudara perihal pemberitahuan adanya halangan kekurangan persyaratan dan penjelasan kami kepada Saudara pada tanggal

Dengan ini diberitahukan bahwa kami menolak untuk melangsungkan pernikahan antara dan dengan alasan

Apabila Saudara tidak dapat menerima penolakan tersebut, dipersilakan Saudara mengajukan keberatan kepada Pengadilan Agama setempat.

Demikianlah agar menjadikan maklum

Wassalam.
Pegawai Pencatat Nikah/Pembantu
Pegawai Pencatat Nikah *)
.....

*) ceret yang tidak perlu **)
**) nama terang



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 477 TAHUN 2004
TENTANG
PENCATATAN NIKAH



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 477 TAHUN 2004**

TENTANG

PENCATATAN NIKAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi tuntutan perkembangan tata pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (Lembaran Negara Tahun 1946 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 694);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 694);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250);

8. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2004;
9. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2004;
10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2002 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
11. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2002;
12. Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Luar Negeri Nomor 589 Tahun 1999 dan Nomor 182/OT/K/99/01 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 317 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan;
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/42/M-PAN/4/2004 tentang Jabatan Fungsional Penghulu;
17. Keputusan Menteri Agama Nomor 301 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENCATATAN NIKAH

Menetapkan :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah instansi Departemen Agama yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan;

2. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut Kepala KUA Kecamatan adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Menteri Agama yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan;
3. Penghulu adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri Agama untuk melaksanakan kegiatan Kepenghulu;
4. Kepala Seksi adalah kepala seksi yang ruang lingkup tugasnya meliputi tugas kepenghulu pada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
5. Pengadilan adalah Pengadilan Agama, Mahkamah Syar'iyah, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi;
6. Kepala Desa/Kelurahan adalah kepala pemerintahan setingkat desa/kelurahan;
7. Pembantu Penghulu adalah pemuka agama Islam di desa yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota atas nama Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi atas usul Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Kepala Seksi yang sejenis pada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
8. Akta nikah adalah akta perkawinan sebagai bukti keabsahan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 12 dan 13. Peraturan Pemerintah Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
9. Buku Nikah adalah kutipan akta nikah yang ditandatangani oleh penghulu
10. Buku Pendaftaran Cerai Talak adalah buku yang digunakan untuk pendaftaran putusan cerai talak yang disimpan oleh KUA Kecamatan;
11. Buku Pendaftaran Cerai Gugat adalah buku yang digunakan untuk pendaftaran putusan cerai gugat yang disimpan oleh KUA Kecamatan;
12. Buku Pencatatan Rujuk adalah buku yang digunakan untuk rujuk yang disimpan oleh KUA Kecamatan;
13. Kutipan Buku Pencatatan Rujuk adalah bukti otentik keabsahan suatu peristiwa rujuk.

BAB II TUGAS KEPALA KUA KECAMATAN, PENGHULU, DAN PEMBANTU PENGHULU

Pasal 2

- (1) Kepala KUA mempunyai tugas:
 - a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
 - b. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan dan rumah tangga KUA.
 - c. Melakukan pembinaan kepenghulu, keluarga sakinah, ibadah sosial, pangan halal, kemitraan, zakat, wakaf, ibadah haji dan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Mengatur pola kerja para Penghulu yang berada di lingkungan wilayah kerjanya.
- (2) Penghulu mempunyai tugas mengawasi dan atau mencatat nikah dan rujuk serta menandatangani buku nikah, mendaftarkan cerai talak dan cerai gugat, serta melakukan bimbingan dan pelayanan kepenghulu.

Pasal 3

- (1) Di setiap desa/kelurahan seluruh Indonesia dapat diadakan Pembantu Penghulu.
- (2) Penunjukan dan pemberhentian Pembantu Penghulu serta penetapan kedudukan dan wilayahnya dilakukan dengan surat keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota atas nama Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi atas usul Kepala Seksi Urusan Agama Islam atau Kepala Seksi sejenis berdasarkan rekomendasi Kepala KUA Kecamatan.
- (3) Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota atas nama Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi mengumumkan nama Pembantu Penghulu yang ditunjuk dan wilayah kerjanya, demikian pula apabila terjadi pemberhentian yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Kegiatan kepenghuluhan hanya dilakukan oleh Penghulu.
- (2) Untuk memudahkan layanan nikah dan rujuk bila diperlukan dapat dilakukan oleh Pembantu Penghulu.
- (3) Pelayanan nikah dan rujuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala KUA Kecamatan.
- (4) Pembantu Penghulu dalam melaksanakan kewajibannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala KUA.
- (5) Pembantu Penghulu di luar Jawa atas nama Penghulu dapat mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan rujuk.
- (6) Pembantu Penghulu di Jawa dapat membantu mengantar anggota masyarakat di wilayahnya yang berkepentingan dengan KUA Kecamatan yang mewilayahi dalam hal pemeriksaan nikah dan atau rujuk serta mencatat kehendak nikah dan atau rujuk tersebut dalam buku menurut model N-10 dan R-2.

BAB III PEMBERITAHUAN KEHENDAK NIKAH

Pasal 5

- (1) Orang yang hendak menikah membawa surat keterangan untuk nikah (model N-1) dari kepala desa/kelurahan atau pejabat setingkat yang mewilayahi tempat tinggalnya.
- (2) Orang yang hendak rujuk membawa surat keterangan untuk rujuk (model R-1) dari kepala desa/kelurahan atau pejabat setingkat yang mewilayahi tempat tinggalnya.

Pasal 6

- (1) Orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada Penghulu atau Pembantu Penghulu yang mewilayahi tempat pelaksanaan akad nikah.
- (2) Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan membuat surat pemberitahuan model N-7 oleh calon mempelai atau oleh wali atau wakilnya.

BAB IV PEMERIKSAAN NIKAH

Pasal 7

- (1) Penghulu atau Pembantu Penghulu yang menerima pemberitahuan kehendak nikah memeriksa calon suami, calon istri, dan wali nikah tentang halangan pernikahan menurut model NB.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan nikah diperlukan penelitian terhadap :
 - a. surat keterangan untuk nikah menurut model N-1;
 - b. kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa/pejabat setingkat menurut model N-2;
 - c. persetujuan kedua calon mempelai menurut model N-3;
 - d. surat keterangan tentang orang tua (ibu bapak) dari kepala desa/pejabat setingkat menurut model N-4;
 - e. izin tertulis orang tua bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun menurut model N-5;
 - f. dalam hal tidak ada izin dari kedua orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud huruf e di atas diperlukan izin dari Pengadilan;
 - g. dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun;
 - h. Jika calon mempelai anggota TNI/Polri diperlukan surat izin dari atasannya/kesatuannya;
 - i. izin dari pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
 - j. akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;
 - k. akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri dibuat oleh kepala desa/lurah atau pejabat berwenang yang menjadi dasar pengisian model N-6 bagi janda/duda yang akan menikah;
 - l. izin kawin dari kedutaan bagi warganegara asing.
- (3) Jika kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (j) rusak atau hilang, maka dapat diminta duplikatnya atau keterangan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Keputusan ini.

Pasal 8

- (1) Hasil pemeriksaan nikah ditulis dan ditandatangani oleh Penghulu atau Pembantu Penghulu dan mereka yang berkepentingan dalam daftar pemeriksaan nikah menurut model NB.
- (2) Pemeriksaan nikah yang dilaksanakan oleh Pembantu Penghulu di luar Jawa dibuat daftar pemeriksaan nikah rangkap dua, sehelai dikirim kepada KUA Kecamatan yang mewilayahinya beserta surat-surat yang diperlukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sesudah akad nikah dilaksanakan dan sehelai lainnya untuk arsip.
- (3) Calon suami, calon istri dan wali nikah, masing-masing mengisi daftar pemeriksaan nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kolom 1, 2 dan 3 sedangkan kolom yang lain diisi oleh Penghulu atau Pembantu Penghulu.
- (4) Apabila mereka tidak dapat menulis maka kolom 1, 2, 3 dan 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diisi dan dibacakan oleh Penghulu atau Pembantu Penghulu.

- (5) Apabila lembar pertama daftar pemeriksaan nikah hilang, maka oleh Pembantu Penghulu dibuat salinan dari daftar kedua dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya lembar pertama tersebut.

Pasal 9

- (1) Apabila calon suami atau wali nikah bertempat tinggal di luar wilayah KUA Kecamatan dan tidak dapat hadir untuk diperiksa, maka pemeriksaannya dilakukan oleh Penghulu atau Pembantu Penghulu setempat.
- (2) Penghulu atau Pembantu Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memeriksa calon suami atau wali nikah, kemudian mengirimkan daftar pemeriksaan kepada Penghulu atau Pembantu Penghulu tempat pelaksanaan pernikahan.
- (3) Apabila ternyata dari hasil pemeriksaan terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dan atau belum dipenuhinya persyaratan/ketentuan tersebut dalam Pasal 7, maka hal tersebut segera diberitahukan kepada calon suami dan wali nikah atau wakilnya oleh Penghulu atau Pembantu Penghulu menurut model N-8.

Pasal 10

- (1) Calon suami istri yang mengadakan perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian sebagaimana tersebut pada ayat (1) dibuat rangkap 4 di atas kertas bermeterai cukup menurut peraturan perundang-undangan; lembar pertama untuk suami, kedua untuk istri, ketiga untuk Penghulu dan keempat untuk pengadilan.
- (3) Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.
- (4) Suami yang mengikrarkan sighat taklik talak dianggap sah bila ditandatangani setelah akad nikah dilaksanakan.
- (5) Sighat taklik talak ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (6) Dalam daftar pemeriksaan, dicatat ada atau tidak ada perjanjian perkawinan/taklik talak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).

BAB V
PERSETUJUAN, IZIN DAN DISPENSASI

Pasal 11

- (1) Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Apabila seseorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin kedua orang tua.

Pasal 12

- (1) Apabila seseorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan.

Pasal 13

- (1) Apabila salah seorang atau kedua calon mempelai berkewarganegaraan asing hendak melangsungkan pernikahan di Indonesia, diperlukan surat keterangan dari instansi menurut hukum yang berlaku baginya.
- (2) Jika menurut hukum yang berlaku baginya membolehkan, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan negaranya di Indonesia.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi.

BAB VI PENOLAKAN KEHENDAK NIKAH

Pasal 14

- (1) Setelah diadakan pemeriksaan dan ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka Penghulu atau Pembantu Penghulu diharuskan menolak pelaksanaan pernikahan dimaksud, dengan memberikan surat penolakan kepada yang bersangkutan serta alasan penolakannya menurut model N-9.
- (2) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan setempat.
- (3) Apabila Pengadilan memerintahkan pelaksanaan pernikahan, maka Penghulu atau Pembantu Penghulu diharuskan melangsungkan pernikahan.

BAB VII PENGUMUMAN KEHENDAK NIKAH

Pasal 15

- (1) Apabila persyaratan pernikahan telah dipenuhi, Penghulu atau Pembantu Penghulu mengumumkan kehendak nikah, dengan menempelkan pengumuman menurut model NC.
- (2) Pengumuman dilakukan:
 - a. Oleh Penghulu di KUA Kecamatan tempat pernikahan akan dilaksanakan dan di KUA Kecamatan tempat tinggal masing-masing calon mempelai.
 - b. Oleh Pembantu Penghulu di tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat umum.
- (3) Surat pengumuman ditempelkan selama 10 (sepuluh) hari.

BAB VIII PENCEGAHAN PERNIKAHAN

Pasal 16

- (1) Pernikahan dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan.

- (2) Pencegahan pernikahan diajukan ke pengadilan dalam daerah hukum tempat pernikahan akan dilaksanakan oleh pihak keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pejabat yang ditunjuk serta pihak-pihak yang berkepentingan.
- (3) Pencegah memberitahukan juga kepada Penghulu atau Pembantu Penghulu yang bersangkutan tentang usaha pencegahan tersebut dan Penghulu atau Pembantu Penghulu memberitahukan adanya permohonan pencegahan pernikahan kepada masing-masing calon mempelai.
- (4) Pencegahan pernikahan dapat dicabut dengan putusan pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada pengadilan oleh yang mencegah.
- (5) Pernikahan tidak dapat dilaksanakan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 17

- (1) Penghulu atau Pembantu Penghulu dilarang membantu melangsungkan, mencatat atau menyaksikan pernikahan sebelum dipenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan 12 Keputusan ini.
- (2) Penghulu atau Pembantu Penghulu dilarang membantu melangsungkan pernikahan bila mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan/syarat pernikahan meskipun tidak ada pencegahan pernikahan.

BAB IX AKAD NIKAH

Pasal 18

- (1) Penghulu atau Pembantu Penghulu tidak boleh meluluskan akad nikah sebelum 10 (sepuluh) hari sejak pengumuman.
- (2) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut pada ayat (1) disebabkan suatu alasan yang penting, diberikan dispensasi oleh Camat.
- (3) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum Penghulu atau Pembantu Penghulu meluluskan akad nikah, calon suami istri diharuskan mengikuti kursus calon pengantin dari Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) setempat.

Pasal 19

- (1) Akad nikah dilaksanakan dihadapan Penghulu atau Pembantu Penghulu di luar Jawa yang mewilayahi tempat tinggal calon istri dan dihadiri oleh dua orang saksi.
- (2) Saksi yang hadir pada waktu pelaksanaan akad nikah, harus beragama Islam, sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan memenuhi syarat-syarat menurut hukum.
- (3) Keluarga dekat, pegawai KUA atau Pembantu Penghulu dapat diterima sebagai saksi.
- (4) Akad nikah dilakukan oleh wali nasab.
- (5) Apabila akad nikah dilaksanakan diluar ketentuan ayat (1), maka calon istri atau walinya harus memberitahukan kepada Penghulu atau Pembantu Penghulu yang mewilayahi tempat tinggal calon istri untuk mendapatkan surat rekomendasi nikah.
- (6) Wali nasab dapat mewakilkan kepada Penghulu atau Pembantu Penghulu atau orang lain yang menurut Penghulu atau Pembantu Penghulu dianggap memenuhi syarat.

- (7) Penghulu menjadi wali hakim karena calon pengantin tidak mempunyai wali nasab, atau walinya mafqud, atau adhal.
- (8) Dalam hal adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (7) ditetapkan dengan keputusan pengadilan.

Pasal 20

- (1) Akad nikah dilaksanakan di KUA Kecamatan oleh Penghulu.
- (2) Atas permintaan calon pengantin yang bersangkutan akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA Kecamatan dengan persetujuan Penghulu.

Pasal 21

- (1) Calon suami dan wali wajib datang sendiri menghadap Penghulu atau Pembantu Penghulu pada waktu akad nikah.
- (2) Dalam hal calon suami atau wali tidak dapat hadir pada waktu akad nikah, maka ia dapat mewakilkan kepada orang lain.
- (3) Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikuatkan dengan surat kuasa yang disahkan oleh Penghulu atau Pembantu Penghulu atau oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia apabila calon suami atau wali berada di luar negeri.

Pasal 22

- (1) Apabila pada waktu pemeriksaan nikah calon pengantin telah menyetujui taklik talak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), maka suami membaca dengan melafalkan atau dalam hati dan menandatangani taklik talak setelah akad nikah dilaksanakan.
- (2) Apabila waktu akad nikah suami mewakilkan qabul kepada orang lain, maka taklik talak dibaca dan ditandatangani oleh suami pada waktu lain dihadapan Penghulu atau Pembantu Penghulu tempat akad nikah dilaksanakan.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan nikah telah ada persetujuan taklik talak tetapi setelah akad nikah suami tidak mau membaca dan menandatangani, maka istri berhak mengajukan kepada pengadilan agar persetujuan tentang taklik talak ditepati.

BAB X
PENCATATAN RUJUK

Pasal 23

- (1) Suami yang akan melaksanakan rujuk datang bersama istri kepada Penghulu atau Pembantu Penghulu yang mewilayahi tempat tinggal istri dengan membawa akta cerai talak dan surat keterangan rujuk (model R-1).
- (2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Penghulu atau Pembantu Penghulu.
- (3) Penghulu atau Pembantu Penghulu memeriksa, meneliti dan menilai syarat-syarat rujuk.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1), (2) dan (3) terpenuhi, maka suami mengucapkan ikrar rujuk, kemudian suami, istri dan saksi-saksi menandatangani buku pencatatan rujuk.
- (5) Penghulu yang mewilayahi tempat tinggal istri mencatat kejadian rujuk.

- (6) Setelah rujuk dilaksanakan, Penghulu atau Pembantu Penghulu menasehati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban suami istri yang berkaitan dengan rujuk.
- (7) Dalam hal rujuk dilaksanakan di KUA Kecamatan, buku pencatatan rujuk ditandatangani oleh Penghulu, suami istri, dan saksi-saksi dalam model R.
- (8) Dalam hal rujuk dilaksanakan di luar KUA Kecamatan, daftar pemeriksaan rujuk ditandatangani oleh Penghulu atau Pembantu Penghulu, suami istri, dan saksi-saksi dalam model RB.
- (9) Kutipan buku pencatatan rujuk menurut model RA segera diberikan kepada suami dan istri.

Pasal 24

- (1) Dalam hal rujuk dilaksanakan dihadapan Pembantu Penghulu, daftar pemeriksaan rujuk dibuat rangkap dua menurut model RB, diisi dan ditandatangani oleh masing-masing suami istri, saksi-saksi dan pembantu Penghulu.
- (2) Lembar pertama model RB disertai surat-surat keterangan model R-1, copy akta cerai, dan salinan putusan pengadilan dikirim kepada Penghulu untuk dicatat dalam buku pencatatan rujuk, dan lembar kedua disimpan oleh Pembantu Penghulu.
- (3) Pengiriman lembar pertama model RB oleh Pembantu Penghulu dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah rujuk.
- (4) Apabila lembar pertama model RB hilang atau rusak, maka Pembantu Penghulu membuat salinan daftar lembar kedua, dengan berita acara yang menerangkan sebab-sebab lembar pertama tersebut hilang atau rusak.

Pasal 25

- (1) Penghulu membuat surat keterangan tentang kejadian rujuk dan KUA Kecamatan mengirimkannya kepada pengadilan ditempat pelaksanaan cerai talak menurut model RC dan kepada suami istri diberikan akta rujuk menurut model RA.
- (2) Suami dan/atau istri atau kuasanya dengan membawa kutipan buku pendaftaran rujuk tersebut datang ke pengadilan tempat terjadinya perceraian untuk mengambil kembali buku nikah setelah diberikan catatan.

BAB XI LEGALISASI BUKU NIKAH DAN SURAT KETERANGAN STATUS

Pasal 26

- (1) Bagi suami istri yang telah selesai melangsungkan akad nikah dan menerima buku nikah, maka kepada suami istri dianjurkan melegalisasi copy buku nikah.
- (2) Dalam hal legalisasi buku nikah atau surat keterangan status bukan untuk keperluan keluar negeri dapat dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan yang mengeluarkan buku nikah atau Kepala KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal yang berkepentingan, atau pejabat yang membidangi masalah kepenghuluan di tingkat kabupaten/kota, provinsi atau pusat.
- (3) Bagi suami istri yang akan keluar negeri legalisasi buku nikahnya dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan yang mengeluarkan buku nikah atau Kepala KUA Kecamatan setempat dan pejabat di tingkat pusat yang membidangi masalah kepenghuluan.

- (4) Bagi mereka yang masih berstatus belum menikah/janda/duda dan akan melangsungkan pernikahan dan atau keperluan lain di luar negeri, legalisasi surat keterangan status dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan setempat dan pejabat di tingkat pusat yang membidangi masalah kehendak.
- (5) Dalam hal pencatatan nikah dan rujuk dilaksanakan di luar negeri, legalisasi buku nikah dilakukan oleh pejabat yang membidangi masalah konsuleran pada Perwakilan Republik Indonesia setempat, atau Kepala KUA Kecamatan wilayah tempat tinggal yang berkepentingan, atau pejabat di tingkat pusat yang membidangi masalah kehendak.

BAB XII PENCATATAN NIKAH, PENDAFTARAN CERAI TALAK DAN CERAI GUGAT

Pasal 27

- (1) Penghulu mencatat akad nikah yang dilaksanakan di wilayahnya dalam akta nikah menurut model N.
- (2) Sesaat setelah akad nikah dilaksanakan, akta nikah ditandatangani oleh Penghulu, suami, istri, wali nikah, dan saksi-saksi dalam model N jika pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan; dan dalam halaman 4 pada model NB jika pelaksanaan akad nikah di luar KUA Kecamatan.
- (3) Penghulu membuat akta nikah rangkap dua, helai pertama disimpan pada KUA Kecamatan setempat, helai kedua disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada pengadilan yang mewilayahi tempat pelaksanaan akad nikah.
- (4) Penghulu menandatangani buku nikah.
- (5) Buku Nikah menurut model NA setelah ditandatangani oleh Penghulu segera diberikan kepada suami dan istri.

Pasal 28

- (1) Penghulu yang mewilayahi tempat tinggal istri setelah menerima salinan penetapan pengadilan tentang cerai talak berkewajiban mendaftarkan perceraian tersebut dalam buku pendaftaran cerai talak menurut model T.
- (2) Penghulu yang mewilayahi tempat tinggal istri setelah menerima salinan putusan pengadilan tentang cerai gugat berkewajiban mendaftarkan perceraian tersebut dalam buku pendaftaran cerai gugat menurut model C.
- (3) Buku pendaftaran cerai talak dan buku pendaftaran cerai gugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditandatangani oleh Penghulu.
- (4) Penghulu tempat pelaksanaan akad nikah setelah menerima salinan penetapan pengadilan tentang cerai talak atau salinan putusan pengadilan tentang cerai gugat berkewajiban memberikan catatan pada kolom akta nikah yang bersangkutan.
- (5) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berisi tempat dan tanggal kejadian perceraian serta tanggal dan nomor penetapan/putusan pengadilan tersebut.

BAB XIII
PENCATATAN NIKAH WARGANEGARA INDONESIA
DI LUAR NEGERI

Pasal 29

Pencatatan Nikah bagi warganegara Indonesia yang ada di luar negeri dilakukan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 589 Tahun 1999 dan Nomor 182/OT/X/99/01 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.

BAB XIV
SARANA PENCATATAN NIKAH, PENDAFTARAN CERAI TALAK DAN
CERAI GUGAT, CATATAN RUJUK DAN PENGGUNAANNYA

Pasal 30

- (1) Setiap KUA Kecamatan disediakan sarana daftar pemeriksaan nikah, akta nikah, buku nikah, buku pendaftaran cerai talak, buku pendaftaran cerai gugat, daftar pemeriksaan rujuk, buku pencatatan rujuk dan kutipan buku pencatatan rujuk serta formulir lainnya sebagaimana contoh terlampir.
- (2) Akta dan buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dipergunakan diberi nomor urut, lembar pertama dan terakhir ditandatangani Kepala KUA Kecamatan dan lembar lainnya diparaf.
- (3) Sarana dan formulir nikah dan rujuk disimpan pada kantor KUA Kecamatan.

Pasal 31

- (1) Sarana dan formulir sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) ditulis dengan jelas, dan menggunakan tinta hitam, sedangkan akta nikah ditulis dengan huruf balok.
- (2) Penulisan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat menggunakan tulis tangan atau menggunakan komputer.

Pasal 32

- (1) Penghulu wajib menggunakan daftar, akta, dan buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (2) Pembantu Penghulu menggunakan daftar pemeriksaan nikah dan daftar pemeriksaan rujuk.
- (3) Segala coretan atau perubahan tulisan hanya dibenarkan apabila dibubuhi paraf Penghulu.
- (4) Daftar, akta, dan buku tidak boleh diadakan perubahan, kecuali dengan putusan pengadilan.

Pasal 33

- (1) Penghulu dan Pembantu Penghulu mencatat dalam daftar, akta, dan buku tersebut dalam Pasal 30 ayat (1) sesuai keterangan yang diberikan oleh yang bersangkutan.
- (2) Kolom catatan dalam buku model N diisi catatan tentang perubahan status.

Pasal 34

- (1) Penghulu atau Pembantu Penghulu membacakan hal-hal yang dicatat dihadapan yang berkepentingan agar dapat dimengerti kebenaran pencatatan tersebut sebelum pelaksanaan penandatanganan formulir.
- (2) Pembacaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus diterjemahkan dalam bahasa yang dimengerti oleh yang bersangkutan.

Pasal 35

Daftar pemeriksaan nikah dan daftar pemeriksaan rujuk tiap tahun disimpan bersama dengan lampirannya dan diberi nomor.

BAB XV
SPESIFIKASI BUKU NIKAH

Pasal 36

(1) Buku Nikah dibuat dalam 2 (dua) bahasa; bahasa Indonesia dan Inggris.

(2) Bentuk Buku Nikah dan Isi:

- a. Bentuk Buku Nikah adalah berbentuk buku persegi panjang dengan ukuran: panjang 17,50 cm dan lebar 12,50 cm; margin atas dan bawah 0,50 cm; margin kanan dan kiri 0,50 cm; dan margin tengah 0,50 cm; dihitung dari garis bingkai bagian luar.
- b. Sampul muka terdiri dari lambang garuda yang diletakkan di tengah-tengah dengan ukuran: margin atas 3,00 cm; margin bawah 3,00 cm; margin kanan dan kiri masing-masing 1,20 cm; di atas lambang garuda tertulis Buku Nikah Suami/Buku Nikah Istri dan dibawahnya tertulis Departemen Agama Republik Indonesia.
- c. Bagian dalam terdiri dari 10 (sepuluh) kolom yang masing-masing kolom dibatasi oleh batas pinggir/bingkai sehingga masing-masing bagian berukuran 7,40 cm x 10,80 cm dan 7,00 cm x 10,80 cm. Kolom pertama berisi: nasihat untuk kedua mempelai, basmallah, Surat An-Nisa ayat 19, tanda tangan Menteri Agama RI. Kolom kedua berisi: Republik Indonesia; kutipan akta nikah; Kantor Urusan Agama, Kecamatan, Perwakilan RI, Kabupaten/Kota, Provinsi; pasphoto suami sebelah kanan; pasphoto istri sebelah kiri; ukuran photo masing-masing 2x3 cm. Kolom ketiga berisi: seri, nomor; hari, tanggal, bulan, bertepatan, dan pukul dilangsungkannya akad nikah; identitas mempelai laki-laki. Kolom keempat berisi: identitas mempelai wanita dan identitas wali. Kolom kelima berisi: mas kawin; kecamatan; perwakilan RI; penghulu. Kolom keenam berisi catatan status perkawinan. Kolom ketujuh berisi sighth taklik. Kolom kedelapan dan sembilan merupakan tanda terima buku nikah yang ditinggal pada KUA Kecamatan yang bersangkutan. Kolom sepuluh berisi doa sesudah akad nikah.

(3) Buku Nikah menggunakan pengaman berupa :

- a. Nomor porporasi dengan angka sebanyak 7 digit, dan seri dengan huruf.
- b. laminating pada lembar yang tertera foto suami istri.
- c. lambang garuda pada masing-masing kolom dengan menggunakan invisible ink dicantumkan di tengah-tengah kolom dengan ukuran: margin atas 2,80 cm; margin bawah 2,80 cm; margin kanan dan kiri masing-masing 1,20 cm dan bertuliskan Departemen Agama Republik Indonesia dengan warna samar-samar coklat muda.
- d. Menggunakan hologram pada cover bagian dalam dengan tulisan Menteri Agama Republik Indonesia dengan melingkari burung garuda.

BAB XVI

DUPLIKAT BUKU NIKAH, KUTIPAN BUKU PENDAFTARAN CERAI, DAN DUPLIKAT KUTIPAN BUKU PENCATATAN RUJUK

Pasal 37

- (1) Apabila buku nikah, kutipan buku pendaftaran talak, kutipan buku pendaftaran cerai, dan kutipan buku pencatatan rujuk hilang atau rusak, maka yang bersangkutan dapat meminta duplikat buku tersebut kepada Penghulu KUA Kecamatan yang mengeluarkan menurut model DN, DT, DC dan DR.
- (2) Untuk mendapatkan duplikat sebagaimana tersebut pada ayat (1) yang bersangkutan membawa surat keterangan tentang kehilangan atau kerusakan dari pihak yang berwenang.
- (3) Jika catatan akta nikah, daftar pencatatan talak, cerai, dan rujuk rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka Penghulu KUA Kecamatan untuk dapat mengeluarkan duplikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan kebenaran nikah, cerai talak, cerai gugat atau rujuk melalui penetapan pengadilan.

BAB XVII

PENCATATAN PERUBAHAN STATUS

Pasal 38

- (1) Penghulu memberitahukan kepada pengadilan yang mengeluarkan akta cerai tentang pernikahan seorang janda atau duda bahwa orang tersebut telah menikah dengan menggunakan model ND.
- (2) Penghulu membuat catatan pada buku pendaftaran talak atau cerai seorang janda atau duda yang melakukan perceraian sebelum pemberlakuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa orang tersebut telah menikah lagi.
- (3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi tempat, tanggal, dan nomor buku nikah serta ditandatangani dan dibubuhi tanggal oleh Penghulu.
- (4) Penghulu yang melaksanakan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan pernikahan tersebut kepada Penghulu tempat terjadinya perceraian.
- (5) Penghulu tempat terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 39

- (1) Penghulu membuat catatan dalam akta nikah seorang suami yang beristri lebih dari seorang bahwa suami tersebut telah menikah lagi;
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tempat, tanggal, dan nomor buku nikah serta ditandatangani dan dibubuhi tanggal oleh Penghulu.
- (3) Penghulu yang melaksanakan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan pernikahan tersebut kepada Penghulu tempat terjadinya pernikahan terdahulu dengan menggunakan model NE.
- (4) Penghulu tempat terjadinya pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 40

- (1) Penghulu wajib mencatat peristiwa perceraian seseorang pada akta nikah yang bersangkutan berdasarkan salinan penetapan atau putusan pengadilan yang diterima.

- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tempat, tanggal, dan nomor akta cerai serta ditandatangani dan dibubuhi tanggal oleh Penghulu.

Pasal 41

- (1) Penghulu membuat catatan pada akta nikah dari seseorang yang melakukan rujuk.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tempat, tanggal, dan nomor kutipan buku pencatatan rujuk serta ditandatangani dan dibubuhi tanggal oleh Penghulu.
- (3) Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada pengadilan tempat terjadinya perceraian tentang kejadian rujuk dengan menggunakan model RD.

BAB XVIII PENGAMANAN DOKUMEN

Pasal 42

- (1) Kepala KUA Kecamatan melakukan penyimpanan dokumen pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk serta dokumen keuangan.
- (2) Penyimpanan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditempatkan di almari dan atau brankas yang secara khusus disediakan untuk itu pada KUA Kecamatan.
- (3) Jika terjadi kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan manusia seperti kebakaran, banjir, dan huru-hara, maka Kepala KUA Kecamatan melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan yang berwajib, serta melakukan langkah-langkah penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX PENGAWASAN PELAKSANAAN TUGAS PENGHULU DAN PEMBANTU PENGHULU

Pasal 43

- (1) Kepala KUA Kecamatan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Penghulu.
- (2) Penghulu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pembantu Penghulu.
- (3) Kepala Seksi sekurang-kurangnya tiga bulan sekali memeriksa dokumen pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk, dokumen keuangan, dan pelaksanaan tugas lain dengan berita acara pemeriksaan.
- (4) Untuk melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Seksi dibantu oleh pegawai pada seksi yang menangani masalah kepenghuluan pada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- (5) Jika dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran atau penyimpangan pelaksanaan tugas Penghulu, maka Kepala Seksi melaporkan kepada atasannya dan jika perlu kepada yang berwajib.
- (6) Kepala Seksi menyampaikan hasil pemeriksaan dilampiri berita acara pemeriksaan kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama cq. Bidang yang menangani masalah kepenghuluan.

BAB XX
S A N K S I

Pasal 44

Penghulu, dan Pembantu Penghulu yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini dikenakan sanksi administratif oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian dengan hormat.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Dengan berlakunya Keputusan ini maka :

- a. Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003, dan
- b. Peraturan-peraturan lain yang ketentuannya telah diatur dalam Keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 46

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini lebih lanjut akan diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2004

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA


MUHAMMAD N. BASYUNI



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
UNIT PELAYANAN BAHASA

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/KB/PP.009/ B.133/2002

Diberikan kepada :


Nama : NURUL MA'RIFAH
Tempat / Tgl. Lahir : Purbalingga, 27 Februari 1983
Nomor Induk Mahasiswa : 01264021

yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Inggris Tahun Akademik 2001/2002 selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 SKS dengan hasil sebagai berikut :

NO.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Reading	75	B+	70	B
2.	Writing	70	B	70	B
3.	Listening	85	A	80	A
4.	Speaking	60	C	66	B

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 1 Agustus 2002
UNIT PELAYANAN BAHASA
KEPALA,


Drs. Markum
NIP. 150110542





DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
UNIT PELAYANAN BAHASA

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/KB/PP.009/A . 133 / 2002

Diberikan kepada :

Nama

NURUL MA'RIFAH

Tempat / Tgl. Lahir

Purbalingga, 27 Pebruari 1983

Nomor Induk Mahasiswa :

01264021


yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Arab Tahun Akademik 2001/2002 selama dua semester dengan bobot komulatif 12 SKS dengan hasil sebagai berikut :

NO.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Qira'ah	80	A	63	C+
2.	Kitabah	70	B	73	B+
3.	Istima'	70	B	80	A
4.	Hiwar	66	B	60	C

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 22 Juli 2002
UNIT PELAYANAN BAHASA
KEPALA,

[Signature]
DRS. Markum
NIP. 150110542



SERTIFIKAT

Nomor : STA.26/P3M/PP. 06/46/2005

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 19/Tahun 2005, Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP KKN) / Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : **NURUL MA'RIFAH**
NIM : **01254021**
Jurusan : **Syar'iah**



Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) STAIN Purwokerto Angkatan XV Tahun Akademik 2004/2005 di

Desa : **Cikembulan**
Kecamatan : **Pekuncen**
Kabupaten : **Banyumas**

Mulai tanggal 18 April sampai 23 Mei 2005 dan dinyatakan lulus, dengan nilai **82 (A)**
Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat syarat mengikuti ujian munaqasah skripsi.

Purwokerto, 30 Mei 2005

Ketua Badan Pelaksana KKN/Kepala P3M STAIN Purwokerto,



Drs. Machfudin
NIP. 150246732



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
STA. 26/KIS/PP.009/14/2005

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa:

Nama : NURUL MA'RIFAH

NIM : 01264021

Semester : VIII

Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari: Kamis, tanggal 1 September 2005 dengan nilai B.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 5 September 2005
Ketua Jurusan Syariah



Hamidi, M.Ag.

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto.

Hal : Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi.

Kepada Yth. :
Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri
Di : Purwokerto.

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri

1. Nama : Nurul Ma'rifah
2. Nomor Induk : 01264021
3. Semester/Jurusan : VIII/Syaria'ah
4. Angkatan Tahun : 2001
5. Tahun Akademik : 2005

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak untuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi sebagian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1 pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun Judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai berikut :
Peran Kepala KUA Dalam Mengatasi Masalah Wali Adhal (Studi Kasus di KUA Kecamatan Purwokerto Utara)

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :
Drs. H. Anshori, M. Ag

Berencana ini kami lampirkan data beban Sks yang telah saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Hormat saya,


Nurul Ma'rifah


N I M. 01264021

Mengetahui :
Dosen Pembimbing.


Drs. H. Anshori, M. Ag

NIP. : 150 255 369

MENYETUJUI :
KETUA JURUSAN


Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag

NIP. : 150 252 267

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO

Alamat : Jl Jen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto

M a j : Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi.

Kepada Yth. :
Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri

Di : P u r w o k e r t o .

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

1. N a m a : Nurul Ma'rifah
2. Nomor Induk : 01264021
3. Semester/Jurusan : VII/Syari'ah
4. Angkatan Tahun : 2001
5. Tahun Akademik : 2005

Dengan ini saya mohon dengan hormat berkenan Bapak un-
tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba-
gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun Judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai
berikut : Peran Kepala KUA Dalam Menatasi Masalah
Wali Adhal (Studi Kasus di KUA Kecamatan Purwo-
kerto Utara)


Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :
Drs. H. Anshori, M. Ag

Berencana ini kami lampirkan data beban Sks yang telah
saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum -
nya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.


Hormat, saya,


Nurul Ma'rifah
N I K. 01264021

Mengetahui :
Dosen Pembimbing,


Drs. H. Anshori, M. Ag
NIP. : 150 255 869

MENYETUJUI :
KETUA JURUSAN


Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag
NIP. : 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

Nomor : STA.26/PP.009/KJS/05/2005
Lamp :
Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Kepada
Yth. Bapak/Hur. Drs. H. Anshori, M. Ag.....
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa program studi Akhwalusy Syakhshiyah dan Muamalah Jurusan Syari'ah pada hari Rabu... tanggal 18 Mei...2005. Kami akan mengusulkan saudara untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama : Murul Ma'rifah.....
NIM : 01264021.....
Prodi : AS.....
Semester : VIII.....
Alamat : Jl. Let. Ach. Nur kauman-Purbalingga.....
Judul Skripsi : Peran Kepala KUA Dalam Mengatasi Masalah Wali Adhal (Studi Kasus di KUA Kecamatan Purwokerto Utara).....

Untuk itu, kami mohon saudara dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 1 Agustus 2005
Ketua Jurusan

Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag.
NIP : 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN PURWOKERTO UTARA

Alamat : Jl. Cemara III Limas Agung Telp. (0281) 642779 Purwokerto 53121

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : Kk.11.02.12/Pw.01/345/2005

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Utara menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Nurul Ma'rifah
NIM : 01264021
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Al-Akhwat Al-Syakhshiyah

Benar-benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Utara sejak tanggal 28 November 2005 sampai dengan 28 Desember 2005.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 30 Desember 2005



Kepala

[Signature]
Drs. Mukhzin Ash Shafikh
NIP. 150 281 092

DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Il. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126
Homepage : www.stain-purwokerto.ac.id

Purwokerto,

: STA.26/PK.I/PP.009/2992/2005.

: Permohonan Ijin Riset Individual

Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kab. Banyumas.....
2. Kepala Balitbang Telarda Kab. Banyumas.....
3. Ka. DEPAG Purwokerto...
4. Ka. KUA Kec. Purwokerto Utara

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin observasi kepada mahasiswa kami sebagai berikut:

1. Nama : Nurul Ma'rifah
2. No. Indek Mahasiswa : 01264021
3. Semester : IX
4. Program Studi : AS
5. Alamat : JL. Let. Ach. Nur Rt. 01/05 Kauman Purbalingga
6. Judul : Peran Kepala KUA Dalam Mengatasi Masalah Wali Adhal (Studi Kasus di KUA Kec. Purwokerto Utara).

Adapun observasi tersebut akan kami laksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Wali Adhal
2. Tempat / Lokasi : KUA Kec. Purwokerto Utara
3. Tanggal Observasi : 28 November - 28 Desember 2005
4. Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, Test, Angket, Dokumentasi dan eksperimen*)

Kemudian atas ijin dan perkenan saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



KETUA
Ketua I
M. Aqib, M. Ag.
No. 150 266 719



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126
Homepage : www.stain-purwokerto.ac.id

Purwokerto,

Nomor : STA.26/1 K.I/PP.009/ /2005.
Lamp :
Perihal : Permohonan Ijin Riset Individual

- Kepada Yth.:
1. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kab. **Banyumas**.....
 2. Kepala Balitbang Telarda Kab. **Banyumas**.....
 3. Ka. **DEPAG** Purwokerto...
 4. Ka. **KUA** Kec. Purwokerto Utara

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin observasi kepada mahasiswa kami sebagai berikut:

1. Nama : **Nurul Ma'rifah**
2. No. Induk Mahasiswa : **01264021**
3. Semester : **IX**
4. Program Studi : **AS**
5. Alamat : **Jl. Let. Ach. Nur Rt. 01/05 Kauman Purbalingga**
6. Judul : **Peran Kepala KUA Dalam Mengatasi Masalah Wali Adhal (Studi Kasus di KUA Kec. Purwokerto Utara)**

- Adapun observasi tersebut akan kami laksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Obyek : **Wali Adhal**
 2. Tempat / Lokasi : **KUA Kec. Purwokerto Utara**
 3. Tanggal Observasi : **28 November - 28 Desember 2005**
 4. Metode Penelitian : **Observasi, Wawancara, Test, Angket, Dokumentasi dan eksperimen*)**

Kemudian atas ijin dan perkenan saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Muh. Roqib, M.Ag.
NIP. 150 266 719



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN TELEMATIKA DAN ARSIP DAERAH
 Jln. Masjid No. 6 - 8, Telp. (0281) 635231, 636005, 636006 psw. 301, 337, 344, 346
 Telex (0281) 625642 Fax. (0281) 635332 e-mail: balitbangtelarda@banyumas.go.id
Purwokerto 53115

SURAT IJIN PENELITIAN

NOMOR : 070.1/1587/2005

- I. Membaca : 1. Surat dari Pembantu Ketua I STAIN Purwokerto Tanggal 29 September 2005 No: STA.26/PK.J/PP.009/2558/2005 hal Permohonan Ijin Riset Individual.
 2. Surat Rekomendasi Kepala Bakesbanglinmas Kabupaten Banyumas No: 070.1/896/XI/2005 Tanggal 28 November 2005
- II. Menimbang : bahwa kebijaksanaan mengenai kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengembangannya.
- III. Memberikan ijin kepada :

1. Nama : NURUL MA'RIFAH
2. Alamat : Purbalingga Lor Rt. 1/5 Purbalingga
3. Pekerjaan : Mahasiswa
4. Judul Penelitian : PERAN KEPALA KUA DALAM MENGATASI MASALAH WALI ADHAL (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN PURWOKERTO UTARA)
5. Bidang : AS
6. Lokasi kegiatan : KUA Kecamatan Purwokerto Utara
7. Lama berlaku : 1 Bulan (28 November s/d 28 Desember 2005)
8. Penanggung jawab : Drs. Moh. Roqib, M. Ag
9. Pengikut :

- IV. Untuk melaksanakan kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.
 - c. Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang.
 - d. Apabila masa berlaku Surat Ijin Penelitian sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.
 - e. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada BALITBANGTELARDA Kabupaten Banyumas.

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO
 PADA TANGGAL : 28 November 2005



- Tembusan Yth :
1. Ka. Bakesbanglinmas Kabupaten Banyumas ;
 2. Ka. DEPAG Purwokerto;
 3. KUA Kecamatan Purwokerto Utara;
 4. Arsip (Balitbangtelarda).



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN KESATUAN BANGSA, DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**
Jln. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Telp. (0281) 633776 Purwokerto

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070.1 / 896 / XI / 2005

- I. Dasar
1. Surat Gubernur Jawa Tengah No. 070.1/265 Tanggal 20 Pebruari 2004 Perihal Penyederhanaan Prosedur Ijin Penelitian, Riset, KKN, PKL.
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas.
 3. Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Bakesbanglinmas Kabupaten Banyumas.
- II. Membaca : Surat dari Pembantu Ketua I STAIN Pwt. Tgl. 29 Sept 2005. No: STA.26/PP/J/PP,009/2558/05. Hal Ijin Riset Individual.
- III. Pertimbangan : Bahwa kebijaksanaan mengenai sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengembangannya.

IV. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas, menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dalam wilayah yang akan dilakukan oleh :

Nama : **NURUL MABRIFAH**
 Alamat : **Purbalingga Lor Rt.1/5 Purbalingga**
 Pekerjaan : **Mahasiswa**
 Kebangsaan : **Indonesia**
 Judul Penelitian : **PERAN KEPALA KMA DLM MENGATASI MASALAH WALI ADHAL (STUDI KASUS DI KUA KEC PWT UTARA)**
 Bidang : **AS**
 Lokasi Kegiatan : **KUA Kec. Pwt Utara**
 Lama Berlaku : **1 Bulan**
 Pengikut : **-**
 Penanggung Jawab : **Drs. Moh. Roqib, M. Ag**

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku.

2. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.


3. Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang.

4. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.

DIKELUARKAN DI : **PURWOKERTO**
 PADA TANGGAL : **28 Nov 2005**

A.n. KEPALA BAKESBANGLINMAS
 KABUPATEN BANYUMAS
 KABID. KESBANG DAN POLITIK
 BID. FASILITASI POLITIK

DR. AGUS PURWANTO
 No. 600 006 321



REKOMENDASI disampaikan kepada Yth :
 Kepala Balitbangtelarda Kab. Banyumas

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Nurul Ma'rifah
2. Tempat, Tanggal Lahir : Purbalingga, 27 Februari 1983
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Nikah / Belum Nikah : Belum Nikah
5. Agama : Islam
6. Alamat : Jl. Letnan Achmad Nur RT 01 RW 05 Kauman
Purbalingga
7. Orang tua :
 - a. Nama Ayah : Sardi
 - b. Nama Ibu : Djohariyah
8. Pekerjaan :
 - a. Ayah : PNS
 - b. Ibu : -
9. Pendidikan :
 1. SD N Purbalingga Lor 2 Lulus Tahun 1995
 2. MTs Negeri Tambak Beras Jombang lulus tahun 1998
 3. MA Negeri Tambak Beras Jombang lulus tahun 2001
 4. STAIN Purwokerto lulus teori tahun 2006

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 23 Februari 2006

Hormat Saya



Nurul Ma'rifah
NIM. 01264021